



**IHSA**

Institut Hukum Sumberdaya Alam  
Natural Resources Law Institute



NATURAL RESOURCES  
MANAGEMENT PROGRAM

# **Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Perundangan Daerah tentang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat**

**Maret 2002**



Sponsored by the US Agency for International Development

Laporan Teknis

Laporan Kegiatan  
Pendampingan Penyusunan Rancangan  
Perundangan Daerah tentang Kehutanan  
Kabupaten Kutai Barat

Disusun oleh:  
**Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA)**

Maret 2002

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Sekapur Sirih.....	iii
Laporan Akhir Hasil Pendampingan Penyusunan Rancangan Perda Kubar	
A. Latar Belakang .....	1
B. Substansi .....	2
C. Tujuan.....	3
D. Landasan Penyusunan Raperda.....	4
E. Hasil-hasil yang Telah Dicapai .....	6
F. Beberapa Persoalan Mendasar.....	10
G. Kesimpulan .....	11
H. Rekomendasi.....	12
Laporan Akhir Proses Pendampingan Penyusunan Rancangan Perda tentang Kehutanan	
A. Latar Belakang .....	13
B. Tujuan.....	14
C. Kerangka Kerja .....	14
D. Proses Konsultasi .....	15
Diagram Draf Final Raperda.....	21
Sistematika Draf Final Raperda .....	23
Daftar Lampiran:	
Lampiran 1: Draf 1: Perancangan Rancangan Perda tentang Kehutanan Kubar	
Lampiran 2: Draf 2: Perancangan Rancangan Perda tentang Kehutanan Kubar	
Lampiran 3: Draf 3: Rancangan Perda Kabupaten Kubar tentang Kehutanan Kubar	
Lampiran 4: Draf 4: Rancangan Perda Kabupaten Kubar tentang Kehutanan Kubar	
Lampiran 5: Draf 5: Rancangan Perda Kabupaten Kubar tentang Kehutanan Kubar	
Lampiran 6: Draf Penjelasan Rancangan Perda tentang Kehutanan Kubar	
Lampiran 7: Notulensi Seminar Sehari Rancangan Perda tentang Kehutanan Kubar	
Lampiran 8: SK Bupati Kubar No. 422.1/K.309/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perda tentang Kehutanan Kubar	



## Sekapur Sirih

UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kehutanan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai kabupaten baru berdasarkan UU No.47 tahun 1999 mulai membenahi diri dengan mempersiapkan berbagai instrumen dalam pembangunan, khususnya dengan membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kehutanan.

Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kehutanan tersebut, Tim Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah kabupaten Kutai Barat (KK-PKD) membentuk Tim Penyusun yang merupakan representasi dari para pemangku kepentingan bidang kehutanan. Selain itu, Tim dari Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA) terlibat untuk mendampingi dan sekaligus membantu memberi masukan dari segi hukum (*legal opinion*) atas substansi Raperda dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain Draf Raperda, dihasilkan pula Draf Penjelasan, yang merupakan uraian dari Draf Raperda dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penyusunan raperda ini dilakukan dengan upaya terpenuhinya 4 aspek penting dalam perancangan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sumber daya alam termasuk hutan, yaitu aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan ekologis. Aspek filosofis berarti peraturan daerah yang dibuat haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran dan cita rasa keadilan, serta pengakuan atas hak-hak adat. Aspek sosiologis berarti peraturan daerah yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat, serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Aspek yuridis berarti peraturan daerah yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum. Aspek ekologis berarti peraturan daerah di samping memperhatikan wawasan lingkungan, kelestarian dan keberkelanjutan, juga berdasarkan pada tingkat kerentanan ekosistem.

Kegiatan pendampingan perancangan raperda kehutanan ini telah dilaksanakan sejak 7 Oktober 2001 hingga 8 Februari 2002, dengan difasilitasi oleh *Natural Resources Management* (NRM/EPIQ). Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan untuk duduk bersama, yaitu kepada Pemda Kutai Barat, Dinas Kehutanan Kutai Barat, Tim KK-PKD, NRM/EPIQ Kalimantan Timur, kawan-kawan jaringan LSM, para narasumber dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu

dalam penyelesaian Draf Raperda ini. Dengan pembaharuan kebijakan yang berorientasi pada pengurusan hutan yang lestari, mengakui hak-hak adat dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, diharapkan kelestarian hutan di Kutai Barat akan tetap terjaga dan masyarakat dapat mengambil manfaat atas sumber daya hutan di wilayahnya.

Salam Lestari

Sulaiman N. Sembiring  
Direktur Eksekutif IHSA

**Laporan Hasil Penyusunan  
Rancangan Peraturan Daerah Kutai Barat  
tentang Kehutanan**

7 Oktober 2001 – 8 Februari 2002

---

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memiliki prakarsa sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kehutanan, maka pemda berinisiatif mengumpulkan berbagai *stakeholders* di wilayahnya untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Kehutanan (raperda kehutanan).

Pemda Kutai Barat menindak lanjuti inisiatif penyusunan Raperda kehutanan dengan membentuk suatu Tim Khusus yang dinamakan Kelompok Kerja Pembangunan Kehutanan Daerah (KK-PKD<sup>1</sup>), dan difasilitasi oleh IHSA. Anggota KK-PKD terdiri dari perwakilan dinas-dinas, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Hasil akhir yang telah dicapai adalah berupa “Draf Final”. Draf Final adalah merupakan hasil perbaikan dan hasil penyempurnaan dari lima draf yang disusun dalam waktu sekitar 5 bulan.

Keterlibatan IHSA dalam kaitannya dengan substansi Raperda meliputi: membantu melakukan identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait, memberikan masukan dari segi hukum (*legal opinion*) atas substansi Raperda khususnya dari aspek hukum tata negara, hukum sumber daya alam (kehutanan) serta tatacara, teknik dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sementara itu NRM/EPIQ memberikan masukan khususnya dari aspek perencanaan dan manajemen sumber daya hutan.

Kerangka Raperda secara garis besar memuat dan meliputi: (1) Perencanaan kehutanan, (2) Pengelolaan hutan, (3) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, (4) Pengawasan dan pengendalian hutan, serta (5) aspek sanksi.

---

<sup>1</sup> Daftar nama tim penyusun terlampir

## **B. Substansi**

Substansi yang disiapkan untuk mendukung Draf Raperda adalah Draf Inisiatif dan Draf Akademik. Draf Inisiatif menjelaskan tentang kerangka acuan kerja (*Term of Reference*) pemda Kutai Barat melalui KK-PKD untuk menyusun Raperda, yang meliputi strategi dan proses penyusunan yang transparan dan aspiratif, serta inisiatif pembentukan Tim Penyusun Raperda. Proses penyusunannya dilakukan dengan melibatkan semaksimal mungkin berbagai kelompok masyarakat.

Draf Akademik meliputi kajian akademik terhadap berbagai aspek dari suatu bidang yang dituangkan di dalam rancangan peraturan perundang-undangan, urgensi dan tujuannya. Draf Akademik dimaksudkan untuk menjelaskan secara akademis berbagai hal, baik landasan filosofi, sejarah, teori dan konsep serta teori-teori yang mendukung substansi yang ada di dalam Raperda (*legal draft*). Penjelasan tersebut dilakukan secara rinci dan mendalam, yang tidak dapat disampaikan dalam Raperda. Selain itu, Draf akademik merupakan risalah atau dokumen atas substansi yang berasal dari berbagai konsep dan pemikiran dari berbagai pihak yang muncul selama proses penyiapan penyusunan Raperda.

Ketiga Draf tersebut merupakan satu kesatuan dokumen yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Ketiganya bertujuan untuk menunjukkan kejelasan tentang proses penyusunan Raperda, yang disertai dukungan akademik sebagai landasan kuat dalam penyusunan Raperda.

Acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya pada raperda ini adalah harus memenuhi 3 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Aspek filosofis adalah nilai-nilai kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat di Kutai Barat. Aspek sosiologis tertuang di dalam Dokumen KK-PKD yaitu (1) Potret Kehutanan; (2) Scenario Planning; (3) Strategic Action; (4) Rencana Aksi Kehutanan Kutai Barat. Sedangkan aspek yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, otonomi daerah dan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kutai Barat No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah, juga Keppres 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan sebagainya.

Sistematika penulisan dan juga substansi dari raperda ini sebagian menyesuaikan dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan substansi kewenangannya merupakan amanat yang ada di dalam Perda Kutai Barat No. 2/2001 tentang Kewenangan Daerah.

Substansi di dalam Pasal 7 Raperda mengatur kewenangan pemda untuk menetapkan status dan fungsi kawasan hutan, melalui persetujuan DPRD. Ketentuan ini bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewenangan penetapan status dan fungsi merupakan kewenangan Pusat. Namun kewenangan ini merupakan harapan dan aspirasi dari masyarakat di Kutai Barat yang melihat kondisi hutan semakin tidak menentu dalam pengaturan pemerintah Pusat selama ini.<sup>2</sup> Apalagi ada ketidak jelasan tanggung jawab dalam penanganan masalah kebakaran hutan, tidak adanya pengakuan hak masyarakat atas hutan, dan maraknya eksploitasi hutan. Sementara pihak yang merasakan dampak negatifnya adalah masyarakat di daerah, bukan pembuat kebijakan di Pusat. Untuk itulah, berdasarkan keadilan, maka masyarakat Kutai Barat memperjuangkan aspirasi mereka tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan status.

### **C. Tujuan**

Sejak awal, penyusunan Raperda yang dilakukan bersama-sama oleh berbagai *stakeholders* diharapkan dapat menghasilkan suatu Raperda yang:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah, khususnya di dalam pengurusan bidang kehutanan;
- b. Mendorong pelaksanaan *good governance* dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan peranserta masyarakat di bidang kehutanan;
- c. Mendorong terbangunnya mekanisme konsultasi publik sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam pengurusan hutan;
- d. Mengatur dan membangun mekanisme resolusi konflik kehutanan khususnya yang terdapat di Kutai Barat;
- e. Mendorong terciptanya tertib hukum dan budaya hukum dalam pengelolaan hutan.

Selain tujuan umum seperti yang telah diuraikan di atas, raperda ini juga memiliki tujuan khusus yaitu:

---

<sup>2</sup> KK-PKD, Potret Kehutanan Kutai Barat,

- a. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pemberian status dan fungsi dalam penetapan kawasan hutan;
- b. Memberi landasan hukum bagi kewenangan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan di wilayah kabupaten Kutai Barat;
- c. Mendorong pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian, mengakomodir hak-hak masyarakat atas hutan dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat, pihak pengusaha maupun yang dilakukan oleh aparat pemda sendiri, dalam rangka penerapan *good governance*;
- e. Memberikan pedoman dalam pengaturan mengenai masa transisi peralihan kewenangan bidang kehutanan dari pemerintah pusat dan propinsi kepada pemerintah kabupaten.

## **D. Landasan Penyusunan Raperda**

Dokumen-dokumen utama yang dijadikan landasan penyusunan Raperda terdiri dari (1) Potret Kehutanan Kabupaten Kutai Barat; (2) *Scenario Planning*; (3) *Strategic Action*; (4) Rencana Aksi Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

### **1. Potret Kehutanan Kabupaten Kutai Barat**

Potret Kehutanan adalah gambaran keadaan kehutanan di Kutai Barat yang merupakan informasi faktual hutan dan kehutanan. Potret ini dibuat sebagai bahan utama dalam pembuatan rencana program kehutanan di masa depan yang berbasis pada keadaan aktual kondisi kehutanan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* untuk mendukung terealisasinya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, berkeadilan dan terdesentralisasi sejalan dengan berjalannya otonomi daerah.

Informasi yang diberikan mencakup keadaan umum kabupaten Kutai Barat, pengelolaan hutan dan Aspek Hukum pengelolaan hutan Kutai Barat. Penyusunan Potret Kehutanan dilakukan dengan inisiatif Tim KK-PKD, dan pemda Kutai Barat menangkap inisiatif sehingga dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pjs Bupati Kutai Barat No. 453/K.065/2001 tentang Tim Kelompok Kerja Kehutanan Daerah Kutai Barat.

## **2. Skenario Pengelolaan Kehutanan Kutai Barat (*Scenario Planning*)**

*Scenario Planning* adalah sebuah alat yang digunakan untuk merangsang berbagai pemikiran mengenai kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Masyarakat di Kutai Barat memilih Skenario Tanyut madu di pohon Banggeris adalah tanyut madu di pohon Banggeris, artinya dalam pengurusan kehutanan di Kutai Barat ibarat dalam kondisi di mana kebijakan pemerintah sangat akomodatif dan didukung oleh sikap dan perilaku masyarakat yang konstruktif.

## **3. Strategi Aksi Pengelolaan Kehutanan di Kutai Barat (*Strategic Action*)**

*Strategic Action* adalah sebuah instrumen kerja yang menggunakan pendekatan skenario untuk merangkai pemikiran dan wacana tentang masa depan dalam konteks pengelolaan kehutanan di Kutai Barat. Pada skenario ini dirumuskan nilai dasar dan misi pengelolaan hutan di Kutai Barat yaitu pengelolaan hutan yang lestari, yang mengakui hak-hak adat dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tindakan-tindakan strategis ini mencakup tujuh kelompok besar: (a) pengelolaan dan penyelamatan hutan, (b) kelembagaan, (c) penegakan hukum, (d) infrastruktur, (e) kebijakan pemerintah, (f) pemberdayaan dan pengakuan hak-hak adat, dan (g) kualitas sumber daya manusia.

## **4. Rencana Program Kehutanan Kutai Barat**

Rencana Program Kehutanan Kutai Barat merupakan serangkaian tindakan yang akan dilakukan sebagai perwujudan dari Potret Kehutanan, Skenario Pengelolaan, Strategi Aksi Kehutanan di Kutai Barat. Rencana program kehutanan di Kutai Barat terdiri dari 57 program yang terbagi dalam 3 prioritas yaitu prioritas tinggi, sedang dan rendah. Prioritas tinggi termasuk reformulasi kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan melalui penyusunan raperda kehutanan Kutai Barat.

## **E. Hasil- Hasil yang telah Dicapai**

### **Draf Final**

Draf Final merupakan Draf 5 yang telah mendapat masukan dari *multistakeholders* pada seminar Draf 5 di Sentawar, Kutai Barat.

Orientasi pada Draf awal raperda berbeda dengan orientasi pada Draf Finalnya. Pada permulaan penyusunan raperda, orientasi kehutanan masih pada pengeksploitasian hutan dan para anggota Tim Penyusun baru mengemukakan kepentingan-kepentingan yang perlu diakomodir di dalam raperda ini. Namun setelah ada pembahasan mendalam, muncul suatu fakta di mana perlu langkah kehati-hatian dalam melakukan alokasi pemanfaatan lebih lanjut atas kawasan hutan produksi yang ada.

Kutai Barat yang memiliki hutan seluas 2.4 juta hektar terbagi atas hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Kondisi hutan di wilayah Kutai Barat berdasarkan informasi Potret Kehutanan menunjukkan 52% kawasan hutan telah dibebani HPH, sehingga keseluruhan (100%) areal hutan produksi sudah terbagi habis. Jadi meskipun luas kawasan hutan mencapai 76.5% dari total luas administrative, ternyata tidak ada lagi wilayah hutan yang 'kosong' dan bebas dari alokasi pemanfaatan.<sup>3</sup> Sementara itu, berdasarkan kesepakatan IUCN, pemerintah Indonesia harus menyediakan 30 % dari total areal administrative sebagai hutan tetap.

Berdasarkan analisa di atas, maka orientasi raperda di dalam Draf Final lebih pada rehabilitasi, reboisasi, dan pemanfaatan hutan produksi dan dilakukan melalui izin HKM dan HTI. Jadi dilakukan upaya meminimalisasi pengeksploitasian hutan produksi secara besar-besaran. Dengan demikian bisa diperhitungkan dalam jangka waktu 15 tahun kondisi hutan di Kutai Barat sudah kembali hijau dan layak untuk diproduksi kembali.

Selain itu, terdapat pasal-pasal peralihan terhadap izin-izin pemanfaatan hutan yang akan habis dan sudah habis. Sebelum berlakunya perda kehutanan ini, maka pemerintah Kutai Barat masih menggunakan peraturan yang berasal dari pemerintah propinsi dan kabupaten Kutai Kertanegara. Perizinan-perizinan yang dikeluarkan sebelum peraturan perda ini berlaku, maka perizinannya masih berlaku sampai habis masa berlakunya. Bila ada perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat, propinsi atau kabupaten Kutai setelah berlakunya perda ini, maka izin tersebut wajib menyesuaikan dengan perda ini.

---

<sup>3</sup> Tim NRM/EPIQ, *Kondisi Hutan Kutai Barat: Sebuah Isyarat Penting*, Makalah disampaikan pada saat seminar Draf 5 di Sentawar Kutai Barat, 5 Februari 2002.

Pada Draf Final ini, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan di dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Keppres No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Seluruh pasal di dalam Draf Final telah mendapat penjelasan, yang menjadi satu kesatuan dengan Draf raperdanya.

#### **Draf 5**

Draf 5 merupakan perbaikan Draf 4, yang merupakan hasil diskusi oleh Tim Penyusun KK-PKD secara maraton selama hampir 1 bulan (14 Januari-8 Februari 2002). Analisa dilakukan pasal per pasal dengan mempertimbangkan bahwa substansi raperda seharusnya bersifat prinsip dan umum. Dalam pembahasan ini, disepakati agar rumusan raperda disusun secara sistematis, dengan menjabarkan mengenai prinsip, dasar hukum, ruang lingkup, tujuan, tata cara dan mekanisme.

Selanjutnya, Draf 5 dibahas oleh beberapa narasumber khususnya dari NRM/EPIQ yang menganalisa dari sisi substansi kehutanan. Dari hasil analisa tersebut, kondisi hutan di Kutai Barat ternyata sulit untuk bisa dieksploitasi dalam bentuk HPH yang mempergunakan luas lahan dalam skala besar. Sehingga orientasi pemanfaatan hutan lebih diarahkan pada rehabilitasi, reklamasi, dan pemungutan hasil hutan seperti madu, rotan, dan sebagainya.

Hasil analisa tersebut kemudian diberitahukan kepada Bupati Kutai Barat, dan mendapat dukungan. Sehingga ke depan, perlu dicari alternatif solusi pembiayaan anggaran daerah, seperti di sektor pertambangan atau perkebunan yang sangat potensial di sana.

Setelah Draf 5 telah selesai disempurnakan, maka pada tanggal 5 Februari 2002 diselenggarakan seminar satu hari di Sentawar sebagai sosialisasi dan upaya mendapatkan input yang lebih luas dari masyarakat Kutai Barat.

Pada Draf 5 ini, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan mulai dirapikan sesuai dengan ketentuan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*). Draf 5 telah dilengkapi dengan penjelasan, namun belum seluruh pasal ada penjelasan.

#### **Draf 4**

Draf 4 merupakan Draf 3 yang disempurnakan di NRM Samarinda pada tanggal 11-12 Januari 2002.

Pembahasan draf 4 dilakukan melalui analisa hukum dari aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Suatu produk peraturan daerah seharusnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dan umum saja, tidak mengatur hal-hal yang teknis operasional. Oleh karena itu, Tim Penyusun menganalisa Draft 3 kembali untuk melihat apakah substansinya sudah sesuai dengan yang seharusnya.

Hasil sementara pembahasan Draft 4 dilaporkan kepada Bupati Kutai Barat, dan Bupati sangat mendukung dan memberi arahan kepada Tim Penyusun untuk dapat segera menyelesaikan Raperda ini. Tim Penyusun juga menginformasikan agenda untuk membuat seminar di Sentawar, yang bertujuan untuk mendapatkan input yang lebih luas dari multi pihak.

### **Draf 3**

Draf 3 merupakan Draft 2 yang disempurnakan di Samarinda pada tanggal 9-13 Desember 2001. Draft 3 merupakan hasil diskusi yang dilakukan oleh Tim Penyusun dari segi substansi kehutanan dan dari segi substansi hukum. Selain itu, ketentuan umum disepakati untuk menjadi pembahasan bersama semua anggota Tim.

Pada Draft 3, Tim Penyusun mulai memasukan beberapa penjelasan dari pasal per pasal, namun belum seluruhnya. Substansi pokok yang dibahas adalah kewenangan kabupaten Kutai Barat di bidang Kehutanan berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001. Para anggota Tim Penyusun juga mencoba merumuskan mekanisme yang konkrit untuk mewujudkan peranserta masyarakat dalam pengurusan hutan. Selain itu, Tim penyusun juga merumuskan bentuk pelibatan masyarakat kampung dalam memanfaatkan sumber daya hutan, sehingga masyarakat kampung juga dapat memiliki akses dalam peningkatan kesejahteraannya. Melihat potensi konflik kehutanan di Kutai Barat yang relatif tinggi sebagaimana yang tergambar di dalam Potret Kehutanan Kutai Barat, maka Tim Penyusun juga melihat pentingnya mekanisme resolusi konflik, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sistematika penulisan Draft 3 ini disesuaikan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### **Draf 2**

Draf 2 merupakan perbaikan dari Draft 1. Substansi yang dibuat di dalam Draft 2 dilengkapi dengan sejumlah poin penting seperti pengaturan fungsi hutan, baik dari konteks ekologi maupun produksi. Demikian pula halnya pengaturan tentang akses masyarakat ke sumber daya hutan, kearifan tradisional dan pemanfaatan hutan.

Sistematika di dalam Draf 2 dibuat lebih sistematis, disesuaikan dengan sistematika yang ada di dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Draf 2 ini, penulisannya dilakukan dengan membuat matriks dua kolom, dimana matriks kolom kiri memuat rumusan Draf Raperda, dan matriks kolom kanan memuat rumusan Draf Akademik, serta pasal-pasal yang menjadi rekomendasi di dalam Draf Raperda. Namun pada tahap ini, belum ada penjelasannya. Matriks yang mencantumkan Draf Akademik pada Draf-draf selanjutnya dipisahkan tersendiri, karena konsentrasi dipusatkan pada Draf Raperda.

Teknik penulisan pasal-pasal di dalam Draf 2 telah diurutkan berdasarkan tata urutannya. Sedangkan, kerangka penulisan dibuat berdasarkan kesepakatan Tim Penyusun, belum disesuaikan dengan kerangka yang ada di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada poin konsiderans: Memperhatikan, dimasukkan Potret Kehutanan Kutai Barat, Perencanaan Skenario dan Perencanaan Strategis dan Rencana Aksi Kehutanan Kutai Barat. Namun, pada draf-draf Raperda selanjutnya, hal-hal tersebut ditiadakan dan dimasukkan di dalam pertimbangan bagian Umum pada Draf Akademik.

Substansi pokok di dalam Draf 1 berdasarkan substansi kewenangan pemerintah daerah Kutai Barat di bidang kehutanan di dalam Perda No. 02 Tahun 2001. Perumusannya telah mulai diklasifikasikan dengan sistematika yang teratur, sesuai dengan sistematika pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### **Draf 1**

Draf 1 merupakan hasil masukan Tim Penyusun Raperda KK-PKD pada tanggal 7-20 Oktober 2001 di Sentawar. Pada Draf 1 ini, penulisannya dilakukan dengan membuat matriks dua kolom, dimana matriks kolom kiri memuat rumusan Draf Raperda, dan matriks kolom kanan memuat rumusan Draf Akademik, serta pasal-pasal yang menjadi rekomendasi di dalam Draf Raperda. Namun pada penulisannya belum ada urutan pasal-pasal dan sistematika yang terstruktur, karena penyusunannya baru dilakukan dengan mengakomodir kebutuhan pasal-pasal yang perlu ada di dalam Draf Raperda. Pada Draf 1 ini tidak semua pasal ada Draf Akademiknya, selain itu analisa teknis hukum serta analisa substansi kehutanan masih belum sempurna.

Draf 1 dimulai dengan pembuatan Draf Akademik dari Tim Kecil, yang merupakan bagian dari Tim Penyusun KK-PKD. Landasan perumusan Draf Akademik berasal dari seri dokumen yang dihasilkan oleh KK-PKD berupa dokumen Potret Kehutanan Kutai Barat, Perencanaan Skenario dan Perencanaan Strategis dan Rencana Aksi Kehutanan Kutai Barat. Selain itu perumusan juga mengacu pada Undang-Undang No. 41/99. Perumusan ini dilakukan terhadap aspek

perencanaan, pengelolaan hutan, penelitian pengembangan pendidikan latihan dan penyuluhan (litbangdiklatluh), dan pengawasan serta pengendalian hutan.

Batang tubuh pada Draf 1 meliputi status dan fungsi hutan, kelembagaan kehutanan, perencanaan hutan (tata ruang), pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi hutan, pengawasan, alternatif penyelesaian sengketa di bidang kehutanan, pembinaan Sumber daya manusia, pungutan dan retribusi hasil hutan.

Substansi pokok di dalam Draf 1 berdasarkan substansi kewenangan pemerintah daerah Kutai Barat di bidang kehutanan di dalam Perda No. 02 Tahun 2001. Namun perumusannya belum diklasifikasikan dengan sistematika yang teratur, sesuai dengan sistematika pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

#### Penjelasan Raperda

Penjelasan raperda merupakan pengertian maupun keterangan yang memperjelas maksud dari rumusan yang tertuang di dalam raperda, dan menjadi satu kesatuan dengan raperda tersebut.

## **F. Beberapa Persoalan Mendasar**

Dari seluruh proses yang sudah dijalankan, ada beberapa hambatan yang sangat perlu diperbaiki di masa mendatang dalam membuat suatu perda, yaitu:

- 1) Materi yang ada di dalam Raperda ini terdiri berbagai aspek seperti aspek ekonomi, hukum, kehutanan, ketata negaraan, social dan budaya. IHSA selain memfasilitasi juga memberikan kontribusi pada materi hukum, termasuk teknis penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari segi materi kehutanan banyak sekali kekurangan yang ada di Raperda, karena tidak ada seorang ahli kehutanan yang khusus menjadi anggota Tim Penyusun Raperda ini. Akibatnya Draf Final terasa kurang optimal.
- 2) Dinas Kehutanan Kutai Barat yang seharusnya sebagai tuan rumah dalam pembuatan Raperda dan menjadi tanggung jawabnya, terlihat belum mempunyai agenda yang jelas untuk menghasilkan sebuah perda. Beberapa anggota yang diutus terlihat sering berganti-ganti sehingga sulit dalam mengikuti ritme kegiatan ini dan substansi terpaksa harus diulang-ulang.

- 3) Pemahaman anggota Tim Penyusun terhadap materi hukum dan materi kehutanan yang terbatas.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti *infocus* dan printer. Sehingga pembahasan di Tim Penyusun menjadi terasa kurang optimal.
- 5) Anggota Tim Penyusun mempunyai agenda lain yang tidak sedikit, sehingga seringkali diskusi hanya diikuti oleh kalangan yang terbatas. Selain itu juga waktu pendampingan yang dijalani relatif sedikit.

## **G. Kesimpulan**

Raperda ini merupakan salah satu Raperda yang integral dan tidak sektoral, sehingga tidak hanya bicara tentang pengelolaan hutan atau bentuk pengelolaan dengan sistem kemasyarakatan seperti pada bentuk perda-perda daerah yang lain.

Para pihak pemangku kepentingan di Kutai Barat sangat mendukung adanya pengurusan hutan yang lestari, yang mengakui hak-hak adat dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses yang dilakukan mengupayakan adanya mekanisme konsultasi publik yang terlihat dengan terbentuknya KK-PKD, pemberian input baik oleh narasumber atau kalangan luas.

Raperda kehutanan ini merupakan satu-satunya yang mengatur tentang pemberian kewenangan status dan fungsi kepada pemerintah daerah. Harapan yang dibangun adalah adanya kelestarian dan keadilan dalam pengurusan hutan.

Hal yang paling penting adalah adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk menjalankan perda dengan sebaik-baiknya, karena Raperda ini benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikian, Pemerintah daerah Kutai Barat merupakan salah satu contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **H. Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi yang didasarkan pada hasil yang telah dicapai oleh Tim IHSA dan KK-PKD adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kesempatan ini, Tim IHSA melihat pentingnya mendorong peraturan pelaksana dari Raperda ini, agar tidak menjadi peraturan tanpa implementasi operasional. Untuk itu perlu monitoring dan evaluasi secara terus menerus,
- 2) Pemerintah daerah wajib mendorong peranserta masyarakat dalam pelaksanaan raperda, bukan hanya pada saat penyusunannya, tetapi juga pada perencanaan, pengurusan dan pengawasan kehutanan.

Tim IHSA/KK-PKD/2April2002

**Laporan Akhir Proses Pendampingan Penyusunan  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan  
7 Oktober 2001 – 8 Februari 2002  
Tim IHSA**

---

**A. Latar Belakang**

Kabupaten Kutai Barat sebagai kabupaten baru berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 membutuhkan berbagai peraturan daerah sebagai pedoman dan dasar hukum dalam menjalankan pembangunan di wilayahnya. Kewenangan kabupaten dalam mengatur rumah tangganya sendiri berdasar pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya kewenangan bidang kehutanan.

Dalam meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan, pemerintah daerah Kutai Barat menyadari akan pentingnya mengakomodir kepentingan para pihak. Untuk itu, para pemangku kepentingan berkumpul bersama, baik dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dinas-dinas, masyarakat adat, yang selanjutnya menyatu dalam Kelompok Kerja Pembangunan Daerah Kehutanan Kutai Barat (KK-PKD).

Masyarakat Kutai Barat menyadari bahwa mereka bukan merupakan objek pembangunan. Tuntutan dari masyarakat adat adalah realisasi pengakuan hak-hak mereka atas hutan, lahan dan pengelolaannya. Tuntutan terhadap upaya penyempurnaan segala bentuk kebijakan daerah khususnya dalam pengurusan sumber daya hutan terus meningkat. Oleh karena itu, KK-PKD merasakan pentingnya dibuat peraturan daerah (perda) tentang kehutanan.

Pada proses pertemuan di Samarinda pada tanggal 11-12 Januari 2002, Tim Penyusun berkumpul untuk menyalin kembali seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Draf 3 Raperda, sehingga menjadi Draf 4. Pada waktu itu, Tim IHSA terdiri dari tiga orang, yaitu Sulaiman N. Sembiring, Buyung Azhari dan Anita Silalahi. Hasil sementara pembahasan Draf 4 awal ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Kutai Barat, dimana Bupati sangat mendukung dan memberi arahan kepada Tim Penyusun untuk dapat segera menyelesaikan Raperda ini. Tim Penyusun juga menginformasikan agenda untuk membuat seminar di Sentawar, yang bertujuan sebagai sosialisasi dan media untuk mendapatkan input dari multi pihak.

Pembahasan Draf 4 dilanjutkan pada tanggal 14-22 Januari 2002. Selanjutnya Draf 4 disempurnakan dengan beberapa masukan dari narasumber, khususnya dari NRM Jakarta dan Samarinda yang datang ke Sentawar pada tanggal 29 Januari 2002. Hasilnya adalah Draf 5 yang kemudian diseminarkan di Sentawar pada tanggal 5 Februari 2002.

## **B. Tujuan**

Pembangunan kehutanan Kutai Barat harus dikaitkan dengan visi masyarakatnya yaitu pengelolaan hutan yang lestari, mengakui hak-hak masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.

Perda harus mencerminkan visi dari masyarakat Kutai Barat dalam pengelolaan hutan tersebut, sehingga mewujudkan karakteristik khusus dan pelaksanaan tuntutan-tuntutan masyarakat yang ada. Selain itu, perda juga harus memasukkan 3 aspek, yaitu aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan ekologis.

Aspek filosofis berarti peraturan daerah yang dibuat haruslah berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan, serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem/hutan dan pengakuan atas hak-hak adat. Aspek sosiologis berarti peraturan daerah yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat. Aspek yuridis berarti peraturan daerah yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum. Aspek ekologis berarti peraturan daerah berwawasan lingkungan, lestari dan berkelanjutan.

## **C. Kerangka Kerja**

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan yang dimaksud di sini adalah tahap di mana pemerintah daerah Kutai Barat melalui KK-PKD memiliki inisiatif penyusunan Rancangan Perda kehutanan dimulai. Tahap persiapan dilakukan dengan pembuatan Potret Kehutanan Kutai Barat, pembuatan Scenario Planning, Strategic Action, dan Rencana Aksi Kehutanan Kutai Barat. Pada tahap ini dibuat rangkuman dari masukan masyarakat dan membentuk Tim Penyusun yang meliputi multistakeholders. Selanjutnya Tim Penyusun dan pokok-pokok pikiran disampaikan kepada masyarakat.

## **2. Tahap Perancangan**

Tahap perancangan dilakukan dengan pembuatan Draf Raperda, Draf Penjelasan dan Draf Akademik.

Tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan:


- a. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sistematika dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
- b. Keppres 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
- c. Keppres No. 44 tahun 1999 tentang Teknis dan Mekanisme Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

## **3. Tahap Penyampaian kepada DPRD**

### **D. Proses Konsultasi Publik**

Proses konsultasi publik dimulai dengan pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Kehutanan Daerah Kutai Barat, yang anggotanya terdiri dari para pemangku kepentingan yang sangat perhatian dengan situasi dan kondisi hutan di wilayahnya. KK-PKD terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, akademisi, masyarakat adat, dan dinas-dinas.

Tahap konsultasi selanjutnya dilakukan dengan menyebarkan draf-draf Raperda kepada beberapa narasumber dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang tersebar di Jakarta, Samarinda, Sentawar. Masukan yang diberikan oleh narasumber kemudian diintegrasikan ke dalam Draf Raperda tersebut. Bentuk konsultasi yang lebih luas dilakukan melalui seminar Draf 5 Raperda yang bertujuan untuk sosialisasi dan mendapatkan input dari pemangku di luar KK-PKD dan narasumber, seperti dari masyarakat adat dan pengusaha HPH.



**Kunjungan ke Samarinda (3-9 Desember 2001)**

1. Menghimpun masukan dari Tim Penyusun
2. Penyempurnaan masukan Tim Penyusun sehingga dari D-1 menjadi D-2
3. Penghimpunan masukan Narasumber untuk penyempurnaan Raperda

**Perbaikan di Jakarta**

1. IHSA menampung masukan secara garis besar substansi Perda dari hasil pertemuan Tim Penyusun dengan Narasumber tgl. 8 Desember 2001
2. Pengintegrasian masukan itu ke D-3

**Kunjungan ke Samarinda (11-12 Januari 2002)**

1. menyempurnakan Draf 3 Raperda menjadi Draf 4
2. Draf 4 disosialisasikan kepada Bupati

**Kunjungan ke Sentawar (14 Januari– 8 Februari 2002)**

1. menyempurnakan Draf 4 Raperda menjadi Draf 5
2. Draf 5 kemudian diseminarkan di Sentawar pada tanggal 5 Februari 2002.

**Lokakarya D-5 di Sentawar**

Lokakarya merupakan upaya untuk mensosialisasikan seluruh informasi tentang Raperda Kehutanan ini, sekaligus meminta masukan dari para pihak di luar anggota KK-PKD dan Narasumber. Ini menjadi bagian

**Finalisasi Perda di  
Sentawar**




**Penyerahan Draf Final  
kepada Pemkab Kubar**

Pembuatan Perda yang utuh,  
dilengkapi dengan Penjelasan  
sekaligus Draf Akademiknya



Penyerahan ini dimaksudkan untuk  
melanjutkan proses legalisasi perda ini  
ke DPRD sebagai wakil rakyat.

**(DRAF)**  
**TAHAPAN PENYUSUNAN**  
**RAPERDA KEHUTANAN KUTAI BARAT**  
**KK-PKD**



**Catatan: Sebuah Peraturan Daerah haruslah memiliki,**

**(1) Judul (2) Pembukaan (3) Batang Tubuh (4) Penutup, dan (5) Penjelasan atau Lampiran apabila ada.**

**Judul.....**

Peraturan Daerah  
Kabupaten Kutai Barat  
Tentang Kehutanan  
Nomor..Tahun....

**Pembukaan.....**

Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”  
Jabatan Pembentuk Perda  
Konsideran  
Dasar Hukum  
Frasa “ Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”  
Memutuskan  
Menetapkan

**Batang Tubuh.....**



**Penutup.....**

Perintah pengundangan  
Penandatanganan & Pengesahan

**Penjelasan .....**

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Kutai Barat Nomor.....



## Sistematika Raperda Kabupaten Kutai Barat tentang Kehutanan

NO	BAB	PERIHAL	PASAL	KETERANGAN
1.	<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b> , Pengertian, Ruang Lingkup, Azas, Tujuan	Pasal 1 s/d 4	
2.	<b>BAB II</b>	<b>STATUS DAN FUNGSI HUTAN</b> , Penetapan status dan fungsi hutan, hutan lindung, Pengukuhan hutan adat	Pasal 5 s/d 8	Pasal 8 diatur lebih lanjut oleh Kep. Perda
3.	<b>BAB III</b>	<b>KELEMBAGAAN KEHUTANAN</b>	Pasal 9	Akan diatur lebih lanjut oleh Perda
4.	<b>BAB IV</b>	<b>PENGURUSAN HUTAN</b> , <b>Perencanaan Kehutanan</b> , Inventarisasi Hutan, Pemetaan Hutan, Penyusunan Rencana Kehutanan, <b>Pengelolaan Hutan</b> , Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, <b>Litbangdiklatluh</b> Pendanaan dan Prasarana, <b>Pengawasan dan Pengendalian Hutan</b>	Pasal 10 s/d 39	Pasal 12, 13, 28, 29, diatur lebih lanjut dengan SK Dishut  Pasal 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 34, 35, 38, diatur lebih lanjut dengan SK Bupati
5.	<b>BAB V</b>	<b>HAK DAN PERANSERTA MASYARAKAT</b>	Pasal 40 s/d 45	Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan SK Kepala Daerah
6.	<b>BAB VI</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN</b>	Pasal 46 s/d 47	Pasal 47 diatur lebih lanjut dengan SK Bupati
7.	<b>BAB VII</b>	<b>PENYIDIKAN</b>	Pasal 48	
8.	<b>BAB VIII</b>	<b>KETENTUAN PIDANA</b>	Pasal 49	
9.	<b>BAB IX</b>	<b>GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF</b>	Pasal 50 dan 51	
10.	<b>BAB X</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	Pasal 52	
11.	<b>BAB XI</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	Pasal 53 dan 54	

**Catatan:**

1. Pasal yang akan diatur lebih lanjut oleh Perda berjumlah 2 peraturan;
2. Pasal yang akan diatur lebih lanjut oleh SK Bupati berjumlah 12 Surat Keputusan;
3. Pasal yang akan diatur lebih lanjut oleh SK Dishut berjumlah 4 keputusan;
4. Satu pasal yang akan diatur lebih lanjut oleh SK Kepala Daerah



**KERANGKA AWAL DRAF 1 DAN DRAF 2  
RAPERDA KEHUTANAN KUBAR**

---

**MENIMBANG  
MENGINGAT  
MEMPERHATIKAN**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

PS PENGERTIAN  
PS RUANG LINGKUP  
PS ASAS DAN TUJUAN

**BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN [M]**

PS HUTAN ADAT DAN KEARIFAN TRADISIONAL [M]

**BAB III KELEMBAGAAN KEHUTANAN (Ko)**

**BAB IV PERENCANAAN HUTAN (TATA RUANG) [B,C,D,E,F,H,I,K,L,U,X]\***

**BAB V PENGELOLAAN HUTAN (HKM), [G,I,L,N,S,V,W,X,Y] \***

PS PEMANFAATAN HUTAN & KAWASAN HUTAN [G,I,L,N,S,V,W,X,Y]\*  
PS HASIL HUTAN & NON HUTAN

**BAB VI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI HUTAN [E,F,G,P,Q,T,Z]\***

**BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT (PERLINDUNGAN S & K)**

PS PENDAPATAN DAERAH [L] \*

**BAB VIII LITBANGDIKLATLUH (R)**

**BAB IX PENGAWASAN [A,I,J,N,O,P,Q,X,Y,Z] \***

PUSAT INFO

**BAB X RESOLUSI KONFLIK (ADR)**

**BAB XI SANKSI, PROSES PIDANA**

**BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB XIII PENUTUP**

---

\* Poin A \_Z di atas merupakan uraian kewenangan-kewenangan Pemda Kubar sebagaimana yang termaktub d dalam Perda Kubar No. 02/2001 tentang Kewenangan Daerah.



## **PERANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEHUTANAN KUTAI BARAT**

---

### **Pengantar**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Kutai Barat (RPD-PHKB) dibuat dalam bentuk matriks, yang di dalam kolom kiri terdiri dari usulan (draf) pasal-pasal dan kolom kanan yang memuat penjelasan rasional argumentatif dan sekaligus akademis. Pilihan ini dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: (1) kesulitan para pihak untuk membuat rancangan akademik akibat keterbatasan pengalaman dan ketersediaan orang (2) hambatan pada lokasi serta kesibukan para anggota tim penyusun yang berada tidak pada satu lokasi (Kubar), (3) tuntutan Pemda agar Raperda dapat segera diselesaikan mengingat penyusunan Program Kehutanan Kutai Barat yang dikembangkan telah berlangsung cukup lama (sejak bulan Desember 2000 oleh KK-PKD) (4). Rancangan ini terlebih dahulu memuat latar belakang mengapa RPD-PHKB dibuat. **Rujukan utama dari Perda Kehutanan ini adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten khususnya bidang kehutanan.**

Namun demikian anggota tim tetap memiliki komitmen dan upaya untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat di dalam proses penyusunan Raperda ini sebagai proses konsultasi publik.

**Tim Penyusun Raperda Kehutanan Kutai Barat  
KK-PKD-Dinas Kehutanan Kutai Barat  
Sentawar, Oktober 2001**

<p align="center"><b>Rancangan Peraturan Daerah tentang KEHUTANAN KUTAI BARAT</b></p>	<p align="center"><b>PENJELASAN</b></p>
<p><b>MENIMBANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Bahwa sektor Kehutanan adalah salah satu anugerah Tuhan yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat sehingga perlu dikelola secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat</li> <li>b Bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, perlu menata sistem dan kebijakan pemerintahannya termasuk di bidang kehutanan</li> <li>c Bahwa sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Kutai Barat memiliki sejumlah kewenangan di bidang pengelolaan hutan yang harus diatur di dalam Peraturan Daerah</li> </ul>	
<p><b>MENGINGAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (a-h)</li> <li>b. TAP MPR No. XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>c. TAP MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>d. TAP MPR No. IV Tahun 2000 Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah</li> <li>e. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok agraria</li> <li>f. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>g. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang</li> <li>h. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>i. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>j. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</li> <li>k. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>l. UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang</li> <li>m. PP No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan</li> <li>n. PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan</li> <li>o. PP. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah</li> <li>p. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi</li> <li>q. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom</li> <li>r. Perda Kutai Barat No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan kabupaten</li> </ul>	<p>Peraturan Daerah tentang Kehutanan Kutai Barat disusun dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek penting dan mendasar dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu (1) aspek filosofis, (2) aspek Sosiologis dan (3) aspek yuridis. Aspek filosofis menekankan agar Perda yang dibuat benar-benar dapat memiliki spirit keadilan dan terciptanya supremasi hukum bisa dilaksanakan. Halnya dengan aspek sosiologis, berbagai dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh KK-PKD menjadi gambaran sekaligus harapan berbagai pihak arah seperti apa yang diharapkan para pemangku kepentingan terhadap hutan Kutai Barat. Dari aspek yuridis, sangatlah penting untuk melihat peraturan perundang-undangan mana saja yang relevan dan menjadi rujukan dalam pembuatan Perda.</p> <p>Khusus dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan pengelolaan hutan maka sejumlah peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai rujukan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tampak bahwa pelaksanaan otonomi bukan sekedar menjadi kebijakan yang dituangkan di dalam UU, akan tetapi telah menjadi mandat konstitusi (lihat Amandemen kedua UUD 1945).</p> <p>Di sisi lain, daerah kabupaten dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang harmonis dan terintegrasi dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama, baik dalam skala propinsi maupun skala nasional.</p>
--	--

<p><b>MEMPERHATIKAN</b></p> <p>Dokumen-dokumen Program Pembangunan Kehutanan Kutai Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potret Kehutanan Kutai Barat</li> <li>2. Perencanaan Skenario Kehutanan Kutai Barat</li> <li>3. Perencanaan Strategis Kehutanan Kutai Barat</li> <li>4. Strategis Aksi Pengelolaan Kehutanan Kutai Barat</li> </ol>	<p>Berbagai pihak pemangku kepentingan di Kutai Barat atas inisiatif sendiri telah membentuk Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KK-PKD), dimana keanggotaannya meliputi berbagai unsur antara lain dari Pemerintah, tokoh adat, akademisi, tokoh masyarakat, swasta dan LSM. KK-PKD secara formal dikukuhkan oleh Bupati Kutai Barat melalui SK No. 453/K.065/2001 tanggal 2 Januari 2001. Melalui puluhan pertemuan, semiloka, <i>talkshow</i> yang berusaha menjangkau masyarakat sebanyak mungkin, serta riset yang cukup mendalam mengenai berbagai data dan fakta maka KK-PKD sejauh ini telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang secara garis besarnya meliputi: (a) Pembuatan Potret Kehutanan Kutai Barat menghasilkan KK-PKD dari berbagai pertemuan, (b) lokakarya perencanaan skenario, lokakarya perencanaan strategis dan pembuatan dokumen Program Kehutanan Daerah Kutai Barat. Berbagai dokumen tersebut adalah bagian dari rujukan utama penyusunan Raperda ini.</p>
<p><b>MEMUTUSKAN</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah adalah daerah Kabupaten Kutai Barat</li> <li>b. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.</li> <li>c.</li> <li>d. xxxxx</li> </ol>	

e.	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b> <b>Ruang Lingkup</b></p> <p>Pengelolaan hutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.</p>	<p>Pemerintah daerah di sini adalah pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (Kewenangan Kabupaten berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001, lihat lampiran).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b> <b>Asas</b></p> <p>Pengelolaan hutan Kutai Barat berasaskan keadilan, kerakyatan, kelestarian, rasionalitas, supremasi hukum dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>Klausul yang terdapat dalam asas merupakan kondisi ideal yang secara implicit merupakan harapan dari visi yang dihasilkan pada pertemuan para pihak di dalam <i>Scenario planning</i>. Asas tersebut pada dasarnya juga sama dengan asas yang terdapat di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Asas tersebut penting dicantumkan untuk menegaskan bahwa visi pengelolaan hutan daerah dan di tingkat nasional adalah sama. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari pengelolaan hutan nasional.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b> <b>Tujuan</b></p> <p>Pengelolaan hutan Kutai Barat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang mengakui hak-hak adat serta dikelola secara lestari dan berkelanjutan.</p>	<p>Tujuan dari pengelolaan kehutanan Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam pasal 4 merupakan visi yang dihasilkan dari <i>scenario planning</i> yang dilakukan pada tanggal 16-17 April 2001. Salah satu poin penting dari tujuan tersebut adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan secara lestari.</p> <p>Di dalam pengelolaan SDH persoalan kelestarian merupakan hal pokok dalam arti bagaimana agar SDH tidak habis dan terjaga.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Pasal</b> <b>Status dan Fungsi Hutan</b></p> <p>Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan negara</li> <li>2. Hutan Adat</li> <li>3. Hutan Milik</li> </ol> <p>Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan Produksi</li> <li>2. Hutan Lindung</li> <li>3. Hutan Konservasi</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b> <b>Hutan Adat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan</li> <li>(2) Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan hutan adat</li> <li>(3) Pengaturan mengenai hutan adat diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah</li> </ol>	<p>Hak-hak adat atas hutan merupakan persoalan laten yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, karena sangat minim atau tidak adanya upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga istilah hak-hak adat atau hak-hak masyarakat hukum adat. Ataupun hak adat, masyarakat adat atas hutan selalu menjadi perdebatan. Untuk menata persoalan hutan adat maka dibutuhkan suatu penkondisian di mana istilah, ruang lingkup dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu harus dirumuskan oleh masyarakat adat sendiri. Kemudian disampaikan kepada Pemda untuk dipertimbangkan untuk dikukuhkan. Rencananya beberapa anggota masyarakat adat dengan bekerjasama dengan lembaga lain termasuk pemerintah akan mengadakan 3 seri pertemuan untuk merumuskan hal-hal tersebut di atas yaitu (1) pertemuan regional, di kampung masing-masing, (2) pertemuan etnis dan (3) kongres besar.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Bab ... Kelembagaan Kehutanan Pasal ...</b></p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan berdasarkan otonomi daerah dalam pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Dinas Kehutanan daerah Kabupaten</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kehutanan melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait baik di daerah maupun di Pusat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga lainnya seperti lembaga adat dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya</p> <p>(4) Pembentukan, Tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kehutanan diatur di dalam Peraturan Daerah</p>	<p>Pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan di Kutai Barat harus dibuat setingkat dinas karena Kutai Barat adalah sebuah Kabupaten. Dinas Kehutanan harus memiliki visi jauh ke depan agar dapat mengelola SD hutan secara lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Koordinasi ataupun harmonisasi dengan dinas dan instansi lainnya adalah mutlak dan merupakan tugas dari Dinas. Koordinasi kerja tersebut antara lain sangat erat kaitannya dengan tata ruang, tanah, konservasi, tambang dan pertanian termasuk sarang burung wallet yang berada pada wilayah yang sama.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bab ... Perencanaan Hutan</b></p> <p><b>Pemerintah Daerah berwenang untuk:</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan</p> <p>(2) Penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung</p> <p>(3) Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten</p> <p>(4) Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten</p>	<p>(1) Inventarisasi dan pemetaan hutan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya</p> <p>(2) Inventarisasi dan pemetaan hutan harus memperhatikan keberadaan hutan adat dan hutan milik</p> <p>(3) Koordinasi di dalam inventarisasi</p>

<p>(5) Inventarisasi hutan non produktif dan pengaturan pemanfaatan hutan non produktif</p> <p>(6) Pengesahan Rencana Tebang Tahunan</p> <p>(7) Pengaturan hutan adat, hutan rakyat dan hutan milik</p> <p>(8) Perencanaan dan Inventarisasi Hutan Wilayah Kabupaten</p> <p>(9) Penataan Batas Kawasan Hutan</p> <p>(10) Pemetaan Kawasan Hutan</p> <p>(11) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tingkat Kabupaten</p> <p>(12) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Hutan Rakyat</p>	

**Bab ...**  
**Pengelolaan Hutan**  
**Pasal ...**

**Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan**

- (1) Hak pengusahaan hutan dapat diberikan kepada:
  1. Perorangan
  2. Kelompok Masyarakat hukum adat
  3. swasta
  4. badan usaha milik daerah
- (2) Hak pemungutan hasil hutan dapat diberikan kepada:
- (3) Perorangan
- (4) Kelompok masyarakat hukum adat
- (5) Hak pengusahaan hutan diberikan dengan luas maksimal 50.000 hektar
- (6) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan dengan luas maksimal 100 Hektar
- (7) Jangka waktu hak pengusahaan hutan paling lama 15 tahun dan jangka waktu pemungutan hasil hutan adalah 1 tahun
- (8) Hak pengusahaan hutan dapat diperpanjang untuk satu kali masa konsesi (?)
- (9) Tatacara pengusahaan dan pemungutan hasil hutan diatur di dalam Keputusan Kepala Daerah

*Berdasarkan UU No. 22/1999 yang dijabarkan oleh PP No. 25 Tahun 2000 maka kewenangan pengelolaan HPH tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau kewenangan tersebut telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten. Persoalannya adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten tidak mencantumkan HPH menjadi kewenangan kabupaten.*

Perlu melihat SK Bupati No. /2000 tentang HPHH  
Dan SK 010/2001 tentang HPH 50.000 hektar

Rasio waktu dibuat oleh orang kehutanan, termasuk dengan memperhitungkan reboisasi.

Pasal 23 PP No. 6/99

**Bab**  
**Perizinan**  
**Pasal ...**

- (1) Izin HPH dan HPHH diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten
- (2) Pemberian izin haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Peta lokasi skala...
  2. Persyaratan lingkungan (seperti amdal)
  3. dll
  
  4. Izin HPH dan HPHH akan diberikan setelah pihak pemohon memenuhi seluruh persyaratan dengan persyaratan yaitu:
  
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  9. Pemerintah daerah memberikan ijin Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hutan Rakyat
  10. Pemerintah daerah memberikan Ijin pemanfaatan hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengelolaan hasil hutan
  11. Pemerintah daerah memberikan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu, yaitu:
    - a. Pemungutan rotan
    - b. Pemungutan madu
    - c. Pemungutan getah

Di isi oleh bagian kehutanan.

- d. Pemungutan buah
  - e. Pemungutan tumbuhan di bawah tegakan
  - f. Pemungutan sarang burung
  - g. Pemungutan penangkapan serangga
  - h. Pemungutan hasil hutan lain
12. Pemerintah daerah memberikan ijin usaha pemanfaatan kawasan industri
- i. Usaha budidaya tanaman obat
  - j. Usaha budidaya tanaman hias
  - k. Usaha budidaya jamur
  - l. Usaha penangkapan satwa
  - m. Usaha budidaya pelebahan
  - n. Usaha budidaya tanaman pangan/tumpang sari
  - o. Usaha sarana/prasarana wisata alam
  - p. Usaha lain yang jenisnya tidak mengganggu
13. Pemerintah daerah memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
14. Pemerintah daerah memberikan ijin pemanfaatan jasa lingkungan hutan, kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru
15. Pemerintah daerah membeikan izin usaha dan pengaturan pemanfaatan hutan serta pengaturan pemungutan hasil hutan, pengaturan pendistribusian dana provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan
16. Pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan
17. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam

<p>18. Pemberian ijin, pengaturan pengelolaan dan pelestarian Sarang Burung Walet</p> <p>19. Pengelolaan taman hutan raya</p> <p>20. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai</p> <p>21. Penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan</p> <p>22. Pengelolaan perlembahan alam</p> <p>23. Pengelolaan persuteraan alam</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bab ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Perlindungan dan konservasi hutan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Kewenangan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan dan konservasi hutan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</li> <li>(2) Rehabilitasi pesisir pantai/sungai di luar kawasan suaka alam</li> <li>(3) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan</li> <li>(4) Penyelenggaraan dan pengawasan atau rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur budidaya dan pengelolaan hutan</li> </ol>	<p><b>Catatan.</b></p> <p>Di dalam Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten disebutkan bahwa pengelola taman hutan raya menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini bertentangan dengan PP No. 62 Tahun 1998 yang meletakkan kewenangan tersebut di tangan Propinsi. Sementara itu PP No. 25/2000 sendiri telah meletakkan kewenangan pengelolaan Tahura menjadi kewenangan kabupaten. Untuk propinsi sendiri adalah untuk tahura lintas kabupaten/kota.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Bab ...</b> <b>Pengawasan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ....</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh pihak ketiga</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan, Pemda berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Pemerintah daerah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Pemerintah daerah menetapkan keputusan persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemda dalam rangka menyelenggarakan</p>	<p>Pasal 62 UU No. 41/99</p> <p>Pasal 63 UU No. 41/99</p> <p>Pasal 72 UU No. 41/99</p> <p>Pasal 85 (2) butir (b) UU No. 22/99</p> <p>Pasal 85 (2) butir © UU No. 22/99</p> <p>Pasal 120 (1) UU No. 22/99</p>
---	--

<p>ketentraman dan ketertiban umum, serta untuk menegakkan Perda</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas desa</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan.</p>	<p>Pasal 39 Keppres No. 32/90</p> <p>Pasal 10 PP No. 25/2000</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bab ...</b> <b>Sanksi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b> <b>Sanksi Administrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut turut dengan jangka waktu selang 30 hari sebelum mencabut HPH</li> <li>2. Menghapus Hak Pengusahaan Hutan</li> <li>3. Memberikan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan hutan serta bila dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan hutannya tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh</li> </ol>	<p>Pasal 34 (2) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 21 (1) butir (a) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 36 PP No. 6/99</p>

<p>Pemerintah daerah, di luar ketentuan tentang pengurangan areal kerja dan di luar ketentuan pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menerima pelunasan seluruh kewajiban finansil serta kewajiban-kewajiban lain dari pemegang HPH dalam hal terjadi penghapusan HPH</li> <li>5. Menerima penyerahan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi kewajiban milik perusahaan apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah</li> <li>6. Menghapus HPHH</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Sanksi terhadap tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini didenda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), atau kurungan selama-lamanya 6 bulan.</p>	<p>Pasal 21 (2) butir (a) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 21 (2) butir (b) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 37 butir © PP No. 6/99</p> <p>UU No. 22 Tahun 1999</p>
--	---

**Bab ...**  
**Alternatif Penyelesaian Sengketa**  
**di bidang kehutanan**

**Pasal ...**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu penyelesaian sengketa kehutanan
- (3)** Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan
- (4)** Pemerintah mengukuhkan dan mengawasi hasil kesepakatan
- (5) Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka selain pihak yang dirugikan, pemerintah dapat meminta agar dilakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan kepada pengadilan

**Bab ...**  
**Pembinaan Sumber Daya Manusia**

**Pasal...**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang pengelolaan dan perlindungan hutan
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan tentang hutan dan kehutanan, untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan perusahaan hutan dan

<p>pemungutan hasil hutan</p> <p>(3) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan untuk Pegawai Negeri Sipil dan Swasta</p> <p>(4) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan dalam memanfaatkan dan melestarikan Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta lahan</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bab ...</b> <b>Pasal..</b></p> <p><b>Pungutan dan retribusi perusahaan hasil hutan</b></p> <p>(1) Pungutan dan retribusi perusahaan hutan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>(2) Pungutan dan retribusi perusahaan hasil hutan meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">2.1. Pungutan dana reboisasi</p> <p style="margin-left: 20px;">2.2. Provisi sumber daya hutan</p> <p style="margin-left: 20px;">2.3. Iuran hasil hutan</p> <p>(3)</p>	<p>Dirumuskan oleh orang yang mengerti aspek keuangan kehutanan</p>

**Sasaran pengelolaan hutan Kutai barat adalah:**

1. Mengupayakan pembentukan tim dengan unsur para pihak pemangku kepentingan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan di Kutai Barat
  2. Mengupayakan penerapan mekanisme kontrol terhadap pengelolaan SDM secara efektif, transparan, bertanggung gugat dan partisipatif
  3. Mengupayakan adanya Perda yang mengakomodasi kepentingan para pihak dalam pengelolaan yang ditempuh melalui mekanisme konsultasi publik
  4. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM aparat dan masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal agar dapat melaksanakan tugas/kegiatan mengambil keputusan serta melaksanakan mekanisme kontrol dalam pengelolaan Sumber daya hutan
  5. Mengupayakan terbentuknya tim penyelesaian konflik kehutanan yang terdiri dari unsur para pihak pemangku kepentingan guna menemukan pemecahan masalah untuk menjamin rasa keadilan bagi para pihak
  6. Mengupayakan terwujudnya penyelesaian konflik yang mencakup konflik batas wilayah dan konflik lainnya, *karena bila tidak diselesaikan* akan ditempuh melalui musyawarah mufakat dan/atau pengadilan (litigasi)
  7. Mengupayakan mekanisme penegakan hukum yang disepakati dan ditaati untuk dapat dijalankan dengan system dan koordinasi dari aparat pelaksana terkait bersama dengan masyarakat
  8. Mengupayakan penyusunan dan penerapan aturan dan kebijakan yang jelas dan tegas oleh para pihak pemangku kepentingan agar terjadi kepastian hukum bagi semua pihak dengan melakukan mekanisme penerapan sanksi bagi para pelanggar dengan prinsip-prinsip keadilan
  9. Mengupayakan terwujudnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan SDH serta mengembangkan model-model pengelolaan kehutanan berdasarkan kearifan lokal
  10. Mengupayakan penguatan institusi adat agar dapat melaksanakan fungsi kontrol dan memperkuat posisi tawar dalam rangka memperjuangan hak-hak masyarakat adat sehingga dapat diakui dalam hukum formal
- (4) Masyarakat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan

2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang
3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

**Pengawasan**

4. Pengamanan hutan lindung
5. Penyelenggaraan perlindungan hutan
6. Pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan batas



**PERANCANGAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KEHUTANAN KUTAI BARAT**

**DRAF 2**

**Pengantar**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Kutai Barat (RPD-PHKB) dibuat dalam bentuk matriks, yang di dalam kolom kiri terdiri dari usulan (draf) pasal-pasal dan kolom kanan yang memuat penjelasan rasional argumentatif dan sekaligus akademis. Pilihan ini dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: (1) kesulitan para pihak untuk membuat rancangan akademik akibat keterbatasan pengalaman dan ketersediaan orang (2) hambatan pada lokasi serta kesibukan para anggota tim penyusun yang berada tidak pada satu lokasi (Kubar), (3) tuntutan Pemda agar Raperda dapat segera diselesaikan mengingat penyusunan Program Kehutanan Kutai Barat yang dikembangkan telah berlangsung cukup lama (sejak bulan Desember 2000 oleh KK-PKD) (4). Rancangan ini terlebih dahulu memuat latar belakang mengapa RPD-PHKB dibuat. **Rujukan utama dari Perda Kehutanan ini adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten khususnya bidang kehutanan.**

Namun demikian anggota tim tetap memiliki komitmen dan upaya untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat di dalam proses penyusunan Raperda ini sebagai proses konsultasi publik.

**Tim Penyusun Raperda Kehutanan Kutai Barat  
KK-PKD-Dinas Kehutanan Kutai Barat**

Rancangan Peraturan Daerah tentang KEHUTANAN KUTAI BARAT	PENJELASAN
<p><b>MENIMBANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Bahwa sector Kehutanan adalah salah satu anugerah Tuhan yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat sehingga perlu dikelola secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat</li> <li>b Bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, perlu menata sistem dan kebijakan pemerintahannya termasuk di bidang kehutanan</li> <li>c Bahwa sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Kutai Barat memiliki sejumlah kewenangan di bidang pengelolaan hutan yang harus diatur di dalam Peraturan Daerah</li> </ul>	
<p><b>I.MENINGAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>2. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>3. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>4. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;</li> <li>5. Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2000 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;</li> <li>7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;</li> <li>8. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;</li> <li>9. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan</li> </ol>	<p>Peraturan Daerah tentang Kehutanan Kutai Barat disusun dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek penting dan mendasar dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu (1) aspek filosofis, (2) aspek Sosiologis dan (3) aspek yuridis. Aspek filofis menekankan agar Perda yang dibuat benar-benar</p>

<p>Hidup;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>11. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah</li> <li>12. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>13. Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang</li> <li>14. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan</li> <li>15. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan</li> <li>16. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah</li> <li>17. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi</li> <li>18. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom</li> <li>19. Perda Kutai Barat No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten</li> <li>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah</li> </ol>	<p>dapat memiliki spirit keadilan dan terciptanya supremasi hukum. Demikian halnya dengan aspek sosiologis, berbagai dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh KK-PKD menjadi gambaran sekaligus harapan berbagai pihak arah seperti apa yang diharapkan para pemangku kepentingan terhadap hutan Kutai Barat. Dari aspek yuridis, sangatlah penting untuk melihat peraturan perundang-undangan mana saja yang relevan dan menjadi rujukan dalam pembuatan Perda.</p> <p>Khusus dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan pengelolaan hutan maka sejumlah peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai rujukan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tampak bahwa pelaksanaan otonomi bukan sekedar menjadi kebijakan yang dituangkan di dalam UU, akan tetapi telah menjadi mandat konstitusi (lihat Amandemen kedua UUD 1945).</p> <p>Di sisi lain, daerah kabupaten dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang harmonis dan terintegrasi dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama, baik dalam skala propinsi maupun skala nasional.</p>
---	---

<p><b>MEMPERHATIKAN</b></p> <p>Dokumen-dokumen Program Pembangunan Kehutanan Kutai Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potret Kehutanan Kutai Barat (15 April 2001)</li> <li>2. Perencanaan Skenario Kehutanan Kutai Barat (16-17 April 2001)</li> <li>3. Perencanaan Strategis Kehutanan Kutai Barat</li> </ol> <p>Strategis Aksi Pengelolaan Kehutanan Kutai Barat (16-17 Mei 2001)</p>	<p>Berbagai pihak pemangku kepentingan di Kutai Barat atas inisiatif sendiri telah membentuk Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KK-PKD), dimana keanggotaannya meliputi berbagai unsur antara lain dari Pemerintah, tokoh adat, akademisi, tokoh masyarakat, swasta dan LSM. KK-PKD secara formal dikukuhkan oleh Bupati Kutai Barat melalui SK No. 453/K.065/2001 tanggal 2 Januari 2001. Melalui puluhan pertemuan, semiloka, talkshow yang berusaha menjangkau masyarakat sebanyak mungkin, serta riset yang cukup mendalam mengenai berbagai data dan fakta maka KK-PKD sejauh ini telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang secara garis besarnya meliputi: (a) Pembuatan Potret Kehutanan Kutai Barat menghasilkan KK-PKD daberbagai pertemuan, (b) lokakarya perencanaan scenario, lokakarya perencanaan strategis dan pembuatan dokumen Program Kehutanan Daerah Kutai Barat. Berbagai dokumen tersebut adalah bagian dari rujukan utama penyusunan Raperda ini.</p>
<p><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah adalah daerah Kabupaten Kutai Barat</li> <li>b. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.</li> <li>c.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b> <b>Ruang Lingkup</b></p> <p>Pengelolaan hutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.</p>	<p>Pemerintah daerah di sini adalah pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (Kewenangan Kabupaten berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001, lihat lampiran).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b> <b>Asas</b></p> <p>Pengelolaan hutan Kutai Barat berasaskan keadilan, kerakyatan, kelestarian, rasionalitas, supremasi hukum dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>Klausul yang terdapat dalam asas merupakan kondisi ideal yang secara implicit merupakan harapan dari visi yang dihasilkan pada pertemuan para pihak di dalam Scenario planning. Asas tersebut pada dasarnya juga sama dengan asas yang terdapat di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Asas tersebut penting dicantumkan untuk menegaskan bahwa visi pengelolaan hutan daerah dan di tingkat nasional adalah sama. Di sisi</p>

	<p>lain, hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari pengelolaan hutan nasional.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b> <b>Tujuan</b></p> <p>Pengelolaan hutan Kutai Barat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang mengakui hak-hak adat serta dikelola secara lestari dan berkelanjutan.</p>	<p>habis dan terjaga. Untuk wilayah tropis seperti Indonesia suatu kawasan haruslah memiliki hutan minimal 40 % dari luasan yang ada. Luasan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan ekosistem seperti kebutuhan air, pasokan H<sub>2</sub>O, tempat hidup berbagai flora dan fauna yang berfungsi sebagai bagian dari mata rantai ekosistem. Untuk itu pengelolaan SDH haruslah dilakukan secara lestari dengan memperhatikan tingkat kerentanan dan daya dukung ekosistem.</p> <p>Masyarakat melihat bahwa kelestarian hutan adalah sesuatu yang sifatnya mutlak. Oleh karena itu tradisi masyarakat (adat) secara turun temurun sangat memperhatikan persoalan kelestarian. Di dalam konsep adat hutan adalah mother earth atau dengan istilah lain disebut <i>air mata susu ibu</i>. Hutan adalah kehidupan masyarakat dan oleh karenanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengemuka dari perencanaan skenario perencanaan kehutanan Kutai Barat yang dilakukan para pihak pada tanggal 16-17 April 2001.</p> <p>Kelestarian dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dan mencakup 3 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek ekonomi</li> <li>2. aspek ekologi</li> <li>3. aspek sosial</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>STATUS DAN FUNGSI HUTAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b> <b>Status Hutan</b></p> <p>Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan negara</li> <li>2. Hutan Adat</li> <li>3. Hutan Milik</li> <li>4. Hutan Rakyat</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b> <b>Fungsi Hutan</b></p> <p>Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan Produksi</li> <li>2. Hutan Lindung</li> <li>3. Hutan Konservasi</li> </ol>	<p>Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, status hutan dibagi atas hutan negara dan hutan hak, dimana hutan negara dapat berupa hutan adat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.</p> <p>Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Penjelasan hukum rakyat tidak tercantum dalam UU No. 41/99. Namun pada Pasal 1 Kepmenhut No. 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat, dimana definisi Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh Rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar. Hutan Rakyat ini disebut di dalam Perda Kubar No. 2/2001 tentang Kewenangan Daerah pada poin. M.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b> <b>Penetapan Status</b></p> <p>Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status Hutan Negara sebagai Hutan Adat</li> <li>2. Status Hutan Negara sebagai Hutan Hak</li> <li>3. Status Hutan Lindung</li> <li>4. Status Hutan Industri</li> </ol>	<p>Pasal 5 ayat (3) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Pemerintah pusat yang menetapkan status Hutan Negara, Hutan Hak dan Hutan Lindung, sehingga penetapan status bukanlah kewenangan daerah Kabupaten/kota. Jadi, Perda KubarNo. 02/2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kubar bidang Kehutanan (Rincian Kewenangan poin 10) ini bertentangan dengan UU No. 41/1999.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b> <b>Hutan Adat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan</li> <li>(2) Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan hutan adat</li> <li>(3) Pengaturan mengenai hutan adat diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah</li> </ol>	<p>Hak-hak adat atas hutan merupakan persoalan laten yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, karena sangat minim atau tidak adanya upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga istilah hak-hak adat atau hak-hak masyarakat hukum adat. Ataupun hak adat, masyarakat adat atas hutan selalu menjadi perdebatan. Untuk menata persoalan hutan adat maka dibutuhkan suatu penkondisian dimana istilah,</p>

	<p>ruang lingkup dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu harus dirumuskan oleh masyarakat adat sendiri. Kemudian disampaikan kepada Pemda untuk dipertimbangkan dan dikukuhkan. Rencananya beberapa anggota masyarakat ada dengan bekerjasama dengan lembaga lain termasuk pemerintah akan mengadakan 3 seri pertemuan untuk merumuskan hal-hal tersebut di atas yaitu (1) pertemuan regional, di kampung masing-masing, (2) pertemuan etnis dan (3) kongres besar.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KELEMBAGAAN KEHUTANAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan berdasarkan otonomi daerah dalam pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Dinas Kehutanan daerah Kabupaten</li> <li>(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kehutanan melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait baik di daerah maupun di Pusat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan</li> <li>(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga lainnya seperti lembaga adat dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya</li> <li>(4) Pembentukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kehutanan diatur di dalam Peraturan Daerah</li> </ol>	<p>Pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan di Kutai Barat harus dibuat setingkat dinas karena Kutai Barat adalah sebuah Kabupaten. Dinas Kehutanan harus memiliki visi jauh ke depan agar dapat mengelola SD hutan secara lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Koordinasi ataupun harmonisasi dengan dinas dan instansi lainnya adalah mutlak dan merupakan tugas dari Dinas. Koordinasi kerja tersebut antara lain sangat erat kaitannya dengan tata ruang, tanah, konservasi, tambang dan pertanian termasuk sarang burung walet yang berada pada wilayah yang sama.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PERENCANAAN HUTAN</b> <b>Pasal 10</b></p> <p>Pemerintah daerah menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan yang terdiri dari pembuatan peta kerja, penyusunan spesifikasi teknis, dan penyusunan rencana kerja;</li> <li>2. Penyelenggaraan rapat koordinasi antar instansi terkait dan rapat pembahasan dengan Panitia Tata Batas;</li> <li>3. Survei dan pemetaan serta pemasangan tanda batas;</li> <li>4. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas;</li> <li>5. Penetapan kawasan hutan;</li> <li>6. Pemuatan hasil survei dan pemetaan, serta tanda batas dalam dokumen nautis resmi</li> </ol>	<p>Berdasarkan Perda Kubar No. 2/2001 tentang Kewenangan Daerah bidang Kehutanan poin B,C,D,E,H,I,K,L,U,X dan Rincian Kewenangan poin 11 (a,b,c,d,e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Inventarisasi dan pemetaan hutan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya</li> <li>(2) Inventarisasi dan pemetaan hutan harus memperhatikan keberadaan hutan adat dan hutan milik</li> <li>(3) Koordinasi di dalam inventarisasi</li> </ol> <p>Redaksional diambil dari Pasal 7 Kepmenhut No. 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan.</p>

### **Pasal 11**

Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung dengan prosedur sebagai berikut:

1. Berita Acara Tata Batas dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Batas Dinas Kehutanan;
2. Penandatanganan Berita Acara Tata Batas dilakukan oleh..., diketahui dan ditanda tangani oleh..., dan disahkan oleh...;
3. Berita Acara Tata Batas serta Peta Tata Batas dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan tanda tangan basah serta dibubuhi stempel instansi yang bersangkutan;
4. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Tata Batas dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas terdapat penolakan dari masyarakat setempat, maka akan dilakukan penyelidikan;
5. Bila ada pelanggaran dalam penataan batas, maka Tata Batas yang dilakukan bisa ditolak untuk disahkan oleh Dinas Kehutanan.

### **Pasal 12**

Pemerintah daerah berwenang untuk Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten, sebagai berikut:

- 1.

### **Pasal 13**

Pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan pembentukan wilayah taman hutan raya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

### **Pasal 14**

Pemerintah daerah berwenang untuk inventarisasi hutan non produktif dan pengaturan pemanfaatan hutan non produktif, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Redaksional diambil dari Pasal 13 Kepmenhut No. 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan.

**Pasal 15**

Pemerintah daerah berwenang untuk menyeleggarakan pengurusan erosi sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai, sebagai berikut:  
1.  
2.

**Pasal 16**

Pemerintah daerah berwenang untuk mengesahkan Rencana Tebang Tahunan sebagai berikut:  
1.  
2.

**Pasal 17**

Pemerintah daerah berwenang untuk memberikan ijin usaha dan pengaturan pemanfaatan hutan serta pengaturan pemungutan hasil hutan, pengaturan pendistribusian dana provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan sebagai berikut:  
1.  
2.

**Pasal 18**

Pemerintah daerah berwenang untuk memberikan ijin, pengaturan pengelolaan dan pelestarian Sarang Burung Walet, sebagai berikut:  
1.  
2.

**Pasal 19**

Pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, sebagai berikut:  
1.  
2.

**Pasal 20**

Pemerintah daerah berwenang untuk:  
(1) Merencanakan dan Inventarisasi Hutan Wilayah Kabupaten

<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Menata batas kawasan hutan</li> <li>(3) Memeta kawasan hutan</li> <li>(4) Pembentuk Wilayah Pengelolaan Hutan tingkat Kabupaten</li> <li>(5) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Hutan Rakyat</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PENGELOLAAN HUTAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b> <b>Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Hak pengusahaan hutan dapat diberikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perorangan</li> <li>2. Kelompok Masyarakat hukum adat</li> <li>3. swasta</li> <li>4. badan usaha milik daerah</li> </ul> </li> <li>(2) Hak pemungutan hasil hutan dapat diberikan kepada:</li> <li>(3) Perorangan</li> <li>(4) Kelompok masyarakat hukum adat</li> <li>(5) Hak pengusahaan hutan diberikan dengan luas maksimal 50.000 hektar</li> <li>(6) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan dengan luas maksimal 100 Hektar</li> <li>(7) Jangka waktu hak pengusahaan hutan paling lama 15 tahun dan jangka waktu pemungutan hasil hutan adalah 1 tahun</li> <li>(8) Hak pengusahaan hutan dapat diperpanjang untuk satu kali masa konsesi (?)</li> <li>(9) Tatacara pengusahaan dan pemungutan hasil hutan diatur di dalam Keputusan Kepala Daerah</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b> <b>Pemberian ijin HPH dan HPHH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin HPH diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten</li> <li>b. Pemberian ijin haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan HPH yang meliputi seluruh areal</li> </ul> </li> </ul>	<p>Berdasarkan UU No. 22/1999 yang dijabarkan oleh PP No. 25 Tahun 2000 maka kewenangan pengelolaan HPH tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau kewenangan tersebut telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten. Persoalannya adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten tidak mencantumkan HPH menjadi kewenangan kabupaten.</p> <p>Perlu melihat SK Bupati No. /2000 tentang HPHH Dan SK 010/2001 tentang HPH 50.000 hektar</p> <p>Rasio waktu dibuat oleh orang kehutanan, termasuk dengan memperhitungkan reboisasi.</p> <p>Redaksional diambil dari Pasal 19 PP No. 6/99 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.</p>

- kerja HPH selama jangka waktu pengusahaan hutan
2. Membuat Rencana Karya Lima Tahunan (RKL);
  3. Membuat Rencana Karya Tahunan (RKT);
  4. Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  5. Membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) yang dipungut di areal kerjanya;
  6. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan yang didasarkan pada Bagan Kerja dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbit Surat Keputusan HPH;
  7. Memberdayakan masyarakat di sekitar dan atau di dalam hutan

### **Pasal 23**

Kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut:

1. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
2. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)
3. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana lebih besar atau sama dengan 100 Ha;
4. Pengusahaan Taman Buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan lebih besar atau sama dengan 1000 Ha;
5. Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kecuali kegiatan yang bertujuan untuk reboisasi dan rehabilitasi lahan;
6. Kegiatan pembangunan kehutanan yang dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung.

### **Pasal 24**

Kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah sebagai

Pengaturan teknis AMDAL diatur di dalam Pasal 2, 7, 8 Kepmenhutbun No. 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.

Dengan era otonomi daerah, maka berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kewenangan dalam pemberian ijin di bidang kehutanan menjadi kewenangan daerah. Salah satu persyaratan yang dipenuhi untuk memiliki ijin di bidang kehutanan adalah AMDAL, sedangkan lembaga yang mengatur mengenai hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten.

berikut:

1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang luasnya lebih kecil dari 10.000 Ha;
2. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana lebih kecil dari 100 Ha;
3. Pengusahaan Taman Buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan lebih kecil dari 1000 Ha;

#### **Pasal 25**

Tata Laksana Pengajuan AMDAL adalah sebagai berikut:

1. Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menyusun Kerangka Acuan Bagi Kegiatan Penyusunan ANDAL;
2. Kerangka Acuan dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pemrakarsa kepada Dinas Kehutanan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan ijin prinsip pengusahaan atau kegiatan diberikan oleh Dinas Kehutanan;
3. Tanggapan tertulis atas KA-ANDAL diberikan oleh Dinas Kehutanan selambat-lambatnya dalam waktu (12) hari sejak diterima KA-ANDAL dari pemrakarsa.

#### **Pasal 26**

1. Sejak diterimanya tanggapan tertulis KA-ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), pemrakarsa mengajukan ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kepada Dinas Kehutanan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari;
2. Dinas Kehutanan memberikan penilaian dan tanggapan atas dokumen ANDAL, RPK dan RPL selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen ANDAL, RKL dan RPL dari pemrakarsa;

3. Apabila Dokumen ANDAL, RKL, RPL belum memenuhi persyaratan dalam Pedoman Teknis, pemrakarsa wajib memperbaiki dokumen untuk diajukan lagi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tanggapan dan/atau petunjuk dari Dinas Kehutanan;
4. Berdasarkan hasil penilaian Dinas Kehutanan atas Dokumen ANDAL, RKL, RPL yang diajukan oleh pemrakarsa, selanjutnya Dinas Kehutanan memberikan persetujuan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya perbaikan dokumen dari pemrakarsa

**Pasal 27**

1. Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun dokumen UKL dan UPL untuk diajukan kepada Dinas Kehutanan;
2. Penyampaian dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan prinsip ijin usaha atau kegiatan oleh pemrakarsa;
3. Tanggapan tertulis atas dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL dimaksud;
4. Dokumen UKL dan UPL dinilai dan disahkan oleh Dinas Kehutanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya perbaikan UKL dan UPL dari Pemrakarsa.

**Pasal 28**

- (1) Pemegang HPH/HPHTI wajib menyusun Peta Dasar Areal Kerja HPH/HPHTI yang diperiksa dan disahkan oleh Dinas Kehutanan;
- (2) Pemegang HPH/HPHTI/Konsultan Kehutanan dapat diberi kewenangan menyusun peta RKT/RKL/RKPH dengan skala sekurang-kurangnya 1: 25.000 untuk keperluan yang bersangkutan;
- (3) Peta RKT/RKL/RKPH dibuat berdasarkan Peta Dasar Areal Kerja

<p>HPH/HPHTI skala 1:50.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan</p> <p>(4) Peta Dasar dibuat dengan menggunakan acuan Peta rupa Bumi/Peta Topografi atau Peta Joint Operation Graphic (JOG) skala terbesar yang telah tersedia (Skala 1:50.000 atau 1:100.000)</p> <p>(5) Dalam hal di suatu wilayah tidak tersedia peta dasar, sebagai penggantinya ditetapkan oleh Bakosurtanal.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b> <b>Ijin HPHH Kayu dan Non Kayu</b></p> <p>(1) Pemerintah daerah memberikan ijin Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hutan Rakyat</p> <p>(2) Pemerintah daerah memberikan Ijin pemanfaatan hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengelolaan hasil hutan</p> <p>(3) Pemerintah daerah memberikan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemungutan rotan</li> <li>c. Pemungutan madu</li> <li>d. Pemungutan getah</li> <li>e. Pemungutan buah</li> <li>f. Pemungutan tumbuhan di bawah tegakan</li> <li>g. Pemungutan sarang burung</li> <li>h. Pemungutan penangkapan serangga</li> <li>i. Pemungutan hasil hutan lain</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b> <b>Ijin Kawasan Industri</b></p> <p>Pemerintah daerah memberikan ijin usaha pemanfaatan kawasan industri, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Usaha budidaya tanaman obat</li> <li>b) Usaha budidaya tanaman hias</li> <li>c) Usaha budidaya jamur</li> <li>d) Usaha penangkapan satwa</li> <li>e) Usaha budidaya pelebahan</li> <li>f) Usaha budidaya tanaman pangan/tumpang sari</li> <li>g) Usaha sarana/prasarana wisata alam</li> <li>h) Usaha lain yang jenisnya tidak mengganggu</li> </ul>	<p>Redaksional diambil dari Pasal 3 dan 4 Kepmenhut No. 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan, Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan.</p> <p>Perda Kubar No. 02/2001 tentang Kewenangan Daerah bidang Kehutanan poin A,G,I,J,L,N,O,P,Q,S,U,V,W,X,Y.</p>
--	--

**Pasal 31**  
**Ijin Hutan Kemasyarakatan**

- (1) Kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan ijin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati;
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang aturan-aturan internal kelompok dan aturan-aturan pengelolaan hutan;
  - b. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala desa/Lurah;
  - c. Rencana Lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan yang telah disepakati.

**Pasal 32**  
**Kewajiban Pemegang HPH dan HPHH**

- (1) Setiap pemegang HPH dan HPHH wajib menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya kepada masyarakat;
- (2) Jumlah produksi yang wajib disediakan dan dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 50% dari jumlah produksi untuk semua jenis pertahun.

**Pasal 33**

- (1) HPH dan HPHH hapus karena:
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. Dicabut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai sanksi yang dikenakan oleh Pemegang Hak
  - c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah daerah sebelum jangka waktu berakhir; atau
  - d. Volume yang ditentukan dalam hak telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya HPH dan HPHH tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 34**

Pemerintah daerah memberikan ijin pemanfaatan jasa lingkungan hutan, sebagai berikut:

Redaksional pasal ini diambil dari Pasal 2 Kepmenhut No. 326/Kpts-II/1997 tentang Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya Untuk Keperluan Masyarakat.

Redaksional diambil dari Pasal 26 PP No. 6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

- 1.
- 2.

**Pasal 35**

Pemerintah daerah memberikan ijin usaha dan pengaturan pemanfaatan hutan serta pengaturan pemungutan hasil hutan, pengaturan pendistribusian dana provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 36**

Pemerintah daerah memberikan ijin usaha distribusi sarana produksi kehutanan, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 37**

Pemerintah daerah memberikan ijin usaha pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 38**

Pemerintah daerah mengelola taman hutan raya, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 39**

Pemerintah daerah mengurus erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 40**

Pemerintah daerah menyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 41**

Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 42**

Pemerintah daerah mengatur perlebahan alam, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 43**

1. Pemerintah daerah mendorong usaha Persuteraan alam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri persuteraan alam dan peningkatan mutu lingkungan;
2. Pelaksanaan usaha persuteraan alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui unit-unit usaha;
3. Satu unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan unit pengelola dengan luas kebun murbei minimal 50 (lima puluh) hektar atau setara dengan jumlah tanaman murbei minimal 500.000 (lima ratus ribu) batang.

**Pasal 44**

Pemerintah daerah menyelenggarakan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam kawasan pelestarian alam dan taman buru, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 45**

Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan sebagai berikut:

Redaksional diambil dari Pasal 2 Kepmenhut No. 50/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usahatani Persuteraan Alam.

<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 46</b></p> <p><b>Pungutan dan retribusi pengusahaan hasil hutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap pemegang HPH Alam wajib membayar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)</li> <li>b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</li> <li>c. Dana Reboisasi (DR)</li> </ol> </li> <li>(2) Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan pungutan sebagaimana disebut di ayat (1) diatur dengan SK Dinas Kehutanan.</li> </ol>	<p>Pungutan ini disebutkan di dalam Pasal 17 UU No. 6/99 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.</p> <p>Yang dimaksud dengan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan pada pemegang HPH atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari Hutan Negara. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang HPH dan HPHKM dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI HUTAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>Pemerintah daerah melindungi wilayah taman hutan raya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 48</b></p> <p>Pemerintah daerah mengawasi pemanfaatan kawasan hutan, kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 49</b></p> <p>Pemerintah daerah mengawasi taman hutan raya</p>	<p>Perda Kubar No. 2/2001 tentang Kewenangan Daerah bidang Kehutanan poin E,F,G,P,Q,T,X,Y,Z</p> <p>Catatan.</p> <p>Di dalam Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten disebutkan bahwa pengelola taman hutan raya menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini bertentangan dengan PP No. 62 Tahun 1998 yang meletakkan kewenangan tersebut di tangan Propinsi. Sementara itu PP No. 25/2000 sendiri telah meletakkan kewenangan pengelolaan Tahura menjadi kewenangan kabupaten. Untuk propinsi sendiri adalah untuk tahura lintas kabupaten/kota.</p>

**Pasal 50**

Pemerintah daerah melakukan perlindungan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 51**

Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 52**

Pemerintah daerah melakukan rehabilitasi pesisir pantai/sungai di luar kawasan suaka alam, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 53**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan, dengan membentuk lembaga konservasi;
- (2) Lembaga Konservasi berkewajiban untuk:
  - a. Membuat rencana karya pengelolaan
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan;
  - c. Memelihara dan menangkarkan jenis tumbuhan dan satwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai bidangnya;
  - e. Dirang memperjualbelikan satwa yang dilindungi;
  - f. Membuat laporan pengelolaan secara berkala termasuk mutasi jenis tumbuhan dan satwa.

Redaksional diambil dari Pasal 9 ayat (2) Kepmenhutbun No. 479/Kpts-II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

Redaksional berdasarkan Pasal 5 Kepmenhut No. 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan.

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 54</b></p> <p>Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi, reklamasi, system silvikultur budidaya dan pengelolaan hutan</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 55</b></p> <p>Pemerintah daerah menanggulangi bencana pada kawasan hutan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah daerah membentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) untuk menangani kebakaran Hutan;</li> <li>2. Tugas SATLAK meliputi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat seluruh rangkaian kejadian yang dimonitornya;</li> <li>b. Meneruskan informasi dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemimpin SATLAK kepada SATLAK di daerah lainnya;</li> <li>c. Membuat laporan baik yang bersifat darurat/insidental atau rutin</li> </ol> </li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan terciptanya masyarakat yang mandiri, sejahtera dan sadar lingkungan</li> <li>(2) Sasaran pembinaan masyarakat adalah untuk:       <ol style="list-style-type: none"> <li>g. meningkatkan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta tumbuhnya ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan;</li> <li>h. Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai</li> <li>i. Terciptanya kesadaran dan perilaku positif masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan guna meningkatkan pengamanan hutan</li> </ol> </li> <li>(3) Kegiatan pembinaan meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan di bidang budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman</li> </ol> </li> </ol>	<p>Peran Serta Masyarakat diatur di dalam Pasal 28 PP No. 6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dan Pasal 2, 3, 6 Kepmenhut No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri</p>

<p>kehutanan, peternakan, pertukangan kayu dan seni budaya (seperti seni patung dan seni ukir);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pemasaran hasil kehutanan;</li> <li>c. Penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi;</li> <li>d. Penyuluhan tentang pentingnya konservasi sumber daya alam dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi tersebut.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan diberikan prioritas untuk berperan seluas-luasnya di dalam kegiatan di sektor kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;</li> <li>(2) Masyarakat di dalam dan atau di sekitar hutan dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hutan;</li> <li>b. Memberikan informasi, saran pertimbangan dalam pengusaha hutan.</li> </ol> </li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>LITBANGDIKLATLUH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 58</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk keperluan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian dan pengembangan;</li> <li>b. Ilmu pengetahuan;</li> <li>c. Pendidikan;</li> <li>d. Wisata alam terbatas</li> </ol> </li> <li>(2) Di dalam kawasan pelestarian plasma nutfah dilarang melakukan kegiatan pembalakan (logging) dan kegiatan lain yang dapat merusak keutuhan keberadaan kawasan pelestarian plasma nutfah</li> <li>(3) Hasil penelitian dan pengembangan plasma nutfah harus dilaporkan kepada Dinas Kehutanan</li> </ol>	<p>Perda Kubar No. 2/2001 tentang Kewenangan Daerah bidang Kehutanan poin R</p> <p>Redaksional diambil dari Pasal 24 PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</p> <p>Redaksional diambil dari Pasal 5 dan 6 Kepmenhutbun No. 375/Kpts-II/1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah di Hutan Produksi.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 59</b> <b>Pembinaan Sumber Daya Manusia</b></p> <p>(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang pengelolaan dan perlindungan hutan</p> <p>(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan tentang hutan dan kehutanan, untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan</p> <p>(3) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan untuk Pegawai Negeri Sipil dan Swasta</p> <p>(4) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan dalam memanfaatkan dan melestarikan Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta lahan</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>PENGAWASAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b> <b>AMDAL</b></p> <p>Pemerintah daerah mengawasi pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dengan proses sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemrakarsa wajib melaporkan secara berkala realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan;</p> <p>(2) Laporan berkala pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan disampaikan kepada Dinas Kehutanan;</p> <p>(3) Hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan bahan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selanjutnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 61</b></p> <p>Pemeliharaan dan Pengamanan Tanda Batas Kawasan Hutan</p> <p>(1) Pemeliharaan dan pengamanan tanda batas kawasan hutan menjadi tanggung jawab pihak pengelola, segera setelah Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas disahkan;</p> <p>(2) Dinas kehutanan melakukan pengawasan terhadap tata batas hutan.</p>	<p>Perda Kubar No. 2/2001 tentang Kewenangan Daerah bidang Kehutanan poin A,I,J,N,O,P,Q,X,Y,Z.</p> <p>Redaksional diambil dari Pasal 17 Kepmenhut No. 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam Perairan</p>

**Pasal 62**

Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 63**

Pemerintah daerah mengawasi pemanfaatan jasa lingkungan hutan sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 64**

Pemerintah daerah mengawasi pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 65**

Pemerintah daerah mengawasi pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 66**

Pemerintah daerah mengawasi pemberian ijin usaha dan pemanfaatan kawasan hutan, kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, sebagai berikut:

- 1.
- 2.

**Pasal 67**

Pemerintah daerah mengawasi pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam sebagai berikut:

- 1.

Pasal 120 (1) UU No. 22/99

<p>2.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 68</b></p> <p>Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 69</b></p> <p>Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 70</b></p> <p>Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh pihak ketiga</li> <li>(2) Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan, Pemda berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 72</b></p> <p>Pemerintah daerah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 73</b></p>	<p>Pasal 39 Keppres No. 32/90</p> <p>Pasal 10 PP No. 25/2000</p>
---	--

Pemerintah daerah menetapkan keputusan persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai

**Pasal 74**

Pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah

**Pasal 75**

(1) Pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemda dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta untuk menegakkan Perda, yang tugasnya meliputi:

- a. Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit;
- b. Mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi:

- a. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan;
- b. Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan hutan tanpa ijin;
- c. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutan negara yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan
- d. Mencegah dan melarang penebangan tegakan hutan tanpa ijin;
- e. Mencegah dan melarang penungutan hasil hutan tanpa ijin;
- f. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah;
- g. Melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa ijin;
- h. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh daya alam, hama dan penyakit;
- i. Mengadakan patroli/perondaan di dalam dan sekitar kawasan hutan
- j. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan dan daerah-daerah lain yang ditentukan sebagai wilayah kewenangannya dalam memeriksa hutan;
- k. Mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana yang terjadi di

Pasal 62 UU No. 41/99

Pasal 63 UU No. 41/99

Pasal 72 UU No. 41/99

Pasal 85 (2) butir (b) UU No. 22/99

Redaksional diambil dari Pasal 4 dan 5 Kepmenhutbun No. 597/Kpts-VI/1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana.

bidang hutan dan kehutanan;

- I. Membuat dan menandatangani berita acara/laporan adanya tindak pidana dan segera menyeraahkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Pasal 76**

Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung

**Pasal 77**

Pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas desa

**Pasal 78**

Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan.

Pasal 85 (2) butir © UU No. 22/99

<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>RESOLUSI KONFLIK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 79</b> <b>Alternatif Penyelesaian Sengketa</b> <b>di bidang kehutanan</b></p> <p>(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu penyelesaian sengketa kehutanan</p> <p><b>(3)</b> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan</p> <p><b>(4)</b> Pemerintah mengukuhkan dan mengawasi hasil kesepakatan</p> <p>(5) Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka selain pihak yang dirugikan, pemerintah dapat meminta agar dilakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan kepada pengadilan</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>SANKSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 80</b> <b>Sanksi Administrasi</b></p> <p>1. Memberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut turut dengan jangka waktu selang 30 hari sebelum mencabut HPH</p> <p>2. Menghapus Hak Pengusahaan Hutan</p> <p>3. Memberikan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan hutan serta bila dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan hutannya tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah, di luar ketentuan tentang pengurangan areal kerja dan di luar ketentuan pidana</p> <p>4. Menerima pelunasan seluruh kewajiban finansil serta kewajiban-kewajiban lain dari pemegang HPH dalam hal terjadi penghapusan HPH</p>	<p>Pasal 34 (2) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 21 (1) butir (a) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 36 PP No. 6/99</p>

<p>5. Menerima penyerahan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi kewajiban milik perusahaan apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah</p> <p>6. Menghapus HPHH</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Sanksi terhadap tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini didenda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), atau kurungan selama-lamanya 6 bulan;</p> <p>(2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan Perda ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Pasal 21 (2) butir (a) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 21 (2) butir (b) PP No. 6/99</p> <p>Pasal 37 butir © PP No. 6/99</p> <p>Redaksional diambil dari pasal 81 ayat (a) diambil dari Pasal 71 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999</p> <p>Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan yang mengatur mengenai sanksi diantaranya adalah UU No. 41/99 tentang Kehutanan; UU No. 23/97 tentang Lingkungan Hidup; UU No. 5/90 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketiga peraturan ini saling berkaitan satu sama lain.</p>
<p><b>BAB X</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	
<p><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	

**Sasaran pengelolaan hutan Kutai barat adalah:**

1. Mengupayakan pembentukan tim dengan unsur para pihak pemangku kepentingan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan di Kutai Barat
  2. Mengupayakan penerapan mekanisme kontrol terhadap pengelolaan SDM secara efektif, transparan, bertanggung gugat dan partisipatif
  3. Mengupayakan adanya Perda yang mengakomodasi kepentingan para pihak dalam pengelolaan yang ditempuh melalui mekanisme konsultasi publik
  4. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM aparat dan masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal agar dapat melaksanakan tugas/kegiatan mengambil keputusan serta melaksanakan mekanisme kontrol dalam pengelolaan Sumber daya hutan
  5. Mengupayakan terbentuknya tim penyelesaian konflik kehutanan yang terdiri dari unsure para pihak pemangku kepentingan guna menemukan pemecahan masalah untuk menjamin rasa keadilan bagi para pihak
  6. Mengupayakan terwujudnya penyelesaian konflik yang mencakup konflik batas wilayah dan konflik lainnya, *karena bila tidak diselesaikan* akan ditempuh melalui musyawarah mufakat dan/atau pengadilan (litigasi)
  7. Mengupayakan mekanisme penegakan hukum yang disepakati dan ditaati untuk dapat dijalankan dengan system dan koordinasi dari aparat pelaksana terkait bersama dengan masyarakat
  8. Mengupayakan penyusunan dan penerapan aturan dan kebijakan yang jelas dan tegas oleh para pihak pemangku kepentingan agar terjadi kepastian hukum bagi semua pihak dengan melakukan mekanisme penerapan sanksi bagi para pelanggar dengan prinsip-prinsip keadilan
  9. Mengupayakan terwujudnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan SDH serta mengembangkan model-model pengelolaan kehutanan berdasarkan kearifan local
  10. Mengupayakan penguatan institusi adat agar dapat melaksanakan fungsi kontrol dan memperkuat posisi tawar dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sehingga dapat diakui dalam hukum formal
- (4) Masyarakat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan
  2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang
  3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

**Pengawasan**

4. Pengamanan hutan lindung
5. Penyelenggaraan perlindungan hutan
6. Pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan batas

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
Nomor ..... Tahun .....**

**TENTANG  
KEHUTANAN KUTAI BARAT**

**MENIMBANG**

- a Bahwa sektor Kehutanan adalah salah satu anugerah Tuhan yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat sehingga perlu dikelola secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat;
- b Bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, perlu menata sistem dan kebijakan pemerintahannya termasuk di bidang kehutanan;
- c Bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat;
- d Bahwa dalam bentang ekosistem Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kutai Barat terletak pada bagian hulu kawasan sehingga pengelolaan hutan di Kutai Barat harus selalu memperhatikan dampak bagi masyarakat yang berada di bagian hilir;
- e Bahwa Kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat yang memiliki sistem hukum sendiri dalam pengelolaan wilayah hutan, oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan pengelolaan hutan pada umumnya;
- f Bahwa sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Kutai Barat memiliki sejumlah kewenangan di bidang pengelolaan hutan yang harus diatur di dalam Peraturan Daerah;

**MENGINGAT**

1. Perubahan Kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
4. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;

5. Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2000 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
6. Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam;
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
14. Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang;
15. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah;
18. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi;
19. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
21. Perda Kutai Barat No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten;

## **MEMUTUSKAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.

- (3) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap .
- (4) Masyarakat adalah terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
- (5) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah .
- (6) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah .
- (7) Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat .
- (8) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (9) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (10) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- (11) Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan.
- (12) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
- (13) Daerah adalah daerah Kabupaten Kutai Barat
- (14) Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.
- (15) Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Pengelolaan hutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.

## **Pasal 3**

### **Asas**

Pengelolaan hutan Kutai Barat berasaskan keadilan, kerakyatan, kelestarian, rasionalitas, supremasi hukum dan berwawasan lingkungan.

## **Pasal 4**

### **Tujuan**

Pengelolaan hutan Kutai Barat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang mengakui dan mengukuhkan hak-hak adat serta dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

## **BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN**

### **Pasal 5 Status Hutan**

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari:

- (1) Hutan Negara
- (2) Hutan Adat
- (3) Hutan Hak

*Penjelasan:*

*Hutan negara dapat berupa hutan yang dikelola oleh kampung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kampung, disebut hutan kampung.*

*Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.*

*Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.*

### **Pasal 6 Fungsi Hutan**

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari:

- (1) Hutan Produksi
- (2) Hutan Lindung
- (3) Hutan Konservasi

*Penjelasan:*

*Cukup jelas*

### **Pasal 7 Penetapan Status**

Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan

- (1) Status Hutan Adat
- (2) Status Hutan Hak
- (3) Status Hutan Kampung
- (4) Status Hutan Lindung
- (5) Status Hutan Tanaman Industri

*Penjelasan :*

Mengenai penetapan ini memang berbeda dengan penetapan di dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 25 tahun 2000 jo. UU No. 22 tahun 1999. Namun alasan pencantuman ini karena ada dasar hukum bagi daerah dengan mengacu pada dari Perubahan Kedua UUD 1945 [Pasal 18 ayat (6)].

### **Pasal 8 Hutan Adat**

- (1) Pemerintah Daerah mengukuhkan hak-hak masyarakat adat atas hutan.

- (2) Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan hutan adat.
- (3) Ketentuan mengenai hutan adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

*Penjelasan:*

- (1) Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas hutan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah secara tradisional dan kesepakatan tertulis antara masyarakat adat.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas

### **BAB III KELEMBAGAAN KEHUTANAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten;

*Penjelasan:*  
*Cukup jelas*

- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan wajib melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait di kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah Pusat;

*Penjelasan:*  
*Cukup jelas*

- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga non-pemerintah lainnya;

*Penjelasan:*  
*Yang dimaksud dengan Lembaga Non Pemerintah adalah seperti lembaga adat, universitas, LSM, Kelompok Profesi, kelompok profesional.*

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Dinas Kehutanan bertanggungjawab kepada Bupati;

*Penjelasan:*  
*Cukup jelas*

- (5) Tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Kehutanan diatur dengan Peraturan Daerah.

*Penjelasan:*  
*Peraturan Daerah yang dimaksud di dalam Pasal 9 ayat 5 ini adalah Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.*

## **BAB IV PENGURUSAN HUTAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2, 3, dan 4 bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat;
- (2) Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan;
  - a. Perencanaan kehutanan;
  - b. Pengelolaan hutan;
  - c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, dan;
  - d. Pengawasan.

*Penjelasan:  
Cukup jelas*

## **BAB V PERENCANAAN KEHUTANAN**

### **Pasal 11**

#### **Tujuan dan Pelaksanaan**

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan;
- (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat.

*Penjelasan:  
Cukup jelas*

### **Pasal 12**

#### **Inventarisasi Hutan**

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang status dan kondisi hutan, flora dan fauna, dan kondisi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan rencana kehutanan, sistem informasi, dan penyusunan neraca sumber daya hutan.

*Penjelasan:*

- (1) *Harus dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kondisi hutan, apa yang dimaksud dengan informasi flora dan fauna, dan apa yang dimaksud dengan informasi kondisi masyarakat.*
- (2) *Jelaskan apa yang dimaksud dengan neraca sumber daya hutan.*

### **Pasal 13**

#### **Pemetaan Hutan**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemetaan tata batas hutan, melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Persiapan yang terdiri dari pembuatan peta kerja, penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan rencana kerja ;
  - b. Penyelenggaraan rapat koordinasi antar instansi terkait dan rapat pembahasan dengan Panitia Tata Batas bersama masyarakat ;
  - c. Survei dan pemetaan serta pemasangan tanda batas ;
  - d. Pembuatan dan penadatangan Berita Acara Tata Batas ;
  - e. Penetapan kawasan hutan ;
  - f. Pemuatan hasil survei dan pemetaan, serta tanda batas dalam dokumen nautis resmi.
- (2) Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan produksi dan hutan lindung dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Berita Acara Tata Batas dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, diketahui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan ;
  - b. Berita Acara Tata Batas serta Peta Tata Batas dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan tanda tangan basah serta dibubuhi stempel instansi yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemetaan topografi di dalam kawasan hutan.

*Penjelasan:*

*(1) Panitia Tata Batas Hutan terdiri dari :*

- a. Kepala adat*
- b. Petinggi*
- c. Dinas kehutanan*
- d. Camat*
- e. Ketua tim pelaksana tata batas, dan*
- f. Bupati*
- g. Dinas pertanahan*
- h. Tokoh masyarakat*

*(2) Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan adalah termasuk dan tidak terbatas pada lembaga masyarakat adat, Pemda.*

### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan dan wilayah taman hutan raya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten.

### **Pasal 15**

Dinas Kehutanan mengidentifikasi dan mengatur pemanfaatan hutan non produktif.

### **Pasal 16**

Dinas Kehutanan menyelenggarakan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai.

### **Pasal 17**

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengesahkan Rencana Karya Tahunan

### **Pasal 18**

Pemerintah daerah berwenang untuk memberikan ijin usaha dan pengaturan pemanfaatan hutan serta pengaturan pemungutan hasil hutan, pengaturan pendistribusian dana provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan

### **Pasal 19**

Pemerintah daerah berwenang untuk memberikan ijin, pengaturan pengelolaan dan pelestarian Sarang Burung Walet

### **Pasal 20**

Pemerintah daerah berwenang untuk Menyusun Rencana Induk Pembangunan Hutan Rakyat.

*Penjelasan:*

*ijin usaha diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

## *BAB VI*

## **PENGELOLAAN HUTAN**

### **Pasal 21**

#### **Tujuan dan Pelaksanaan**

Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi suatu kawasan hutan tetap terjaga dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

### **Pasal 22**

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi;
- (3) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### **Pasal 23**

Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan

- (1) Hak Pengusahaan Hutan dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan (Kelompok Masyarakat Hukum Adat)

- b. Badan Usaha Milik Swasta
  - c. Badan Usaha Milik Daerah
  - d. Badan Usaha Milik Kampung
- (2) Ketentuan mengenai Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (3) Izin Hutan Kemasyarakatan dapat diberikan kepada masyarakat setempat;
  - (4) Ketentuan mengenai Izin Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Hak Pengusahaan Hutan dapat diperpanjang untuk satu kali masa konsesi apabila pengelolaan hutan sebelumnya dapat menjaga kesinambungan fungsi hutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Penjelasan:

*Pembatasan luas HPH harus dicantumkan, disertai dengan adanya kewajiban untuk memelihara agar fungsi-fungsi hutan tetap terjaga.*

**Pasal 24**  
**Ijin Pemberian HPH**

- (1) Ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Pemanfaatan Kayu, Hak Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan Ijin Sah Lainnya (ISL) diberikan oleh Bupati;
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati;
- (3) Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan setelah ijin diberikan adalah sebagai berikut:
  - a. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan HPH yang meliputi seluruh areal kerja HPH selama jangka waktu pengusahaan hutan.
  - b. Membuat rencana Karya Lima Tahunan (RKL).
  - c. Membuat Rencana Karya Tahunan (RKT).
  - d. Membuat Tabel Volume dan Petak Ukur Permanen sebagai bahan penyusunan Rencana Karya.
  - e. Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
  - f. Membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber daya Hutan (PSDH), dana Reboisasi (DR) yang dipungut di areal kerjanya.
  - g. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan yang didasarkan pada Bagan Kerja dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbit Surat Keputusan HPH.
  - h. Memberdayakan masyarakat di sekitar dan atau di dalam hutan.
  - i. Memberi jaminan kinerja usaha 30 % dari jumlah modal usaha.

Penjelasan:

*Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) poin i akan dikembalikan kepada pemegang hak pada pertengahan jangka waktu perusahaan apabila menunjukkan kinerja yang baik.*

## **Pasal 25**

### **Ijin Hutan Kemasyarakatan**

- (1) Kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan ijin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati;
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. Surat Keterangan dari Petinggi tentang aturan-aturan internal kelompok dan aturan-aturan pengelolaan hutan;
  - b. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan yang telah disepakati;
  - c. Pengakuan dari masyarakat melalui petinggi dan kepala adat bahwa wilayah yang dimohonkan bebas sengketa.

## **Pasal 26**

Kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut:

- a. Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- b. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI);
- c. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HKM);
- d. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dengan luas bagian/zona pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana lebih besar atau sama dengan 100 Ha;
- e. Pengusahaan Taman Buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan lebih besar atau sama dengan 1000 Ha;
- f. Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kecuali kegiatan yang bertujuan untuk reboisasi dan rehabilitasi lahan;
- g. Kegiatan pembangunan kehutanan yang dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung.

## **Pasal 27**

Kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah sebagai berikut:

- a. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang luasnya lebih kecil dari 10.000 Ha;
- b. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang lebih kecil;
- c. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA);
- d. Pengusahaan Taman Buru.

### **Pasal 28**

Tata Laksana Pengajuan AMDAL adalah sebagai berikut:

- (1) Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menyusun Kerangka Acuan Bagi Kegiatan Penyusunan ANDAL;
- (2) Kerangka Acuan dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pemrakarsa kepada Dinas Kehutanan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan ijin prinsip pengusahaan atau kegiatan diberikan oleh Dinas Kehutanan;
- (3) Tanggapan tertulis atas KA-ANDAL diberikan oleh Dinas Kehutanan selambat-lambatnya dalam waktu (12) hari sejak diterima KA-ANDAL dari pemrakarsa.

### **Pasal 29**

- (1) Sejak diterimanya tanggapan tertulis KA-ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pemrakarsa mengajukan ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kepada Dinas Kehutanan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- (2) Dinas Kehutanan memberikan penilaian dan tanggapan atas dokumen ANDAL, RPK dan RPL selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen ANDAL, RKL dan RPL dari pemrakarsa;
- (3) Apabila Dokumen ANDAL, RKL, RPL belum memenuhi persyaratan dalam Pedoman Teknis, pemrakarsa wajib memperbaiki dokumen untuk diajukan lagi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tanggapan dan/atau petunjuk dari Dinas Kehutanan;
- (4) Berdasarkan hasil penilaian Dinas Kehutanan atas Dokumen ANDAL, RKL, RPL yang diajukan oleh pemrakarsa, selanjutnya Dinas Kehutanan memberikan persetujuan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya perbaikan dokumen dari pemrakarsa

### **Pasal 30**

- (1) Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun dokumen UKL dan UPL untuk diajukan kepada Dinas Kehutanan;
- (2) Penyampaian dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan prinsip ijin usaha atau kegiatan oleh pemrakarsa;
- (3) Tanggapan tertulis atas dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL dimaksud;
- (4) Dokumen UKL dan UPL dinilai dan disahkan oleh Dinas Kehutanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya perbaikan UKL dan UPL dari Pemrakarsa.

### **Pasal 31**

- (1) Pemegang HPH, HPHTI, HKM, dan ISL wajib menyusun Peta Dasar Areal Kerja HPH, HPHTI, HKM, dan ISL yang diperiksa dan disahkan oleh Dinas Kehutanan;
- (2) Pemegang HPH, HPHTI, HKM, ISL dan Konsultan Kehutanan dapat diberi kewenangan menyusun peta RKT, RKL, RKP dengan skala sekurang-kurangnya 1: 25.000 untuk keperluan yang bersangkutan;
- (3) Peta RKT, RKL, RKP dibuat berdasarkan hasil pengukuran, Peta Dasar Areal Kerja HPH, HPHTI, HKM, dan ISL skala 1:50.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan, dan Peta Rupa Bumi/Peta Topografi atau Peta Joint Operation Graphic (JOG) skala terbesar yang telah tersedia (Skala 1:50.000 atau 1:100.000);
- (4) Dalam hal di suatu wilayah tidak tersedia peta dasar, sebagai penggantinya ditetapkan oleh Dinas Pertanahan.

### **Pasal 32**

#### **Ijin Pemanfaatan Kayu dan Non Kayu**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ijin pemanfaatan kayu dari hutan tanaman dan hutan hak;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, sarang burung, dan kayu gaharu.

### **Pasal 33**

#### **Kewajiban Pemegang HPH dan HKM Pada Masyarakat**

- (1) Setiap pemegang HPH dan HKM wajib menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya kepada masyarakat;
- (2) Jumlah produksi yang wajib disediakan dan dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 50% dari jumlah produksi untuk semua jenis pertahun;
- (3) Setiap pemegang HPH dan HKM wajib mengalokasikan dana insentif pemeliharaan yang harus disetorkan ke dalam kas daerah sejak kegiatan perusahaan dimulai;
- (4) Besarnya dana insentif pemeliharaan yang disetorkan dihitung sesuai dengan taksiran produksi;
- (5) Ketentuan mengenai dana insentif pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), diatur dengan SK Bupati.

*Penjelasan:*

*Rasio besarnya jumlah produksi sebagaimana diatur dalam ayat (2) agar masyarakat setempat tidak sampai kehilangan pemanfaatan atas hutan dan hasil hutan.*

### **Pasal 34**

#### **Hapusnya HPH, HKM dan ISL**

- (1) HPH dan HKM hapus karena:
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;

- b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada Pemegang Hak;
  - c. ISL hapus apabila diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah daerah sebelum jangka waktu berakhir, atau;
  - d. Volume yang ditentukan dalam hak telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya HPH, HKM dan ISL tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Penjelasan:*

*Pencabutan ijin (sanksi administratif) harus disertai dengan denda ganti rugi bagi pengusaha yang melakukan tidak menaati ketentuan tentang syarat-syarat perijinan.*

### **Pasal 35**

#### **Kewajiban Pemegang HPH dan HPHH**

- (1) Setiap pemegang HPH dan HPHH wajib menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya kepada masyarakat;
- (2) Jumlah produksi yang wajib disediakan dan dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 50% dari jumlah produksi untuk semua jenis pertahun.

### **Pasal 36**

Pemerintah daerah memberikan ijin usaha distribusi sarana produksi kehutanan, seperti alat-alat berat dan sarana penunjang lainnya.

*Penjelasan:*

*Di dalam penjelasan disebutkan apa saja alat-alat berat dan sarana penunjang lainnya tersebut*

### **Pasal 37**

Pemerintah daerah memberikan ijin usaha pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam

### **Pasal 38**

Pemerintah daerah mengelola taman hutan raya

### **Pasal 39**

Pemerintah daerah mengurus erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai

### **Pasal 40**

Pemerintah daerah menyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan

### **Pasal 41**

Pemerintah daerah mengatur perlebahan alam, yang meliputi kegiatan:

- (1) Pembuatan unit percontohan
- (2) Inventarisasi potensi
- (3) Pembinaan kelompok petani dan peternak lebah
- (4) Pembinaan pengembangan hasil usaha
- (5) Pemasaran hasil

### **Pasal 42**

(1) Pemerintah daerah mengatur persuteraan alam, yang meliputi kegiatan:

- a . Inventarisasi potensi;
- b . Pembinaan kelompok tani ulat sutera;
- c . Pembuatan unit percontohan;
- d . Pembinaan pengembangan hasil usaha;
- e . Pemasaran hasil;

(2) Pelaksanaan usaha persuteraan alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui unit-unit usaha;

(3) Satu unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan unit pengelola dengan luas kebun murbei minimal 50 (lima puluh) hektar atau setara dengan jumlah tanaman murbei minimal 500.000 (lima ratus ribu) batang.

(4) Pemerintah daerah memfasilitasi pembudidayaan tanaman Doyo untuk bahan industri ulap Doyo.

*Penjelasan :*

*Masyarakat berkeinginan untuk mengembangkan warisan asli adat dan pengembangan potensi ekonomi daerah Kubar melalui pembudidayaan Ulap.*

### **Pasal 42**

(1) Setiap pemegang HPH, IPK, HKM, dan ISL wajib membayar:

- a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
- b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- c. Dana Reboisasi (DR)
- d. Pungutan Sah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan pungutan sebagaimana disebut di ayat (1) diatur dengan SK Bupati.

## **BAB VII PERLINDUNGAN, REHABILITASI, REKLAMASI DAN KONSERVASI HUTAN**

### **Pasal 43**

#### **Perlindungan Hutan**

(1) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya;
  - (3) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan;
  - (4) Pemerintah daerah melindungi wilayah taman hutan raya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
  - (5) Pemerintah daerah melakukan perlindungan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam.

#### **Pasal 44** **Rehabilitasi Hutan**

- (1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung.
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. Reboisasi
  - b. Penghijauan
  - c. Pemeliharaan
  - d. Pengayaan tanaman, atau
  - e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disemua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional, dengan mengakui kearifan tradisional dalam pelaksanaannya.
- (5) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan.
- (6) Hutan yang berada dalam wilayah kampung, yang telah direhabilitasi oleh masyarakat mendapatkan pengukuhan dari Pemerintah Daerah sebagai wilayah kelola kampung.
- (7) Dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

*Penjelasan:*

*Pemda di sini bukan hanya Dishut tetapi juga Dinas-dinas terkait, misalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat.*

#### **Pasal 45** **Reklamasi Hutan**

- (1) Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi;
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi kepada Pemerintah daerah;
- (4) Pemda menyelenggarakan reklamasi pada areal kawasan hutan yang penggunaannya di luar kegiatan kehutanan, dengan pendanaan sebagaimana datur dalam ayat (3);
- (5) Dalam pelaksanaan reklamasi hutan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha;
- (6) Penyelenggaraan reklamasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan.

#### **Pasal 46** **Konservasi Hutan**

- (1) Konservasi hutan bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya hutan sesuai dengan fungsinya dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi hutan dan ekosistemnya, yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari;
- (3) Lembaga Konservasi berkewajiban untuk:
  - a. Membuat rencana karya pengelolaan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan;
  - c. Memelihara dan menangkarkan jenis tumbuhan dan satwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai bidangnya;
  - e. Dirang memperjualbelikan satwa yang dilindungi;
  - f. Membuat laporan pengelolaan secara berkala termasuk mutasi jenis tumbuhan dan satwa.

### **Pasal 47**

Pemerintah daerah menanggulangi bencana pada kawasan hutan, sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah membentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) untuk menangani kebakaran Hutan;
- (2) Tugas SATLAK meliputi:
  - a Mencatat seluruh rangkaian kejadian yang dimonitorinya;
  - b Meneruskan informasi dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemimpin SATLAK kepada SATLAK di daerah lainnya;
  - c Membuat laporan baik yang bersifat darurat/insidental atau rutin.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 48**

- (1) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;
- (2) Pemerintah daerah bersama masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pengusaha hutan;
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan kehutanan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan terhadap pengurusan hutan;
- (4) Pejabat yang berwenang harus menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dalam rangka pengawasan hutan;
- (5) Tata cara dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan hutan diatur dalam Surat Keputusan Bupati;
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan hutan, Pemda berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

### **Pasal 49 AMDAL**

Pemerintah daerah mengawasi pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dengan proses sebagai berikut:

- (1) Pemrakarsa wajib melaporkan secara berkala realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan;
- (2) Laporan berkala pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan disampaikan kepada Dinas Kehutanan;

- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan bahan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selanjutnya.

### **Pasal 50** **Ruang Lingkup Pengawasan**

Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan:

- (1) Pemeliharaan dan Pengamanan Tanda Batas Kawasan Hutan, yang mencakup:
  - a. Pemeliharaan dan pengamanan tanda batas kawasan hutan menjadi tanggung jawab pihak pengelola, segera setelah Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas disahkan;
  - b. Dinas kehutanan melakukan pengawasan terhadap tata batas hutan;
- (2) Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- (3) pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- (4) pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan;
- (5) pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan;
- (6) pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam;
- (7) penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- (8) penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan;
- (9) penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- (10) pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
- (11) penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas desa;
- (12) Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan.

### **Pasal 51**

Pemerintah daerah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat

### **Pasal 52** **Polisi Hutan**

- (1) Polisi Hutan sebagai salah satu perangkat Pemda dalam rangka menyelenggarakan pengawasan hutan, serta untuk menegakkan Perda, yang tugasnya meliputi:

- a. Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit;
  - b. Mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Polisi Hutan melaksanakan fungsi:
- a. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan;
  - b. Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan hutan tanpa ijin;
  - c. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutan negara yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;
  - d. Mencegah dan melarang penebangan tegakan hutan tanpa ijin;
  - e. Mencegah dan melarang penungutan hasil hutan tanpa ijin;
  - f. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah;
  - g. Melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa ijin;
  - h. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh daya alam, hama dan penyakit;
  - i. Mengadakan patroli/perondaan di dalam dan sekitar kawasan hutan;
  - j. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan dan daerah-daerah lain yang ditentukan sebagai wilayah kewenangannya dalam memeriksa hutan;
  - k. Mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana yang terjadi di bidang hutan dan kehutanan;
  - l. Membuat dan menandatangani berita acara/laporan adanya tindak pidana dan segera menyerahkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB IX LITBANGDIKLATLUH**

### **Pasal 53**

Kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

### **Pasal 54**

#### **Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Lembaga Penelitian dan Masyarakat.
- (3) Hasil-hasil pengembangan wajib disebarluaskan pihak penyelenggara kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan pengembangan kehutanan juga meliputi penggalian dan pengembangan kearifan tradisional dalam pengurusan hutan.
- (5) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan diutamakan penggunaan metode partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan, Pemerintah daerah membangun jaringan kerja dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga nasional dan internasional, organisasi non pemerintah, serta masyarakat.
- (7) Penelitian dan pengembangan kehutanan ditekankan pada kebutuhan spesifik daerah.

## **Pasal 55**

### **Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan**

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari;
- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Non Pemerintah, dan Masyarakat;
- (3) Kegiatan Pendidikan dan latihan kehutanan meliputi semua aspek pengurusan hutan;
- (4) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia;
- (5) Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Non Pemerintah, dan Masyarakat;
- (6) Penyuluhan dilaksanakan dengan prinsip dasar belajar bersama masyarakat untuk menggali, mendokumentasikan dan mengembangkan kearifan tradisional;
- (7) Pemerintah daerah wajib menyediakan tenaga penyuluh kehutanan;
- (8) Penyuluhan kepada masyarakat meliputi aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan;
- (9) Penyuluhan dilakukan terhadap aparat kehutanan dan masyarakat;
- (10) Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan, Pemerintah daerah membangun jaringan kerja dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga internasional, dan organisasi non pemerintah.

Penjelasan:

*Prinsip belajar bersama disini dimaksudkan bahwa metode yang dikomunikasikan dalam penyuluhan adalah penggalan dan pengembangan kearifan tradisional dan sumber-sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah dari semua fungsi hutan.*

**Pasal 56**

**Pendanaan dan Prasarana**

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (3) Selain ketentuan pada ayat (1) dan (2), dana juga dapat diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak mengikat.

Penjelasan:

*sumber-sumber dana yang tidak mengikat tersebut misalnya sumber bantuan dari lembaga internasional berupa hibah yang tidak mengikat, grant.*

**BAB X**

**HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian I**

**Hak Masyarakat**

**Pasal 57**

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;

Penjelasan

*Pengertian menikmati kualitas lingkungan termasuk untuk memperoleh manfaat social dan budaya bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan*

- (2) Selain hak yang dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat :
  - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memberi masukan dan dilibatkan dalam menentukan rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan pengawasan hutan;
  - c. menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.

Penjelasan:

*Cukup jelas*

- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan hutan;

Penjelasan:

*Cukup jelas*

- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) dan ayat (3) di dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

Penjelasan:

*Cukup jelas*

- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sesuai maksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini serta penentuan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) dan (4) dengan hak tanggung gugat.

Penjelasan:

*Hak tanggung gugat yang dimaksud adalah hak masyarakat untuk mengajukan hak gugat ke pengadilan.*

## **Bagian II Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 58**

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang seorang, sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat dan badan hukum;

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi (perseorangan), badan hukum dan badan usaha.*

*Selaku orang seorang peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan oleh semua warga negara yang telah dewasa terutama yang bertempat tinggal atau mempunyai hak atas kawasan hutan.*

*Yang dimaksud dewasa adalah yang berumur 17 tahun ke atas atau sudah kawin. Yang termasuk kelompok orang adalah masyarakat hukum adat, kelompok profesi atau kelompok minat. Kelompok orang tersebut tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh masyarakat. Kelompok profesi adalah Serikat Petani, Peladang, Pengrajin. Badan hukum yang dimaksud terutama yang berkedudukan dan atau mempunyai hak atas hutan*

### **Pasal 59**

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan dapat berbentuk:

- (1) Pemberian masukan dalam penentuan arah pengurusan hutan
- (2) Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan;
- (3) Bantuan untuk merumuskan perencanaan kehutanan kabupaten
- (4) Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan hutan daerah kabupaten
- (5) Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Kehutanan Daerah Kabupaten

Penjelasan:

*Cukup jelas*

### **Pasal 60**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) di atas dapat dilakukan melalui:

- (1) Penyampaian saran, pertimbangan, pendapat tanggapan, keberatan, atau masukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan/atau DPRD;
- (2) Untuk menerima saran, pertimbangan, pendapat, keberatan atau masukan dari masyarakat dalam pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya dibahas dalam forum pertemuan yang lebih luas yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan;
- (3) Dinas Kehutanan menyediakan formulir pengisian untuk menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat, saran, keberatan, dan/atau masukan bagi masyarakat yang berperan serta dalam pengurusan hutan;
- (4) Dinas Kehutanan membentuk pos pelayanan dalam rangka peran serta masyarakat.

Penjelasan:  
*Cukup jelas*

### **Pasal 61**

Dalam rangka peran serta masyarakat, pemerintah wajib:

- (1) Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
- (2) Menyebarkan semua informasi mengenai proses pengurusan hutan kepada masyarakat secara terbuka, supaya setiap orang seorang, kelompok orang atau badan hukum dapat memperoleh keterangan mengenai proses yang harus ditempuh
- (3) Mengumumkan dan menyebarkan informasi melalui media cetak dan/atau media elektronik dan media lain yang memungkinkan informasi tersebut sampai kepada masyarakat
- (4) Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, dan keberatan dari masyarakat

Penjelasan:  
*Cukup jelas*

### **Pasal 62**

- (1) Peran serta masyarakat dalam konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui berbagai kegiatan pemeliharaan lingkungan;
- (2) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat sekitar hutan wajib menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:  
*Cukup jelas*

## **BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

### **Pasal 63**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

*Penjelasan:*

*Pasal ini cukup jelas*

### **Pasal 64**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu penyelesaian sengketa kehutanan;

*Penjelasan:*

*Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk:*

*Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan*

*Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.*

*Pihak ketiga netral ini harus:*

- (1) *Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;*
  - (2) *Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;*
  - (3) *Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;*
  - (4) *Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya*
- Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.*

- (3) Bupati dan/atau pejabat berwenang yang ditunjuk, mengukuhkan dan mengawasi hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3);

*Penjelasan:*

*Cukup jelas*

- (4) Mekanisme pengukuhan atas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati;

*Penjelasan:*

*Cukup jelas*

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 65**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. Melakukan penggeladahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara;
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

*Penjelasan:*

*Cukup jelas*

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 66**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), atau kurungan selama-lamanya 6 bulan;
- (2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana di atur di dalam ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Penjelasan:*

*Cukup jelas*

## **BAB XII GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 67**

#### **Ganti Rugi**

- (1) Barangsiapa karena salahnya melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain diwajibkan memberikan ganti rugi
- (2) Kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a Contoh: Terjadinya salah dalam perencanaan sehingga menyebabkan kerugian pada hutan adat
  - b (Lihat bagian perencanaan dan pengelolaan)
  - c Dsb....

*Penjelasan:*

*Ganti rugi hanya diberikan dalam penyelesaian sengketa perdata. Ganti rugi ini mencakup nilai pokok barang, kerugian yang diderita ditambah bunga yang diharapkan.*

### **Pasal 68**

#### **Sanksi Administrasi**

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam Perda ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal... dikenakan sanksi administrative
- (2) Kepada pejabat negara dapat diberikan sanksi administrative bila melakukan:
- (3) Bentuk-bentuk sanksi administrative adalah:
  - a. Contoh : Mengakibatkan batalnya putusan izin yang diberikan bagi pejabat yang memberikan izin
  - b. Mengakibatkan hapusnya atau dicabutnya izin yang diberikan kepada si pemegang izin

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

- (1) Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan/atau kabupaten Kutai yang telah diserahkan kepada Kabupaten dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Kabupaten;
- (2) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, kabupaten Kutai dan Kutai Barat sebelum Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (3) Semua peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kutai Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan kabupaten

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 70**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan daerah Kabupaten Kutai tentang Pengelolaan hutan dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;

### **Pasal 71**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG  
KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT**

**Menimbang:**

- a. bahwa hutan adalah salah satu anugerah Tuhan yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat, sehingga perlu diurus secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat;
- c. bahwa dalam bentang ekosistem Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kutai Barat terletak pada bagian hulu kawasan sehingga pengurusan hutan di Kutai Barat harus selalu memperhatikan dampak bagi masyarakat yang berada di bagian hilir;
- d. bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, perlu menata sistem dan kebijakan pemerintahannya termasuk di bidang kehutanan secara demokratis, yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan bertanggung-gugat;
- e. bahwa Kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki sistem hukum sendiri dalam wilayah hutan, oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan pengurusan hutan yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan pengurusan hutan pada umumnya;
- f. bahwa sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Kutai Barat memiliki sejumlah kewenangan di bidang pengurusan hutan yang harus diatur di dalam peraturan daerah;

**Mengingat:**

1. Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18B, Pasal 22D, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;

5. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2000 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
6. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara .....
25. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....)

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KUTAI BARAT TENTANG  
KEHUTANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.
3. Pengurusan hutan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pengawasan.
4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Masyarakat adalah terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

8. Hutan adat adalah hutan yang mempunyai fungsi tertentu dan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.
9. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan.
13. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
14. Daerah adalah daerah Kabupaten Kutai Barat.
15. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang lingkup, Asas dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Kehutanan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.

#### **Pasal 3**

Pengurusan hutan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, serta supremasi hukum.

#### **Pasal 4**

Pengurusan hutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terjaminnya hak-hak adat serta hutan yang dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

## **BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN**

### **Pasal 5**

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari:

- a. hutan negara
- b. hutan adat
- c. hutan hak

### **Pasal 6**

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari:

- a. hutan produksi
- b. hutan lindung
- c. hutan konservasi

### **Bagian Kesatu Penetapan status dan fungsi hutan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan suatu kawasan hutan berdasarkan status dan fungsinya sebagai:
  - a. hutan negara
  - b. hutan hak
  - c. hutan produksi
  - d. hutan lindung
  - e. hutan konservasi
- (2) Penetapan suatu kawasan bertujuan untuk.....
- (3) Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem
- (4) Dalam penetapan suatu kawasan, Pemerintah daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan hak-hak adat
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penetapan suatu kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 8**

##### **Hutan lindung**

1. Dalam rangka penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung,  
.....
2. Ketentuan lebih lanjut tentang hutan lindung diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah

## **Bagian Kedua Pengukuhan Hutan Adat**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah mengakui dan mengukuhkan keberadaan hutan adat.
- (2) Pemerintah daerah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat.
- (3) Ketentuan mengenai hutan adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan daerah.

## **BAB III KELEMBAGAAN KEHUTANAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara rasional, efektif dan dinamis serta menjunjung tinggi supremasi hukum
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait di dalam dan di luar kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- (4) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2) dan (3), Dinas Kehutanan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (6) Tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Kehutanan diatur dengan peraturan daerah.

## **BAB IV PENGURUSAN HUTAN**

### **Pasal 11**

Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi kegiatan;

- a. Perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan
- d. Pengawasan dan pengendalian hutan.

## **Bagian Kesatu Perencanaan Kehutanan**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Perencanaan kehutanan
- (2) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan;
- (3) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, terpadu, memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat, serta bentang ekosistem dan daya dukung lingkungan;
- (4) Perencanaan kehutanan dilakukan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten (apakah benar dasar perencanaan kehutanan itu TGHK?)

### **Pasal 13**

Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi dan pemetaan hutan serta penyusunan rencana kehutanan;

#### **Paragraf 1 Inventarisasi Hutan**

### **Pasal 14**

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang status dan kondisi hutan, flora dan fauna, dan kondisi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar penetapan kawasan hutan dan pengukuhan kawasan hutan adat, penyusunan rencana kehutanan, sistem informasi, dan penyusunan neraca sumber daya hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi hutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

#### **Paragraf 2 Pemetaan Hutan**

### **Pasal 15**

- (1) Pemetaan hutan dilaksanakan untuk menentukan gambaran, kondisi dan batas kawasan hutan.
- (2) Hasil pemetaan hutan dipergunakan untuk.....
- (3) Ketentuan mengenai pemetaan hutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan;

#### **Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kehutanan**

### **Pasal 16**

- (1) Penyusunan rencana kehutanan dimaksudkan untuk
- (2) Hasil dari penyusunan rencana kehutanan dipergunakan sebagai dasar membentuk Rencana Induk Kehutanan Daerah
- (3) Pemerintah daerah menyusun Rencana Kehutanan dengan mempertimbangkan faktor ekologis dan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan rencana kehutanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Hutan**

### **Pasal 17**

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan berdasarkan pada perencanaan kehutanan
- (2) Pengelolaan hutan meliputi:
  - a. Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan.
  - b. Penggunaan kawasan hutan dan Pemanfaatan hutan
  - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
  - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Hasil pengelolaan hutan diinformasikan secara luas kepada masyarakat

### **Paragraf 1**

## **Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- (2) Penataan hutan dimaksudkan untuk .....
- (3) Hasil penataan hutan dipergunakan untuk .....
- (4) Penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi;
- (5) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) diatur oleh Keputusan Bupati

## **Paragraf 2**

### **Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan hutan**

#### **Pasal 19**

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan
- (2) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem
- (3) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan cagar alam

#### **Pasal 20**

- (1) Penggunaan kawasan hutan dilaksanakan melalui ....
- (2) Izin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada .....

#### **Pasal 21**

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui izin usaha pemanfaatan kayu, izin pemanfaatan kayu hutan tanaman hutan rakyat, izin usaha pemanfaatan kawasan industri kayu, izin pemungutan hasil hutan non kayu, izin usaha budidaya hasil hutan non kayu, dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- (2) Izin Pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan
  - b. Badan Usaha Milik Swasta
  - c. Badan Usaha Milik Daerah
  - d. Badan Usaha Milik Kampung

#### **Pasal 22**

Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat digunakan untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan non kayu

#### **Pasal 23**

- (1) Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin usaha Hutan Kemasyarakatan (HKM), izin usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), izin usaha pemanfaatan kawasan industri kayu, izin pemungutan hasil hutan non kayu, izin usaha budidaya hasil hutan non kayu, izin Hak Pemanfaatan Hutan non-Kayu dan Izin Sah Lainnya (ISL) diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
- (2) Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk skala .... harus dilengkapi dokumen AMDAL dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten;
- (3) Ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan;

### **Pasal 24**

- (1) Izin pengelolaan hutan hapus karena:
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. dicabut oleh Kepala Dinas Kehutan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada pemerintah daerah sebelum jangka waktu berakhir, atau
  - d. target dan volume yang ditentukan dalam perizinan telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya izin pengelolaan hutan tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Bupati.

### **Paragraf 3**

### **Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pada kawasan hutan yang memiliki tingkat kerusakan dan perubahan tertentu yang mempengaruhi kelestarian hutan. (?)
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam, dengan mengakui kearifan tradisional.
- (3) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan
- (5) Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

### **Pasal 27**

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan wajib menyelenggarakan rehabilitasi terhadap wilayah kelolanya.
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. Reboisasi
- b. Penghijauan
- c. Pemeliharaan
- d. Pengkayaan tanaman, atau
- e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi oleh masyarakat sebagai wilayah kelola kampung sesuai fungsinya.
- (2) Kawasan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi yang izin pengelolaannya hapus

#### **Pasal 29**

- (1) Reklamasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib menyelenggarakan reklamasi hutan dan lahan
- (3) Reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan kegiatan: .....

#### **Pasal 30**

Pengguna kawasan hutan wajib membayar dana jaminan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebelum menggunakan kawasan hutan kepada Pemerintah daerah;

#### **Pasal 31**

Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, 23, 24, 25 ..... diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

#### **Paragraf 4**

#### **Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan
- (2) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
  - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, serta penyakit; dan

- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya;

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan lestari;
- (2) Konservasi alam dimaksudkan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya alam agar sesuai dengan fungsinya serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **Pasal 34**

Dalam rangka perlindungan dan konservasi alam, Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat

### **Pasal 35**

Ketentuan mengenai perlindungan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,27, .... diatur lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

## **Bagian ketiga Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan dan menyediakan kawasan hutan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan (litbangdiklatluh)
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat dan menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dan dipatenkan.

**Paragraf 1**  
**Penelitian dan Pengembangan Kehutanan**

**Pasal 30**

Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

**Paragraf 2**  
**Pendidikan dan Latihan Kehutanan**

**Pasal 31**

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan secara adil dan lestari.

**Paragraf 3**  
**Penyuluhan**

**Pasal 32**

Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

**Pasal 33**

**Paragraf 4**  
**Pendanaan dan Prasarana**

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh
- (2) Dana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemegang hak pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh

**Pasal ....**

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pasal 29, 30, 31.... diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

**Bagian keempat  
Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan
- (2) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;
- (3) Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan, melibatkan masyarakat dan bertanggung gugat

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap kawasan hutan
- (2) Pengendalian kawasan hutan dimaksudkan untuk .....
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengendalian kehutanan, Dinas Kehutanan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan;

**Pasal 37**

**Ruang lingkup pengawasan**

Pemerintah daerah mengawasi:

1. Pemeliharaan dan Pengamanan Tanda Batas Kawasan Hutan
2. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
3. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
4. Pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan;
5. Pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan;
6. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam;
7. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
8. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan;
9. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
10. Pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
11. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas desa;
12. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan.

### **Pasal ...**

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pemegang hak pengelolaan hutan;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat terhadap pengurusan hutan kepada Dinas Kehutanan;
- (3) Dinas Kehutanan harus menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat dari masyarakat.
- (4) Tata cara dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan hutan diatur dalam Keputusan Bupati;

### **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kehutanan, Pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Pengamanan Hutan
- (2) Satuan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Polisi Hutan dan/atau satuan pengamanan hutan lainnya yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan

### **Pasal ...**

Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB V HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

### **Pasal 40**

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- (2) Selain hak yang dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat :
  - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memberi masukan dan dilibatkan dalam menentukan rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan pengawasan hutan;
  - c. menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan hutan;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) dan ayat (3) di dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati
- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sesuai maksud ayat (2) huruf a dan b serta penentuan

kompensasi sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) dan (4) dengan hak tanggung gugat.

## **Bagian kedua Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 41**

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang seorang, sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat dan badan hukum;

### **Pasal 42**

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan dapat berbentuk:

1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengurusan hutan
2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan;
3. Bantuan untuk merumuskan perencanaan kehutanan kabupaten
4. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan hutan daerah kabupaten
5. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Kehutanan Daerah Kabupaten

### **Pasal 43**

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Penyampaian saran, pertimbangan, dan pendapat secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan atau DPRD;
2. Saran, pertimbangan, dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima dan dibahas dalam forum pertemuan yang lebih luas yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan;
3. Dinas Kehutanan menyediakan formulir pengisian untuk menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat, saran, keberatan, dan atau masukan bagi masyarakat yang berperan serta dalam pengurusan hutan;
4. Dinas Kehutanan membentuk pos pelayanan dalam rangka peran serta masyarakat.

### **Pasal 44**

Dalam rangka peran serta masyarakat, pemerintah wajib:

1. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
2. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses pengurusan hutan kepada masyarakat secara terbuka, supaya setiap orang seorang, kelompok orang atau badan hukum dapat memperoleh keterangan mengenai proses yang harus ditempuh

3. Mengumumkan dan menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan/atau media elektronik dan media lain yang memungkinkan informasi tersebut sampai kepada masyarakat
4. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, dan keberatan dari masyarakat

#### **Pasal 45**

- (1) Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui berbagai kegiatan pemeliharaan lingkungan;
- (2) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat sekitar hutan wajib menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutan.

### **BAB VI**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutan di luar wilayah adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

#### **Pasal 47**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutan;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu penyelesaian sengketa kehutan;
- (3) Bupati dan/atau pejabat berwenang yang ditunjuk, mengukuhkan dan mengawasi hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3);
- (4) Mekanisme pengukuhan atas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati;

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 48**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. melakukan penggeladahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - g. membuat dan menandatangani Berita Acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 49**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), atau kurungan selama-lamanya 6 bulan;
- (2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana di atur di dalam ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB IX GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 50**

#### **Pasal ....**

- (1) Dinas Kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- (2) Barangsiapa karena salahnya melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain diwajibkan memberikan ganti rugi
- (3) Kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a Contoh: Terjadinya salah dalam perencanaan sehingga menyebabkan kerugian pada hutan adat
  - b (Lihat bagian perencanaan dan pengelolaan)
  - c Dsb....

### **Pasal 51**

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam Perda ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal... dikenakan sanksi administrative
- (2) Kepada pejabat negara dapat diberikan sanksi administrative bila melakukan:
- (3) Bentuk-bentuk sanksi administrative adalah:
  - a. Contoh : Mengakibatkan batalnya putusan izin yang diberikan bagi pejabat yang memberikan izin
  - b. Mengakibatkan hapusnya atau dicabutnya izin yang diberikan kepada si pemegang izin

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 52**

- (1) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebelum Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (4) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kutai Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan kabupaten.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan daerah Kabupaten Kutai yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Disahkan di Sentawar  
Pada tanggal .....

**BUPATI KUTAI BARAT,**

Diundangkan di Sentawar  
pada tanggal .....  
**SEKERTARIS DAERAH KUTAI BARAT**

**H. ADJI MUHAMMAD**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN..... NOMOR.....**



**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG  
KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT**

**Menimbang:**

- a. bahwa hutan adalah salah satu anugerah Tuhan yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat, sehingga perlu diurus secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat;
- c. bahwa dalam bentang ekosistem Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kutai Barat terletak pada bagian hulu kawasan sehingga pengurusan hutan di Kutai Barat harus selalu memperhatikan dampak bagi masyarakat yang berada di bagian hilir;
- d. bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, perlu menata sistem dan kebijakan pemerintahannya termasuk di bidang kehutanan secara demokratis, yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan bertanggung-gugat;
- e. bahwa Kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki sistem hukum sendiri dalam wilayah hutan, oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan pengurusan hutan yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan pengurusan hutan pada umumnya;
- f. bahwa sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Kutai Barat memiliki sejumlah kewenangan di bidang pengurusan hutan yang harus diatur di dalam peraturan daerah;

**Mengingat:**

1. Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18B, Pasal 22D, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;

5. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2000 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
6. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara .....
25. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....)

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KUTAI BARAT TENTANG  
KEHUTANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.
3. Pengurusan hutan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pengawasan.
4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Masyarakat adalah terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

8. Hutan adat adalah hutan yang mempunyai fungsi tertentu dan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.
9. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan.
13. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
14. Daerah adalah daerah Kabupaten Kutai Barat.
15. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang lingkup, Asas dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Kehutanan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.

#### **Pasal 3**

Pengurusan hutan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, serta supremasi hukum.

#### **Pasal 4**

Pengurusan hutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terjaminnya hak-hak adat serta hutan yang dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

## **BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN**

### **Pasal 5**

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari:

- a. hutan negara
- b. hutan adat
- c. hutan hak

### **Pasal 6**

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari:

- a. hutan produksi
- b. hutan lindung
- c. hutan konservasi

## **Bagian Kesatu Penetapan Status dan Fungsi Hutan**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan suatu kawasan hutan berdasarkan status dan fungsinya sebagai:
  - a. hutan negara
  - b. hutan hak
  - c. hutan produksi
  - d. hutan lindung
  - e. hutan konservasi
- (2) Penetapan suatu kawasan bertujuan untuk..... ;
- (3) Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung-gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem;
- (4) Dalam penetapan suatu kawasan, Pemerintah daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan hak-hak adat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan suatu kawasan hutan diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

#### **Hutan Lindung**

1. Dalam rangka penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung, ..... ;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang hutan lindung diatur dalam peraturan daerah.

## **Bagian Kedua Penguakuan Hutan Adat**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah mengakui dan mengukuhkan keberadaan hutan adat;
- (2) Pemerintah daerah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hutan adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan daerah.

## **BAB III KELEMBAGAAN KEHUTANAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara rasional, efektif dan dinamis serta menjunjung tinggi supremasi hukum;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait di dalam dan di luar kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- (4) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2) dan (3), Dinas Kehutanan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Kehutanan diatur dengan peraturan daerah.

## **BAB IV PENGURUSAN HUTAN**

### **Pasal 11**

Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi kegiatan;

- a. Perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan
- d. Pengawasan dan pengendalian hutan.

## **Bagian Kesatu Perencanaan Kehutanan**

## **Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Perencanaan kehutanan;
- (2) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan;
- (3) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, terpadu, memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat, serta bentang ekosistem dan daya dukung lingkungan;
- (4) Perencanaan kehutanan dilakukan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten . (apakah benar dasar perencanaan kehutanan itu TGHK?)

## **Pasal 13**

Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi dan pemetaan hutan serta penyusunan rencana kehutanan.

### **Paragraf 1 Inventarisasi Hutan**

## **Pasal 14**

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang status dan kondisi hutan, flora dan fauna, dan kondisi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar penetapan kawasan hutan dan pengukuhan kawasan hutan adat, penyusunan rencana kehutanan, sistem informasi, dan penyusunan neraca sumber daya hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### **Paragraf 2 Pemetaan Hutan**

## **Pasal 15**

- (1) Pemetaan hutan dilaksanakan untuk menentukan gambaran, kondisi dan batas kawasan hutan;
- (2) Hasil pemetaan hutan dipergunakan untuk..... ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### **Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kehutanan**

## **Pasal 16**

- (1) Penyusunan rencana kehutanan dimaksudkan untuk ..... ;
- (2) Hasil dari penyusunan rencana kehutanan dipergunakan sebagai dasar membentuk Rencana Induk Kehutanan Daerah;

- (3) Pemerintah daerah menyusun Rencana Kehutanan dengan mempertimbangkan faktor ekologis dan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan rencana kehutanan diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Hutan**

### **Pasal 17**

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan berdasarkan pada perencanaan kehutanan;
- (2) Pengelolaan hutan meliputi:
  - a. Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan.
  - b. Penggunaan kawasan hutan dan Pemanfaatan hutan
  - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
  - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam
- (3) Hasil pengelolaan hutan diinformasikan secara luas kepada masyarakat.

### **Paragraf 1**

#### **Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- (2) Penataan hutan dimaksudkan untuk ..... ;
- (3) Hasil penataan hutan dipergunakan untuk ..... ;
- (4) Penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi;
- (5) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan**

### **Pasal 19**

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- (2) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung-gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem;

- (3) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan cagar alam.

#### **Pasal 20**

- (1) Penggunaan kawasan hutan dilaksanakan melalui ..... ;
- (2) Izin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada .....

#### **Pasal 21**

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui ijin usaha pemanfaatan kayu, izin pemanfaatan kayu hutan tanaman hutan rakyat, izin usaha pemanfaatan kawasan industri kayu, izin pemungutan hasil hutan non kayu, izin usaha budidaya hasil hutan non kayu, dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- (2) Izin Pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan
  - b. Badan Usaha Milik Swasta
  - c. Badan Usaha Milik Daerah
  - d. Badan Usaha Milik Kampung

#### **Pasal 22**

Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat digunakan untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan non kayu.

#### **Pasal 23**

- (1) Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin usaha Hutan Kemasyarakatan (HKM), izin usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), izin usaha pemanfaatan kawasan industri kayu, izin pemungutan hasil hutan non kayu, izin usaha budidaya hasil hutan non kayu, izin Hak Pemanfaatan Hutan non-Kayu dan Izin Sah Lainnya (ISL) diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan;
- (2) Izin pemanfaatan hutan untuk HPH dan HTI untuk skala .... - ..... diberikan oleh Bupati;
- (3) Izin pemanfaatan hutan untuk skala .... - ..... harus dilengkapi dokumen AMDAL dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

#### **Pasal 24**

- (1) Izin pengelolaan hutan hapus karena:
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir
  - b. dicabut oleh Kepala Dinas Kehutanan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada pemerintah daerah sebelum jangka waktu berakhir, atau
  - d. target dan volume yang ditentukan dalam perizinan telah terpenuhi.

- (2) Berakhirnya izin pengelolaan hutan tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Paragraf 3 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pada kawasan hutan yang memiliki tingkat kerusakan dan perubahan tertentu yang mempengaruhi kelestarian hutan; (?)
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam, dengan mengakui kearifan tradisional;
- (3) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi;
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan;
- (5) Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

### **Pasal 27**

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- (2) Pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan wajib menyelenggarakan rehabilitasi terhadap wilayah kelolanya;
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. Reboisasi
  - b. Penghijauan
  - c. Pemeliharaan
  - d. Pengkayaan tanaman, atau
  - e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi oleh masyarakat sebagai wilayah kelola kampung sesuai fungsinya;
- (2) Kawasan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi yang izin pengelolaannya hapus.

### **Pasal 29**

- (1) Reklamasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib menyelenggarakan reklamasi hutan dan lahan;
- (3) Reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan kegiatan: .....

### **Pasal 30**

Pengguna kawasan hutan wajib membayar dana jaminan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebelum menggunakan kawasan hutan kepada Pemerintah daerah.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, 23, 24, 25 ..... diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

## **Paragraf 4**

### **Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
- (2) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
  - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, serta penyakit; dan
  - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan lestari;

- (2) Konservasi alam dimaksudkan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya alam agar sesuai dengan fungsinya serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 34**

Dalam rangka perlindungan dan konservasi alam, Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat.

#### **Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,27, .... diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### **Bagian ketiga Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan dan menyediakan kawasan hutan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan (litbangdiklatluh);
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan masyarakat;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat dan menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dan dipatenkan.

#### **Paragraf 1**

### **Penelitian dan Pengembangan Kehutanan**

#### **Pasal 37**

Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

#### **Paragraf 2**

### **Pendidikan dan Latihan Kehutanan**

#### **Pasal 38**

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari.

### **Paragraf 3 Penyuluhan**

#### **Pasal 39**

Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

### **Paragraf 4 Pendanaan dan Prasarana**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh;
- (2) Dana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak mengikat;
- (3) Pemegang hak pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh.

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pasal 29, 30, 31.... diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### **Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;
- (3) Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan, melibatkan masyarakat dan bertanggung-gugat.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengendalian kawasan hutan dimaksudkan untuk ..... ;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengendalian kehutanan, Dinas Kehutanan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

## **Pasal 44**

### **Ruang Lingkup Pengawasan**

Pemerintah daerah mengawasi:

1. Pemeliharaan dan Pengamanan Tanda Batas Kawasan Hutan
2. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
3. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
4. Pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan;
5. Pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan;
6. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam;
7. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
8. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan;
9. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
10. Pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
11. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas desa;
12. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan.

## **Pasal 45**

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pemegang hak pengelolaan hutan;
- (2) Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pengawasan hutan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat terhadap pengurusan hutan kepada Dinas Kehutanan;
- (3) Dinas Kehutanan harus menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat dari masyarakat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan hutan diatur dalam Keputusan Bupati.

## **Pasal 46**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kehutanan, Pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Pengamanan Hutan;
- (2) Satuan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Polisi Hutan dan/atau satuan pengamanan hutan lainnya yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan.

### **Pasal 47**

Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V HAK DAN PERANSERTA MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 48**

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- (2) Selain hak yang dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat :
  - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Memberi masukan dan dilibatkan dalam menentukan rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan pengawasan hutan
  - c. menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan hutan;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) dan ayat (3) di dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati;
- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sesuai maksud ayat (2) huruf a dan b serta penentuan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) dan (4) dengan hak tanggung gugat.

### **Bagian Kedua Peranserta Masyarakat**

#### **Pasal 49**

- (1) Pengurusan hutan memberikan ruang bagi peranserta masyarakat yang sejati; (genuine)
- (2) Peranserta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong terciptanya kualitas dan kuantitas kehutanan yang lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Peranserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat , lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum.

## **Pasal 50**

Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pengurusan hutan dapat berbentuk:

1. Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan dan pengurusan hutan
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengurusan hutan baik kualitas dan kuantitasnya
3. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan;
4. Bantuan untuk merumuskan perencanaan kehutanan kabupaten
5. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan hutan daerah kabupaten
6. Pengajuan keberatan terhadap kebijakan dan pengurusan hutan

## **Pasal 51**

Peranserta masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah daerah, DPRD, dan unsur pemerintahan lainnya, yang kemudian diteruskan dan kepada Dinas Kehutanan.

## **Pasal 52**

Dalam rangka peranserta masyarakat, Pemerintah daerah wajib:

1. Menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan dari masyarakat atas kebijakan dan pengurusan hutan;
2. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
3. Menyebarkan semua informasi kehutanan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan media lain yang dianggap efektif kepada masyarakat;
4. Membentuk pos pelayanan dan pengaduan masyarakat.

## **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak dan peranserta masyarakat diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

## **BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

### **Pasal 54**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar wilayah adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;

- (3) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

#### **Pasal 55**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu penyelesaian sengketa kehutanan;
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh para pihak yang bersengketa dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat Pemerintah daerah yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dan melanjutkan hasil penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- (3) Tugas pokok, Fungsi dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 57**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... , ....., ..... diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), atau kurungan selama-lamanya 6 bulan;
- (2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana di atur di dalam ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**GANTI RUGI, SANKSI ADMINISTRATIF**  
**DAN PERTANGGUNG-GUGATAN PUBLIK**

**Pasal 58**

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Perda ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Pemerintah daerah dan masyarakat, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan;
- (2) Dinas Kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

**Pasal 59**

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam Perda ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal..., ....., ..... dikenakan sanksi administratif;
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

**Pasal 60**

**Pertanggung-gugatan Publik**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah daerah dan/atau Pejabat pemerintah daerah harus melaksanakan pengurusan hutan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila Pemerintah daerah dan/atau Pejabat pemerintah daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi (baik sanksi pidana, perdata maupun administratif).

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 61**

- (1) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku;

- (3) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebelum Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (4) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kutai Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan kabupaten.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan daerah Kabupaten Kutai yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Disahkan di Sentawar  
Pada tanggal .....  
**BUPATI KUTAI BARAT,**

**IR. RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sentawar  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT**

**H. ADJI MUHAMMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN..... NOMOR.....**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG  
KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT**

**Menimbang:**

- a. bahwa hutan merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat, sehingga perlu diurus secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi sehingga perlu diurus secara adil dan lestari, sehingga tetap mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat;
- c. bahwa dalam bentang ekosistem Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kutai Barat terletak pada bagian hulu kawasan sehingga pengurusan hutan di Kutai Barat harus selalu memperhatikan aspirasi dan memperhitungkan dampak bagi masyarakat termasuk yang berada di bagian hilir;
- d. bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, perlu menata sistem dan kebijakan pemerintahannya termasuk di bidang kehutanan secara demokratis, yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan bertanggung-gugat;
- e. bahwa wilayah kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki sistem hukum sendiri dalam wilayah hutan, dan oleh karena itu pengaturan pengurusan hutan perlu menjaga bentuk dan ciri khas yang sudah berkembang menurut hukum adat;
- f. bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Kutai Barat memiliki sejumlah kewenangan di bidang pengurusan hutan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kehutanan.

**Mengingat:**

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;

4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2000 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
6. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
27. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KUTAI BARAT TENTANG  
KEHUTANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

## **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.
3. Pengurusan hutan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pengawasan.
4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Masyarakat adalah terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
8. Hutan adat adalah hutan yang mempunyai fungsi tertentu dan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang diakui dan dikukuhkan keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.
9. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang baik keadaan alamnya maupun kemampuannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya.
10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah perlindungan sistem penyangga kehidupan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan.
13. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
14. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
15. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan.
16. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsi dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.

17. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan.
18. Organisasi non pemerintah adalah lembaga adat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok profesi.
19. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
20. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kutai Barat.
21. Daerah adalah daerah kabupaten Kutai Barat.
22. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat.

## **Bagian Kedua Ruang lingkup, Asas dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Kehutanan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

### **Pasal 3**

Pengurusan hutan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, serta kedaulatan hukum.

### **Pasal 4**

Pengurusan hutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terjaminnya hak-hak adat serta hutan yang diurus secara lestari dan berkelanjutan.

## **BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN**

### **Pasal 5**

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari:

- a. hutan negara
- b. hutan adat
- c. hutan hak

### **Pasal 6**

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari:

- a. hutan produksi
- b. hutan lindung
- c. hutan konservasi

## **Bagian Kesatu Penetapan Status dan Fungsi Hutan**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan suatu kawasan hutan berdasarkan status dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6;
- (2) Penetapan suatu kawasan hutan bertujuan untuk lebih mempertegas kejelasan hukum atas status dan fungsinya;
- (3) Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung-gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem;
- (4) Dalam penetapan suatu kawasan, Pemerintah daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan hak-hak masyarakat atas hutan termasuk inisiatif untuk membangun kawasan sendiri dengan tujuan konservasi;
- (5) Pemerintah daerah setelah memperhatikan inisiatif masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menetapkan dan mengukuhkan kawasan konservasi dimaksud;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan suatu kawasan hutan diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

#### **Hutan Lindung**

- (1) Dalam rangka penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung, pemerintah daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, hak-hak dan wilayah adat, karakteristik, kriteria serta syarat-syarat penetapan hutan lindung;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hutan lindung diatur dalam peraturan daerah.

## **Bagian Kedua Pengukuhan Hutan Adat**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah mengakui dan mengukuhkan keberadaan hutan adat;
- (2) Pemerintah daerah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hutan adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan daerah.

## **BAB III KELEMBAGAAN KEHUTANAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah;

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, melibatkan masyarakat, rasional, efektif dan dinamis bertanggung-gugat, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait di dalam dan di luar kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- (4) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2) (3) dan (4), Dinas Kehutanan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Kehutanan diatur dengan peraturan daerah.

## **BAB IV PENGURUSAN HUTAN**

### **Pasal 11**

Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi kegiatan;

- a. Perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan
- d. Pengawasan dan pengendalian hutan.

## **Bagian Kesatu Perencanaan Kehutanan**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Perencanaan kehutanan;
- (2) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan;
- (3) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, terpadu, memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat, serta bentang ekosistem dan daya dukung lingkungan;
- (4) Perencanaan kehutanan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

### **Pasal 13**

- (1) Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi dan pemetaan hutan serta perencanaan hutan.
- (2) Perencanaan kehutanan meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta Rencana Induk Kehutanan Daerah

## **Paragraf 1 Inventarisasi Hutan**

### **Pasal 14**

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang status dan kondisi serta potensi hutan, flora dan fauna, dan kondisi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar penetapan kawasan hutan dan pengukuhan kawasan hutan adat, penyusunan rencana kehutanan, penyusunan sistem informasi dan penyusunan neraca sumber daya hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

## **Paragraf 2 Pemetaan Hutan**

### **Pasal 15**

- (1) Pemetaan hutan dilaksanakan untuk menentukan gambaran, kondisi dan batas kawasan hutan;
- (2) Hasil pemetaan hutan dipergunakan antara lain untuk rencana pengelolaan hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

## **Paragraf 3 Perencanaan Hutan**

### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis dan operasional menuju tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
- (2) Hasil dari perencanaan hutan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan;
- (3) Perencanaan hutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor ekologis dan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Hutan**

### **Pasal 17**

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan berdasarkan pada perencanaan hutan;

- (2) Pengelolaan hutan meliputi:
  - a. Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
  - b. Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan
  - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan.
  - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Hasil pengelolaan hutan diinformasikan secara luas kepada masyarakat.

### **Paragraf 1**

#### **Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan**

##### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- (2) Penataan hutan dimaksudkan untuk mempertegas alokasi dan distribusi tegakan dan/atau ekosistem hutan menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi dan manfaatnya secara adil dan berkelanjutan;
- (3) Hasil penataan hutan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional di tingkat unit pengelolaan;
- (4) Penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi;
- (5) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### **Paragraf 2**

#### **Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan**

##### **Pasal 19**

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil;
- (2) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung-gugat serta menjamin kelestarian ekosistem;
- (3) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan yang telah ditetapkan fungsinya sebagai cagar alam.

##### **Pasal 20**

- (1) Penggunaan kawasan hutan dilaksanakan untuk kepentingan non kehutanan melalui izin pinjam pakai dengan prinsip menjaga keseimbangan fungsi sosial ekonomi dan lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik, dan keutuhan kondisi fisik dan fungsi kawasan;

- (2) Izin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada pihak perorangan atau kelompok dan/atau badan usaha, serta instansi pemerintah.

### **Pasal 21**

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui ijin usaha pemanfaatan kayu, izin pemanfaatan kayu hutan tanaman hutan rakyat, izin usaha pemanfaatan kawasan industri kayu, izin pemungutan hasil hutan non kayu, izin usaha budidaya hasil hutan non kayu, dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- (2) Izin Pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan
  - b. Badan Usaha Milik Swasta
  - c. Badan Usaha Milik Daerah
  - d. Badan Usaha Milik Kampung

### **Pasal 22**

- (1) Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin usaha Hutan Kemasyarakatan (HKM), izin usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), izin usaha pemanfaatan kawasan industri kayu, izin pemungutan hasil hutan non kayu, izin usaha budidaya hasil hutan non kayu, izin Hak Pemanfaatan Hutan non-Kayu dan Izin Sah Lainnya (ISL) diberikan oleh Bupati melalui pertimbangan Kepala Dinas Kehutanan;
- (2) Izin pemanfaatan hutan untuk skala .... - ..... harus dilengkapi dokumen AMDAL dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat, hak dan kewajiban dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 22A**

#### **Pajak dan Retribusi Daerah**

.....

### **Pasal 23**

Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat diberikan izin pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan non kayu.

### **Pasal 24**

- (1) Izin pengelolaan hutan hapus karena:
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir
  - b. dicabut sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada pemerintah daerah sebelum jangka waktu berakhir, atau
  - d. target dan volume yang ditentukan dalam perizinan telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya izin pengelolaan hutan tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud 20, 21, 22, 23, 24 diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 3**

### **Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pada kawasan hutan yang memiliki tingkat kerusakan dan perubahan tertentu yang mempengaruhi kelestarian hutan; (?)
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam, dengan mengakui kearifan tradisional;
- (3) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi;
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan;
- (5) Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

#### **Pasal 27**

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- (2) Pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan wajib menyelenggarakan rehabilitasi terhadap wilayah kelolanya;
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. Reboisasi
  - b. Penghijauan
  - c. Pemeliharaan
  - d. Pengkayaan tanaman, atau
  - e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi oleh masyarakat sebagai wilayah kelola kampung sesuai fungsinya;
- (2) Kawasan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi yang izin pengelolaannya hapus.

### **Pasal 29**

- (1) Reklamasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib menyelenggarakan reklamasi hutan dan lahan;
- (3) Reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan kegiatan: .....

### **Pasal 30**

Pengguna kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 29 ayat (2) wajib membayar dana jaminan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebelum menggunakan kawasan hutan kepada Pemerintah daerah.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

## **Paragraf 4**

### **Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
- (2) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
  - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, serta penyakit; dan
  - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan lestari;
- (2) Konservasi alam dimaksudkan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya alam agar sesuai dengan fungsinya serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 34**

Dalam rangka perlindungan dan konservasi alam, Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat.

### **Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33, dan 34, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

## **Bagian ketiga Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan**

### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan dan menyediakan kawasan hutan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan (litbangdiklatluh);
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan masyarakat;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat dan menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dan dipatenkan.

### **Paragraf 1**

## **Penelitian dan Pengembangan Kehutanan**

### **Pasal 37**

Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

## **Paragraf 2 Pendidikan dan Latihan Kehutanan**

### **Pasal 38**

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari.

## **Paragraf 3 Penyuluhan**

### **Pasal 39**

Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

## **Paragraf 4 Pendanaan dan Prasarana**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatlul;
- (2) Dana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak mengikat;
- (3) Pemegang hak pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatlul.

### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

## **Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan**

### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;
- (3) Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan, melibatkan masyarakat dan bertanggung-gugat.

### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengendalian kawasan hutan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengendalian kehutanan, Dinas Kehutanan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

### **Pasal 44**

#### **Ruang Lingkup Pengawasan**

Pemerintah daerah mengawasi:

- (a) Pemeliharaan dan Pengamanan Tanda Batas Kawasan Hutan
- (b) Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- (c) Pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- (d) Pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan;
- (e) Pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan;
- (f) Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam;
- (g) Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- (h) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan;
- (i) Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- (j) Pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
- (k) Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kampung;
- (l) Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan.

### **Pasal 45**

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pemegang hak pengelolaan hutan;
- (2) Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pengawasan hutan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat terhadap pengurusan hutan kepada Dinas Kehutanan;
- (3) Dinas Kehutanan harus menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat dari masyarakat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan hutan diatur dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 46**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kehutanan, Pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Pengamanan Hutan;
- (2) Satuan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Polisi Hutan dan/atau satuan pengamanan hutan lainnya yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan.

### **Pasal 47**

Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V HAK DAN PERANSERTA MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 48**

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- (2) Selain hak yang dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat :
  - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Memberi masukan dan dilibatkan dalam menentukan rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan pengawasan hutan
  - c. menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan hutan;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3) di dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati;
- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sesuai maksud ayat (2) huruf a dan b serta penentuan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) dan (4) dengan hak tanggung gugat.

### **Bagian Kedua Peranserta Masyarakat**

#### **Pasal 49**

- (1) Pengurusan hutan memberikan ruang bagi peranserta masyarakat yang murni dan konsekwen;

- (2) Peranserta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong terciptanya kualitas dan kuantitas hutan yang lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Peranserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum.

#### **Pasal 50**

Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pengurusan hutan dapat berbentuk:

- (a) Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan dan pengurusan hutan;
- (b) Peningkatan sumber daya manusia dalam pengurusan hutan baik kualitas dan kuantitasnya;
- (c) Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan;
- (d) Bantuan untuk merumuskan perencanaan kehutanan kabupaten;
- (e) Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan hutan daerah kabupaten;
- (f) Pengajuan keberatan terhadap kebijakan dan pengurusan hutan.

#### **Pasal 51**

Peranserta masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan secara lisan atau tertulis kepada Dinas Kehutanan.

#### **Pasal 52**

Dalam rangka peranserta masyarakat, Pemerintah daerah wajib:

- (a) Menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan dari masyarakat atas kebijakan dan pengurusan hutan;
- (b) Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
- (c) Menyebarkan semua informasi kehutanan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan media lain yang dianggap efektif kepada masyarakat;
- (d) Membentuk pos pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- (e) Menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban.

#### **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak dan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, 50, 51, dan 52 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### **BAB VI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar wilayah adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

#### **Pasal 55**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu menyelesaikan sengketa kehutanan;
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh para pihak yang bersengketa dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat Pemerintah daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dan melanjutkan hasil penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- (3) Tugas pokok, Fungsi dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 57**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... , ....., ..... diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), atau kurungan selama-lamanya 6 bulan;
- (2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana di atur di dalam ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX GANTI RUGI, SANKSI ADMINISTRATIF DAN PERTANGGUNG-GUGATAN PUBLIK**

### **Pasal 58**

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Perda ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Pemerintah daerah dan masyarakat, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan;
- (2) Dinas Kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

### **Pasal 59**

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam Perda ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal..., ....., ..... dikenakan sanksi administratif;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### **Pasal 60**

#### **Pertanggung-gugatan Publik**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah daerah dan/atau Pejabat pemerintah daerah harus melaksanakan pengurusan hutan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila Pemerintah daerah dan/atau Pejabat pemerintah daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 61**

- (1) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebelum Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (4) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengurusan hutan di Kutai Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan kabupaten.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan daerah Kabupaten Kutai yang berkaitan dengan pengurusan hutan, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Disahkan di Sendawar  
Pada tanggal .....

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT**

**H. ADJI MUHAMMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN..... NOMOR.....**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR .....TAHUN.....  
TENTANG  
KEHUTANAN**

**UMUM**

Hutan merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Kekayaan ini harus diurus secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Luas hutan di kabupaten Kutai Barat adalah seluas 2,4 juta hektar. Hutan ini dibagi dalam kawasan lindung, kawasan budidaya kehutanan dan kawasan non budidaya kehutanan. Posisi atau letak hutan di Kabupaten Kutai Barat berada di hulu sungai Mahakam, sehingga mempunyai fungsi yang penting untuk menyangga kelestarian ekosistem.

Sejak era otonomi daerah, kabupaten diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan nyata-nyatanya untuk mengelola sumber daya alam, termasuk hutan. Dengan berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 41/99 tentang Kehutanan, serta pembentukan Kutai Barat sebagai kabupaten baru berdasarkan UU No. 49/1999, maka pengurusan hutan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengurusan hutan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta kedaulatan hukum.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengurusan hutan secara teknis operasional diberikan kepada Dinas Kehutanan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kehutanan perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah dan memperoleh dukungan masyarakat.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan daerah ini adalah kewenangan penetapan status dan fungsi hutan, yang dilakukan dengan persetujuan DPRD. Kewenangan ini pada awalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk membantu tugas pemerintah pusat, sekaligus agar pengurusan hutan lebih efektif dan efisien. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi hutan di wilayahnya, karena secara fisik lebih dekat dengan hutan itu sendiri sehingga lebih mudah memantau perkembangan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah juga bertanggung jawab akan kondisi yang ada, termasuk bila terjadi kebakaran hutan.

Kondisi pengurusan hutan di Kutai Barat sekarang ini masih terbatas pada bagaimana memaksimalkan produksi dan belum memperhatikan fungsi-fungsi hutan lainnya, seperti fungsi lindung dan konservasi. Kondisi ini akan meningkatkan ancaman dan tekanan terhadap fisik dan fungsi hutan. Dengan maraknya kegiatan eksploitasi ini, maka sumber daya hutan Kutai Barat akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu luasan hutan yang ada di Kutai Barat berdasarkan Potret Kehutanan ternyata sudah terbagi habis, bahkan ada yang fungsinya tumpang tindih satu sama lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengurusan hutan secara jangka panjang perlu diarahkan agar tidak lagi berorientasi pada pemanfaatan yang bersifat eksploitasi, namun diarahkan pada rehabilitasi dan reklamasi. Potensi sektor kehutanan diarahkan pada sistem Hutan Kemasyarakatan (HKM), yang mendorong peranserta masyarakat sekitar hutan untuk mengurus hutan demi meningkatkan kesejahteranya, tanpa menggunakan alat-alat berat yang akan mengganggu kelestarian hutan itu sendiri. Adanya kondisi tumpang tindih fungsi kawasan hutan menuntut upaya penataan kembali tata ruang wilayah kabupaten.

Pelibatan masyarakat dalam pengurusan hutan perlu dilakukan karena selama ini mereka tidak mempunyai akses dalam mengelola sumber daya alam yang berada di wilayahnya, sedangkan kelestarian akan terwujud apabila masyarakat tingkat perekonomiannya sudah relatif baik. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pemberian akses bagi hak-hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam yang berada di sekitarnya. Peranserta masyarakat dapat dilakukan di semua aspek pengurusan hutan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan.

Pengurusan hutan perlu menjaga bentuk dan ciri khas yang sudah berkembang menurut hukum adat, karena wilayah kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki hukum tersendiri dalam wilayah hutan. Pemerintah yang aspiratif terhadap hukum adat didukung oleh sikap dan perilaku masyarakat yang konstruktif akan mendorong terciptanya kebijakan yang selaras dengan kearifan tradisional.

Pemerintah daerah perlu memberikan jaminan hukum bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka (open government). Pada kondisi tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengamati kebijakan pejabat-pejabat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, dengan keterbukaan akses informasi. Masyarakat juga diberikan wadah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Apabila masyarakat merasa dirugikan dalam kebijakan itu, maka disediakan akses untuk mengajukan keberatan. Dukungan masyarakat yang kokoh akan menjamin terselenggaranya pengurusan hutan yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian, seluruh kegiatan pengurusan hutan dimaksudkan untuk mewujudkan pengurusan hutan yang lestari dan berkelanjutan dan menjamin hak-hak adat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah Kutai Barat

membuat peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, jelas dan konsisten dalam pengurusan hutan.

## **PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Pengurusan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasar pada UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25/1999 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk mengurus sumber daya alam yang berada di wilayahnya.

Selanjutnya pemerintah daerah Kutai Barat membuat Peraturan Daerah No. 02/2001 tentang Kewenangan Daerah, yang merujuk pada PP No. 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. Jadi kewenangan pemerintah daerah Kutai Barat meliputi:

- a. Penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- b. Persuteraan alam;
- c. Perlebahan;
- d. Pengelolaan hutan milik/hutan rakyat;
- e. Pengelolaan hutan lindung;
- f. Penyuluhan kehutanan;
- g. Pengelolaan hasil hutan non kayu;
- h. Perlindungan hutan; dan
- i. Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.

### Pasal 3

Pengurusan hutan berasaskan manfaat dan lestari dimaksudkan agar hutan memberikan nilai tambah secara ekonomis kepada masyarakat, yang pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan. Ini berarti generasi masa yang akan datang berkesempatan mewarisi sumber daya alam yang masih baik. Kelestarian juga merupakan kondisi terjaganya keanekaragaman hayati.

Pengurusan hutan berasaskan kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar masyarakat setempat diberikan akses untuk mengurus dan menikmati hasil hutan berdasarkan kearifan lokal. Hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara proporsional, mensejahterakan semua pihak serta tidak ada monopoli. Keadilan juga berarti penjatuhan sanksi diberikan secara tegas kepada setiap orang yang tidak mentaati peraturan tanpa pandang bulu.

Pengurusan hutan berasaskan kebersamaan dimaksudkan agar semua pihak mengambil manfaat sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan dan melakukan kemitraan.

Pengurusan hutan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan pengurusan hutan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta mekanisme kontrol pengurusan hutan oleh multipihak.

Pengurusan hutan berasaskan keterpaduan dimaksudkan agar setiap kegiatan pengurusan hutan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek ekonomi, ekologi, hukum, sosial dan budaya.

Pengurusan hutan berasaskan kedaulatan hukum dimaksudkan agar hukum ditegakkan sebagai panglima, yang memberikan kepastian hukum dalam pengurusan hutan. Yang dimaksud dengan hukum mencakup hukum positif dan hukum adat.

#### Pasal 4

Pengurusan hutan dilakukan dengan kesadaran bahwa masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam seluruh tahapan pengurusan hutan. Pengurusan hutan diarahkan pada orientasi jangka panjang, terdesentralisasi dan berpihak pada masyarakat adat, turut memperhatikan kepentingan antar generasi dan dimanfaatkan secara adil dan proporsional. Kondisi ini mendorong upaya pergeseran paradigma masa lalu dimana pengurusan hutan berorientasi jangka pendek, sentralistis tanpa berpihak pada masyarakat adat. Kini masyarakat adat menginginkan realisasi pengakuan hak-hak adat yang selama ini dipinggirkan, misalnya hak-hak mereka atas hutan, lahan dan pengelolaannya.

#### Pasal 5

Hutan adat adalah hutan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat di Kutai Barat dengan istilah simpukng, munaan, tanah ulen, ewei tueletn, dan nama lainnya.

#### Pasal 6

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Fungsi konservasi yang dimaksud di dalam peraturan daerah ini diatur berdasar pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda, oleh karena itu fungsi hutan disesuaikan dengan keadaan fisik topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk membantu tugas pemerintah pusat, sekaligus agar pengurusan hutan lebih efektif dan efisien. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi hutan di wilayahnya, karena secara fisik lebih dekat dengan hutan itu sendiri sehingga lebih mudah memantau perkembangan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah juga bertanggung jawab akan kondisi yang ada, termasuk bila terjadi kebakaran hutan. Kewenangan pemerintah daerah ini haruslah mendapat persetujuan DPRD sebagai wakil rakyat, agar penetapan status dan fungsinya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Transparansi terhadap penetapan suatu kawasan dilakukan sebelum dan sesudah penetapan dilakukan melalui pemberian informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

### Ayat (4)

Apabila dibutuhkan, masyarakat hukum adat berhak untuk membentuk kawasan yang berfungsi sebagai hutan konservasi yang dikelola oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Pemerintah daerah memperhatikan dan dapat menetapkan kegiatan pengelolaan hutan konservasi tersebut.

### Ayat (5)

Cukup jelas

### Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 8

### Ayat (1)

Pengaturan mengenai hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini berdasar pada Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada

Daerah, dan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah secara tradisional dan kesepakatan tertulis antara masyarakat hukum adat. Pengukuhan ini dilakukan karena hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat sudah ada lebih dahulu dibandingkan hak negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan daerah disusun dengan memperhatikan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewenangan Dinas Kehutanan bersifat terbuka dan melibatkan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat selalu mendapat akses terhadap kebijakan yang dikeluarkan yang berpengaruh kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya masyarakat juga mendapat akses untuk berperanserta dalam pengurusan hutan.

Kewenangan yang bersifat rasional, efektif dan dinamis dimaksudkan agar dalam pembuatan kebijakan, Dinas Kehutanan selalu memperhatikan kondisi ekonomi, hukum, social, dan budaya masyarakat di Kutai Barat.

Kewenangan yang bertanggung-gugat serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum dimaksudkan agar Dinas Kehutanan berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggugat apabila terjadi penyimpangan.

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut harus selalu mempertimbangkan hukum positif yang berlaku dan hukum adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan organisasi non-pemerintah adalah seperti: lembaga adat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok profesi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Peraturan Daerah yang dimaksud di dalam Pasal 9 ayat 5 ini adalah Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan dimaksudkan transparan dan partisipatif dimaksudkan agar masyarakat selalu mendapat akses terhadap kebijakan pengurusan kehutanan yang dikeluarkan yang berpengaruh kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung . Selanjutnya masyarakat juga mendapat akses untuk berperanserta dalam pengurusan hutan.

Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara bertanggung-gugat dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggugat bila terjadi penyimpangan.

Perencanaan kehutanan dilakukan secara terpadu dan memperhatikan kekhasan serta aspirasi masyarakat dimaksudkan agar kebijakan yang

dibuat tidak bersifat parsial, tetapi dilihat secara integral atau menyeluruh, dengan memperhatikan semua aspek kehidupan di Kutai Barat.

Perencanaan kehutanan memperhatikan bentang ekosistem yaitu hamparan ekosistem yang ada di wilayah Kutai Barat. Sedangkan yang dimaksud dengan daya dukung adalah potensi hutan, termasuk di dalamnya tingkat kerentanan ekosistem.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perencanaan kehutanan meliputi rencana jangka pendek dan jangka panjang dimaksudkan agar kebijakan perencanaan kehutanan selalu dimonitor dan dievaluasi, sehingga bisa diperbaiki sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya hutan adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

### Ayat (1)

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat yang lahir karena kesejarahannya dan keadaan hutan.

### Ayat (2)

Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe, ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya oleh masyarakat secara lestari.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Pembagian blok ke dalam petak dimaksudkan untuk mempermudah administrasi pengelolaan hutan dan dapat memberikan peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

### Ayat (5)

Penyusunan rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimaksudkan agar pengelolaan hutan dapat selalu dimonitor dan dievaluasi, sehingga kebijakan yang telah dilaksanakan bisa diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi.

### Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 19

### Ayat (1)

Hutan sebagai sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara adil melalui peningkatan peranserta dan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya.

### Ayat (2)

Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat selalu mendapat akses terhadap kebijakan penggunaan kawasan hutan yang berpengaruh kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak

langsung. Selanjutnya masyarakat juga mendapat akses untuk berpartisipatif dalam pengelolaan hutan.

Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan secara bertanggung-jugat dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggugat bila terjadi penyimpangan.

Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan menjamin kelestarian ekosistem berarti menjaga keutuhan keanekaragaman hayati sehingga generasi masa yang akan datang berkesempatan mewarisi lingkungan dan sumber daya alam yang masih baik.

Ayat (3)

Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistem, dan perkembangannya berlangsung secara alami, sehingga perlu dilindungi.

Pasal 20

Ayat (1)

Kepentingan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan.

Kepentingan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat terelakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, serta pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Perorangan bisa berupa orang per orang, perwakilan orang dan badan hukum.

Pasal 21

Ayat (1)

Izin pemanfaatan hutan diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu, maupun bukan kayu, dengan batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan azas lestari dan berkeadilan.

Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu meliputi pemungutan rotan, madu, getah, buah, tumbuhan di bawah tegakan, sarang burung, pemungutan penangkapan serangga dan hasil hutan lainnya.

Izin usaha budidaya hasil hutan non kayu meliputi usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, penangkapan satwa, pelebahan, tanaman pangan/tumpang sari, usaha sarana/prasarana wisata alam dan usaha lain yang jenisnya tidak mengganggu.

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, yang meliputi:

- a. pemanfaatan untuk wisata alam
- b. pemanfaatan air, dan
- c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

#### Ayat (2)

Perorangan bisa berupa orang per orang, perwakilan orang dan badan hukum.

Yang termasuk kelompok orang adalah masyarakat hukum adat, kelompok profesi atau kelompok minat. Kelompok orang tersebut tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh masyarakat. Kelompok profesi adalah Serikat Petani, Peladang, Pengrajin. Badan hukum yang dimaksud terutama yang berkedudukan dan atau mempunyai hak atas hutan

#### Pasal 22

Yang dimaksud dengan Izin Sah Lainnya adalah ..... izin yang diberikan sebagai pendukung izin pemanfaatan, antara lain izin pelelangan.

#### Pasal 23

Pemungutan hasil hutan non kayu dalam kawasan hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti pemungutan rotan, madu, getah, buah, tumbuhan di bawah tegakan, sarang burung, penangkapan serangga dan pemungutan hasil hutan lain.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:

- a. pemanfaatan untuk wisata alam
- b. pemanfaatan air, dan
- c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

## Pasal 24

### Ayat (1)

Pencabutan ijin karena sanksi administratif dapat disertai dengan denda atau ganti rugi terhadap pengusaha yang tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Pemerintah daerah untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 25

Surat Keputusan Bupati memuat antara lain:

- a. teknik,
- b. tata cara
- c. pembiayaan
- d. organisasi
- e. penilaian, dan
- f. pengawasan dan pengendalian

## Pasal 26

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan hutan yang akan direhabilitasi.

Tingkat kerusakan hutan dapat dilihat dari perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu dan tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

### Ayat (2)

Pada cagar alam tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya.

Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kutai Barat merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan iptek kehutanan.

Ayat (3)

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan baik fungsi produksi, maupun fungsi lindung dan konservasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi produksi, fungsi lindung maupun fungsi konservasi.

Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal.

Upaya untuk meningkatkan daya dukung serta produktifitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan banjir dan erosi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan.

Penerapan teknik rehabilitasi hutan dan lahan harus mempertimbangkan lokasi spesifik, sehingga perubahan ekosistem dapat dicegah sedini mungkin.

Pasal 28

Ayat (1)

Rehabilitasi hutan dan lahan juga dapat dilakukan dengan swadaya masyarakat. Hutan yang telah direhabilitasi ini menjadi wilayah kelola

kampung yang dikelola oleh masyarakat kampung dengan penetapan dari pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan permukaan tanah adalah berubahnya bentang alam pada kawasan hutan

Yang dimaksud dengan perubahan penutupan tanah adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran.

Pasal 33

Fungsi konservasi alam berkaitan dengan konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara. Fungsi konservasi diatur sesuai dengan UU No. 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan hutan yang lestari.

Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK kehutanan.

Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Ini merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan IPTEK untuk mendukung pembangunan nasional. Pencurian plasma nutfah adalah mengambil atau memanfaatkan plasma nutfah secara tidak sah atau tanpa izin.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sumber-sumber dana yang tidak mengikat tersebut misalnya sumber bantuan dari lembaga internasional berupa hibah yang tidak mengikat, grant.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

#### Pasal 42

Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat selalu mendapat akses terhadap kebijakan pengurusan kehutanan yang dikeluarkan yang berpengaruh kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung . Selanjutnya masyarakat juga mendapat akses untuk berperanserta dalam pengurusan hutan.

Pengawasan hutan dilaksanakan secara bertanggung-gugat dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggugat bila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 43

Pemerintah daerah melakukan pengendalian dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Pengendalian dilakukan setelah adanya pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, dimana tindak lanjut dari pengawasan dilakukan dengan aksi yang nyata, baik dengan meminta keterangan atau tindakan lainnya.

#### Pasal 44

Cukup jelas

#### Pasal 45

Dinas Kehutanan harus proaktif dalam penyelenggaraan peranserta masyarakat untuk mengawasi pengurusan hutan, jadi tidak hanya menunggu. Oleh karena itu perlu ada mekanisme transparansi kebijakan Dinas Kehutanan dimana masyarakat dengan mudah mengaksesnya dan mendorong peranserta masyarakat yang aktif dan terus-menerus.

#### Pasal 46

Yang termasuk Satuan Pengaman Hutan antara lain Polisi Hutan, dan Satuan Pemadam Kebakaran Hutan tingkat Desa.

#### Pasal 47

Cukup jelas

#### Pasal 48

##### Ayat (1)

Pengertian menikmati kualitas lingkungan termasuk untuk memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan

##### Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kompensasi adalah penetapan pemerintah atas besarnya penggantian yang diberikan kepada masyarakat akibat hilangnya hak-hak milik mereka karena diambil pemerintah daerah untuk kepentingan publik. Kompensasi ini dapat berupa uang atau barang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hak tanggung gugat adalah hak masyarakat untuk menggugat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud peranserta masyarakat yang murni dan konsekwen adalah peranserta yang tulus tanpa suatu rekayasa. Kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama masyarakat tersebut dilakukan bukan sekedar untuk meredam konflik, namun bentuk untuk menghargai keberadaan masyarakat dalam pengurusan hutan. Peranserta ini dipupuk sedemikian rupa agar terus lestari sehingga masyarakat merupakan bagian dari hutan itu sendiri.

Ayat (2)

Pengurusan hutan selama ini selalu mengenyampingkan hak-hak masyarakat adat sehingga mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan selama ini. Oleh karena itu, pengurusan hutan ditujukan untuk memberikan keadilan terhadap hak-hak masyarakat adat, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya dan sesuai dengan kemampuan mereka.

Ayat (3)

Yang termasuk kelompok orang adalah masyarakat hukum adat, kelompok profesi atau kelompok minat. Kelompok orang tersebut tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh masyarakat. Kelompok profesi antara lain Serikat Petani, Peladang, Pengrajin . Badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

## Pasal 52

Kewajiban pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dilakukan dengan menyediakan fasilitas atau sarana prasarana, sehingga masyarakat didorong untuk mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab dalam melestarikan hutan. Dengan demikian akan tercipta masyarakat madani (*civil society*).

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan pemberian jaminan peranserta masyarakat, karena seringkali informasi yang diberikan mengandung tingkat resiko yang tinggi, termasuk kehilangan nyawa. Akibatnya pihak yang bersinggungan terpaksa tutup mulut. Dengan demikian, perlindungan secara aktif mutlak dilakukan.

## Pasal 53

Cukup jelas

## Pasal 54

Ganti rugi hanya diberikan dalam penyelesaian sengketa perdata. Ganti rugi ini mencakup nilai pokok barang, kerugian yang diderita ditambah bunga yang diharapkan.

Yang dimaksud dengan bentuk tindakan lain seperti kewajiban untuk penanaman kembali, membangun atau memperbaiki sarana prasarana yang rusak atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi hutan seperti semula.

## Pasal 55

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk:

Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan  
Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.

Pihak ketiga netral ini harus:

- (1) Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- (3) Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
- (4) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

#### Ayat (3)

Pengadilan Negeri merupakan lembaga yudikatif, dan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi terhadap kesepakatan yang diminta penetapannya melalui Pengadilan Negeri. Apabila para pihak melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang dihasilkan tersebut, Pengadilan Negeri dapat melakukan fiat eksekusi.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 56

Dinas Kehutanan membentuk Pejabat Penyidik Negeri Sipil Kehutanan yang berada di bawah kewenangannya untuk membantu tugas dalam pengawasan hutan. Kerusakan hutan terjadi karena kurangnya kuantitas sekaligus kualitas aparat yang dapat membantu tugas monitoring dalam pengurusan hutan. Tugas yang dilakukan oleh PPNS ini berkoordinasi dengan kepolisian.

#### Pasal 57

Sanksi yang diatur di dalam ayat ini merupakan sanksi atas tindak pidana ringan, dan bersifat alternatif. Namun untuk tindak pidana yang berat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sanksi yang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 41/99 tentang Kehutanan, UU No. 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Pada peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan sanksi yang bersifat kumulatif.

#### Pasal 58

Perwakilan lembaga Dinas Kehutanan merupakan bentuk *Legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat yang sumber daya alam atau lingkungannya rusak.

Legal standing adalah Hak gugat dimana penggugat tidak tampil di pengadilan sebagai penderita dan bukan juga sebagai kuasa para penderita. Akan tetapi sebagai organisasi yang mewakili kepentingan publik.

Jadi legal standing merupakan suatu prosedur beracara yang hak gugatnya diwakili kepada organisasi yang telah berbentuk badan hukum (full legal capacity). Organisasi tersebut tidak harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kasus yang digugatnya, asalkan memiliki idealisme yang sama dengan materi gugatnya.

Ada 2 syarat suatu organisasi dapat mengajukan gugatan berdasarkan legal standing. Pertama, organisasi tersebut berbadan hukum. Kedua, tujuan dari organisasi tersebut harus sesuai dengan materi gugatan, yang tercermin dalam anggaran dasar organisasi. Ketiga, organisasi tersebut harus bonafit di mata masyarakat. Artinya organisasi yang akan mengajukan gugatan haruslah organisasi yang selama ini gerakannya nyata-nyata telah sesuai dengan anggaran dasarnya, sebagai bentuk mengaktualisasikan fungsi kontrol baik terhadap pemerintah maupun swasta.

#### Pasal 59

Cukup jelas

#### Pasal 60

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 41/99 tentang Kehutanan; Undang-undang No.28/99 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sanksi tersebut bisa berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi. Pelaksanaan sanksi ini dapat dilakukan bersamaan.

#### Pasal 61

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka sebagian kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam pemberian izin menjadi kewenangan kabupaten.

Dengan berlakunya perda ini maka semua perizinan pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten kutai dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan yang dinyatakan tidak berlaku, dapat mengurus ulang sesuai dengan prosedur dan persyaratan dari perda ini beserta ketentuan pelaksanaannya.

#### Pasal 62

Peraturan daerah kabupaten Kutai yang dimaksud adalah peraturan daerah kabupaten Kutai Kertanegara. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, dulu Kutai Barat ini adalah bagian dari Kutai Kartanegara.

#### Pasal 63

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR.....TAHUN.....**



Notulensi Seminar Sehari, Selasa, 5 Februari 2002

## **SEMINAR SEHARI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEHUTANAN KUTAI BARAT**

***Sentawar, 5 Februari 2002***

---

### **LAPORAN TENTANG PROGRAM KK-PKD KHUSUSNYA PENYUSUNAN RAPERDA**

*Ir. Ary Yasir Pilipus, M.Sc (Koordinator Harian KK-PKD)*

Rancangan perda Kutai Barat tentang kehutanan disusun oleh tim KKPKD dengan difasilitasi oleh tim IHSA Jakarta yang hingga kini sampai pada draft 5.

Sejarah penyusunan draft hingga sekarang adalah diawali dari bekerja bersama dengan multi-pihak pada tanggal 7 hingga 20 Oktober 2001 untuk menyusun draft 1. Lalu hasil penyusunan dibawa ke Jakarta dan dibahas oleh berbagai narasumber. Lalu lahir draft 3 yang dibahas kembali di Samarinda pada tanggal 9 – 13 Desember 2001 di mana banyak hal yang harus diperbaiki. Semula draft ini harusnya selesai pada tahun 2001, namun karena banyak kekurangan, maka draft 3 disebar ke berbagai pihak yang berkaitan dengan penyusunan ini. Lalu dibahas dan diberi masukan kembali sehingga disusun menjadi draft 4. di Samarinda, draft ini dibahas lagi oleh tim KKPKD berdasarkan masukan para pakar dan lahir draft 5 yang diharapkan draft ini dapat lebih maju. Sembari draft 5 dibagikan, KKPKD merasa perlu untuk menyempurnakan rancangan ini sehingga pada hari ini kita melakukan seminar sehari dengan mengundang seluruh wakil masyarakat di Kutai Barat.

Raperda ini difasilitasi oleh IHSA Jakarta. Diharapkan tim ini dapat terus menerus mendampingi masyarakat Kutai Barat meski latar mereka bukan kehutanan namun lebih banyak pada segi hukum. Raperda ini sangat erat dalam rencana pengurusan hutan khususnya untuk masyarakat sehingga lebih dititikberatkan pada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan hutan tetap lestari. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam penyusunan raperda ini dan pemkab hanya sebagai fasilitator dalam pembangunan kehutanan Kutai Barat. Oleh sebab itu pemkab sedang mengembangkan suatu sistem kehutanan masyarakat. Ini akan dikembangkan di Kutai Barat mulai 2002.

Dalam penyusunan ini, begitu banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Dengan mengumpulkan para pakar, diharapkan dapat mengambil keputusan dengan mudah. Ternyata tidak demikian halnya sehingga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Itulah sebabnya diadakan acara ini.

Diharapkan bupati dapat memberikan masukan dan arahan dalam melakukan pembahasan raperda ini sekaligus membuka seminar ini.

### **SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN**

*Ir. Rama Alexander Asia (Bupati Kutai Barat)*

Penyusunan rancangan perda kehutanan Kutai Barat merupakan kreativitas Kutai Barat yang difasilitasi oleh USAID, NRM/EPIQ dan IHSA. Dan pada hari ini kita akan membahas kreativitas ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kutai Barat merupakan daerah baru sehingga untuk memulai suatu daerah yang baru relatif lebih mudah dengan berbagai aturan bisa disiapkan lebih awal agar dapat merancang dengan baik sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, khususnya untuk kesejahteraan dan kelestarian. Hal yang mendesak diantaranya adalah sektor kehutanan. Karena Kutai Barat sebagian besar terdiri dari hutan yang luasnya sekitar 2,4 juta ha

(67,5%) yang tersebar dalam berbagai kawasan dan pengelolaan (hutan lindung, KBK, KBNK, cagar alam dll).

Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama (mulai tahun 2000) yang dimulai dengan terbentuknya KKPKD yang sudah populer di lembaga nasional. KKPKD didampingi dan difasilitasi serta didampingi secara intensif oleh lembaga seperti USAID, NRM/EPIQ dan IHSA Jakarta. Kegiatan dimulai pada akhir 2000 melalui pendekatan sinergi dengan lembaga lain termasuk masyarakat lokal di Kutai Barat khususnya yang memiliki inisiatif serupa. Pemkab Kutai Barat menganggap perlu untuk mengukuhkan KKPKD melalui SK Bupati. Bagi seluruh personal KKPKD, SK ini merupakan dasar operasional dalam melaksanakan program kerjanya.

KKPKD telah berhasil menyusun rangkaian kegiatan sebelum rancangan perda kehutanan, seperti penyusunan buku potret kehutanan Kutai Barat. Buku yang kedua, yaitu perencanaan skenario kehutanan, buku ketiga perencanaan strategis kehutanan Kutai Barat dan yang terakhir penyusunan program kehutanan Kutai Barat. Ini merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki program kehutanan (menurut tim NRM). Selain itu, Kutai Barat juga sudah memiliki propeda dan berdasarkan informasi Departemen Dalam Negeri, propeda Kutai Barat merupakan produk yang terbaik di Indonesia. Namun sekarang jika pelaksanaannya kurang baik, maka tidak akan mengandung makna. Pembangunan itu tidak identik dengan pembangunan gedung. Kutai Barat memiliki basis pembangunan berbasis pembangunan kampung. Pembangunan tidak bisa secepat jika ingin membangun suatu yang monumental, misalnya pembangunan Pulau Kumala. Sepintas, pembangunan Kutai Barat tidak terlihat, namun sebenarnya jika ingin dilihat lebih jauh, kita sudah membangun kelistrikan Kutai Barat. Lalu Kutai Barat sudah menginisiasi pelimpahan kewenangan untuk beberapa hal kepada kecamatan mulai pertengahan 2000, meski pelaksanaannya agak terlambat. Itu karena SDM yang masih terbatas. Namun kita bisa saja kurang pengalaman namun kita harus punya akal sehingga kita bisa terus maju. Keraguan berbagai pihak terhadap lemahnya SDM di daerah telah dibuktikan oleh Kutai Barat dengan berbagai produk yang telah dihasilkan yang merupakan hasil dari kerjasama dari berbagai pihak. Kuncinya adalah kita harus bisa *manage* pihak-pihak yang bersimpati dengan Kutai Barat. Hanya saja memang Kutai Barat tidak banyak mengekspos karena Kutai Barat tidak memerlukan ekspos namun implementasinya di lapangan.

Dengan demikian, Pemkab bisa melaksanakan peletakan kerangka dasar pembangunan Kabupaten Kutai Barat. Mungkin dalam 5 tahun ini, tidak banyak pembangunan fisik yang dirasakan, namun setidaknya kita sudah meletakkan kerangka dasar pembangunan Kutai Barat karena waktu 5 tahun terlalu singkat untuk pembangunan.

Salah satu tindak lanjut dari strategi aksi KKPKD memiliki 7 program. Untuk mewujudkan program tersebut, telah teridentifikasi 52 kegiatan strategis yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan itu, perlu disusun perda kehutanan Kutai Barat.

Melalui perda yang akan disusun tersebut mengindikasikan untuk memindahkan kepemilikan hutan dan meningkatkan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan sekitar hutan.

Khusus untuk masyarakat adat, janganlah menjatuhkan hukum adat kepada orang yang tidak mengetahuinya. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi Kutai Barat karena orang luar tidak akan mau masuk ke Kutai Barat. Sekarang bagaimana orang luar tahu di sini ada masyarakat adat, lembaga adat dan hukum adat agar dapat dihormati. Ini tugas Dewan adat untuk mensosialisasikan hukum adat tersebut. Untuk itu dewan adat yang sudah dibentuk jangan

hanya diam. Jangan mengeksploitir hukum adat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, di dalam visi Kutai Barat disebutkan berbasiskan adat leluhur yang dinamis.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, Kutai Barat meniadakan monopoli dalam pengelolaan hutan. Dalam memberi dasar pengelolaan hutan, maka pengelolaan hutan Kutai Barat merupakan tanggung jawab semua pihak yang ada di Kutai Barat.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan rancangan perda kehutanan Kutai Barat. Semoga dengan perda ini, tujuan untuk mengelola hutan di Kutai Barat dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Dalam pelaksanaan perda ini, perlu dukungan banyak pihak untuk mengelola hutan secara lestari dan juga diharapkan sistem pengelolaan hutan di masa depan akan lebih baik.

Diharapkan pertengahan tahun 2002, pola kehutanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan berprinsip kelestarian dan keadilan. Mulai pertengahan Februari ini, Ford Foundation telah membantu Kutai Barat untuk menginventarisir dalam mendukung pelaksanaan kehutanan masyarakat agar mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat dengan bertanggung jawab terhadap keberadaan dan pengelolaan hutan.

Pada kesempatan ini, semua pihak yang hadir untuk membahas rancangan perda ini benar-benar mencurahkan perhatian dan pikirannya untuk menelaah raperda ini agar nantinya jangan Pemkab yang disalahkan. Jika ini sudah dibahas dan disetujui oleh DPRD, maka ini merupakan komitmen bersama masyarakat Kutai Barat.

Dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Seminar Sehari Draft 5 Rancangan Perda Kehutanan Kutai Barat dinyatakan dibuka.

## **LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RAPERDA KEHUTANAN**

*Drs. Yuventius Soin (Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat)*

*Moderator: RoedyHaryo AMZ*

*Pengantar Moderator:*

Kalau mencermati negeri kita bukan untuk urusan politik, kejadian saat ini menunjukkan alam sedang mengekspresikan kemurkaannya. Fakta terjadi saat ini di berbagai daerah. Kemurkaan alam ini bukan merupakan sebab. Menurut Gubernur DKI Jakarta, banjir yang terjadi saat ini merupakan siklus 5 tahunan, meski ditentang oleh banyak pihak. Ada tiga alasan yang menyebabkan banjir, yaitu kebijakan pemda yang tidak responsif terhadap lingkungan, lemahnya penegakan hukum serta perilaku masyarakat yang tidak konstruktif.

Ironisnya, dalam menghadapi bencana alam seperti ini, semua pihak menyelesaikannya dengan caranya masing-masing. Ini membuktikan bahwa penyelesaian dengan cara sendiri-sendiri tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Yang bisa diambil makna dari kejadian ini, dalam pengelolaan hutan yang lestari harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengakui hak-hak masyarakat adat di mana dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah yang akomodatif dan perilaku masyarakat yang konstruktif.

Untuk membahas itu, pada sesi pertama akan dijelaskan latar belakang penyusunan raperda kehutanan Kutai Barat dan disusul tentang sistematika dan substansi draft 5 lalu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.

*Presentasi Narasumber:*

#### Latar belakang

Kutai Barat baru berusia 2 tahun. Pemkab berusaha untuk membentuk lembaga pelaksanaan pemerintahan. Salah satunya adalah Dinas Kehutanan yang membantu Pemkab Kutai Barat. Berbagai peraturan yang telah dibuat adalah sebagai upaya untuk membuat kebijakan yang lebih arif. Agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kekosongan hukum, maka dibuatlah berbagai peraturan yang belum ada. Juga dibahas mengenai landasan yuridis, filosofis dan ekonomis dalam pembahasan raperda.

#### Tujuan

- Agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik kebijakan di bidang kehutanan
- Tersedianya dasar kebijakan serta pengaturan bidang kehutanan kabupaten berdasarkan kewenangan yang diberikan.
- Terselenggaranya otda yang nyata dan bertanggung jawab agar tercipta kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih
- Tersedianya wadah yang dapat mengakomodir aspirasi berbagai pihak

#### Fungsi Perda

- Sebagai landasan kebijakan pengelolaan dan sebagai dasar dalam pembagian sumber daya alam secara adil, transparan, merata dan bertanggung jawab berdasarkan visi masyarakat Kutai Barat
- Sebagai unsur penilai pelaksanaan pemerintahan kabupaten
- Sebagai tolok ukur akuntabilitas publik
- Upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

#### Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perda

- Memenuhi dasar filosofis, sosiologis, yuridis dan ekonomis.
- Di dalam aturan, akan terlihat kejelasan dan kecerdasannya agar tidak terjadi hal yang kabur dan menimbulkan konotasi lain dalam ayatnya.
- Dalam pelaksanaannya harus tegas, konsisten dan transparan serta tidak diskriminatif.
- Memuat hal-hal yang berkaitan dengan perangkat insentif dan sanksi hukum.
- Didasarkan pada orientasi potret kehutanan terkini.

Jika melihat kondisi sekarang, dari Samarinda-Melak, tidak ada lagi hutan yang tersisa untuk masyarakat. Hutan yang ada sudah terbagi untuk HPH, HPHH dan perkebunan skala besar. Untuk itu, Pemkab Kutai Barat bersama pihak yang berkepentingan mengupayakan strategi dalam pengelolaan hutan. Masalahnya sekarang adalah tidak ada lagi hutan yang tersisa.

#### Tahapan Penyusunan Perda

- Tim NRM, IHSA dan KKPKD bekerja sama untuk menyusun TOR dan menyusun program yang salah satunya adalah menyusun raperda. Salah satunya adalah berdasarkan dokumen KKPKD.
- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait serta referensi lain yang berkaitan dengan kehutanan
- Identifikasi dan pembentukan tim penyusun dan narasumber
- Penyusunan kerangka draft akademik
- Penyusunan draft akademik
- Penyusunan kerangka raperda
- Penyusunan raperda
- Diskusi internal dan konsultasi publik

Pada saat ini, kita berada pada tahapan konsultasi publik untuk kemudian dirumuskan oleh tim KKPKD untuk dibawa ke DPRD untuk tahap pembahasan di tingkat eksekutif.

## **SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI DRAFT 5 RAPERDA KEHUTANAN**

*Ir. Ary Yasir Pilipus, M.Sc (Kepala Dinas Kehutanan)*

Isi dari rancangan perda yang akan dibahas terdiri dari 11 bab dan 63 pasal. Sedangkan bab 1 tentang ketentuan umum di mana berisi pengertian, asas dan tujuan yang mencerminkan visi kehutanan Kutai Barat, yaitu pengelolaan hutan lestari yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Barat khususnya.

Bab 2 berisi status dan fungsi hutan oleh pemda. Menekankan pada pengakuan pemerintah terhadap hutan adat yang diatur melalui perda tersendiri.

Bab 3 mengenai kelembagaan kehutanan. Pengelolaan hutan yang bersifat teknis dan operasional ditangani oleh dinas kehutanan.

Bab 4 mengenai pengurusan hutan yang mencakup perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian hutan. Ini merupakan implementasi dari 10 misi pengelolaan kehutanan Kutai Barat.

Bab 5 mengenai hak dan peran serta masyarakat. Bab ini meliputi masyarakat berhak mengurus hutan dan masyarakat turut serta dalam menentukan kebijakan pemda. Ini menunjukkan kontrol melekat pada masyarakat.

Bab 6 tentang penyelesaian sengketa kehutanan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase.

Bab 7 tentang penyidikan. Dinas kehutanan dapat membentuk PPNS kehutanan untuk menyidik adanya dugaan pidana di bidang kehutanan.

Bab 8 tentang ketentuan pidana. Perda ini bisa merumuskan delik dengan sanksi 6 bulan penjara dan denda 5 juta. Sanksi berat bagi pelaku tindak pidana seperti penebangan liar dan pencemaran menggunakan perundang-undangan yang berlaku.

Bab 9 tentang sanksi dan pertanggungjawaban publik. Sanksi ganti rugi dan administratif dapat dikenakan terhadap pemerintahan yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perda.

Bab 10 tentang ketentuan peralihan. Berisi keberlakuan perda dan transisi pengaturan termasuk perijinan. Bab ini mengantisipasi masa transisi sebelum berlakunya perda ini, kewenangan pusat, propinsi, Kutai Kertanegara dalam pemberian ijin masih berlaku.

Bab 11 tentang ketentuan penutup. Berisi akibat hukum yang terjadi setelah berlakunya perda ini. Pemda memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan hutan di wilayahnya.

Struktur perda yang meliputi judul, pembukaan, batang tubuh (ketentuan umum, staf, kelembagaan pengurusan hutan dst), bagian penutup dan bagian penjelasan. Sangat lebih baik jika ini dibahas dulu sebelum dibawa ke DPRD.

## **DISKUSI PERTAMA (BAB I – BAB III)**

*Fasilitator: Roedy Haryo AMZ*

**Pengantar:**

Diskusi lebih diarahkan untuk membahas mengenai substansi dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan klarifikasi. Diskusi ini tidak membicarakan masalah kasus yang tengah terjadi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

**Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Yustinus Kepang*

- Pasal 7 ayat 2, mengapa belum diisi (hanya titik-titik saja)
- Pasal 8, dalam menetapkan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung, perlu ditetapkan kriteria untuk menjadikannya hutan lindung.

*M. Yasir (Camat Penyinggahan)*

Bab 2 pasal 6, fungsi hutan ada 4. Alangkah baiknya hutan konservasi dihapus dan memunculkan hutan suaka alam dan hutan wisata.

*Lukas (AMAN)*

Pasal 6, sebaiknya hutan lindung diatur melalui SK Bupati, bukan perda karena akan memakan waktu lama untuk membuat perda.

**Tanggapan:**

*Sulaiman Nur Sembiring*

- Tahapan rancangan perda, dalam menyusun ini kita belum mendapatkan masukan dari ahli kehutanan. Sedangkan sewaktu draft dibagikan bersamaan dengan undangan pada hari Jum'at, hari sabtu dan Minggu telah dibahas dan rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 7

Penetapan Status dan Fungsi Hutan

1. Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan suatu kawasan hutan berdasarkan status dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6
2. Penetapan suatu kawasan hutan bertujuan untuk lebih mempertegas kejelasan hukum atas status dan fungsi serta tujuan pemanfaatannya
3. Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem
4. Dalam penetapan suatu kawasan, Pemerintah daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan hak-hak masyarakat atas hutan termasuk inisiatif untuk membangun kawasan sendiri dengan tujuan konservasi
5. Pemerintah daerah setelah memperhatikan inisiatif masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menetapkan dan mengukuhkan kawasan konservasi dimaksud
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme suatu kawasan hutan diatur dengan Keputusan Bupati

- Pasal 8, tadi Diusulkan cukup hanya dengan SK. Ada perbedaan antara SK dan perda. SK hanya menunjuk pada satu hal tertentu dan sangat spesifik kemudian tidak berpengaruh pada hal lain (lebih bersifat teknis). Itu tidak perlu banyak pertimbangan, melainkan memerlukan perujukan. Sedangkan perda bersifat mengatur. Ini harus jelas, berisi hal yang bersifat prinsip, masalah kelembagaan, substansi dan lebih berhubungan satu dengan yang lain yang harus ditindak lanjuti dalam suatu keputusan.
- SK mungkin bisa dilakukan untuk hutan lindung jika di Kutai Barat hanya satu hutan lindung. Namun ini tidak bisa karena menyangkut masalah visi dari penetapan hutan lindung tersebut yang mengatur masalah kewenangan dan pengelolaan. Maka dari itu, kurang sesuai jika hutan lindung diatur melalui SK. Sebagai perbandingan, hutan adat tidak bisa diatur melalui SK.

- Pasal 6, mengapa ada hutan konservasi, kita merujuk pada UU 41/99. Dan merujuk pada ahli kehutanan, berdasarkan fungsi memang demikian. Yang dimaksudkan tadi sudah termasuk dalam hutan konservasi. Juga mengenai konservasi, khususnya cagar alam dan suaka alam, dalam UU 41/99, 5/90, 22/99, PP 25/00, kewenangan berada di pemerintah pusat. Namun dalam penetapan suatu kawasan, itu kasuistik.

**Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Wahyu (Timber dana)*

Bab 1, ketentuan umum, perlu ditambahkan beberapa pengertian. Di sana belum ada pengertian tentang HPH dan ijin lainnya. Mungkin bisa dimasukkan pengertian tersebut.

*Yustinus (Dinas kehutanan)*

Pasal 7 ayat 1, dikaitkan dengan UU 41/99, harap penjelasan atas dasar apa kita bisa menggunakan dasar ini karena dalam penetapan kawasan, pemerintah pusat yang menetapkannya.

*Guden Tency*

Dalam ketentuan umum, untuk pengertian perlu merujuk pada perda lainnya. Perlu dijelaskan mengenai PSDH, DR dan retribusi daerah lainnya.

**Tanggapan:**

*Sulaiman Nur Sembiring*

- Mengenai urutan pengertian memang masih ditata secara acak. Ini akan dilihat berdasarkan Kepres 44/99.
- Yang merancang ini bukan pribadi atau IHSA, melainkan tim perumus. Benar bahwa penetapan suatu kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mengapa di sini kewenangannya dibuat di pemda? Dari diskusi tim perumus, dari potret dan fakta kehutanan yang ada, banyak sekali peruntukkan lahan tidak sesuai dengan status dan fungsinya, namun kewajiban pusat tidak berjalan dalam merubah peruntukkan tersebut. Hal ini akan menyebabkan konflik. Yang paling mencolok adalah mengenai hak adat atas hutan. Tidak ada satu jengkalpun di Kutai Barat ini yang menjadi hutan adat menurut pemerintah pusat. Melihat ini, maka tim perumus merumuskan penetapan kawasan hutan ini berada di pemda untuk membantu pemerintah pusat. Inilah mengapa sebabnya perlu adanya landasan hukum. Untuk menghadapi keberatan dari pemerintah pusat, tim penyusun sudah mengantisipasinya dengan berbagai perangkat perundang-undangan yang ada, yakni pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah UU dilakukan oleh MA, bukan pemerintah pusat atau gubernur.

**Masukan dan Pertanyaan Peserta:**

*Yustinus*

Mungkin dari pasal ini, yang perlu diperjelas adalah di penjelasannya agar tidak ada keraguan terhadap pasal atau perda ini.

**Tanggapan:**

*Iku*

Pasal 7 merupakan ciri khusus perda ini dan DPRD dan pemkab harus berani memperjuangkan ini.

*Yulius Mimphim*

- Pengertian pemda, bupati, dishut, hutan rakyat/ulayat, hutan negara, hutan adat, pengelolaan hutan, hutan milik. Ini yang harus diperjelas pengertiannya.

- Pasal 7, ada kelemahan yang akan diperbaiki oleh tim. Sesuai permintaan pemda dan berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana pasal 5 dan 6. Demikian juga halnya dengan pasal 8.

*Yason Dawin*

Tim perumus adalah kelompok pembahas. Tim perumus ini mewakili masyarakat yang berkepentingan.

#### **Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Gasibram Umbaran (Dinas kehutanan)*

Pasal 7, jika bertentangan dengan per-UU-an di atasnya, maka perda bisa dihapuskan. Yang perlu dibahas adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda meliputi apa saja. Itu yang perlu dibahas, jika menguntungkan daerah, maka dapat dilanjutkan perda ini, jika tidak sebaiknya tidak perlu dilanjutkan.

*Petrus Lirin Mering (DPRD)*

Mengenai hutan adat. Di lapangan, hutan adat tidak memiliki kejelasan. Ini yang perlu dijelaskan. Dan juga perlu dijelaskan suku adat yang ada di Kutai Barat.

*Ramit*

Ada yang dikatakan hak-hak adat, namun belum ada peran adat. Yang menjadi pertanyaannya adalah mau ke mana adat dan harus seperti apa?

#### **Tanggapan:**

*Sulaiman Nur Sembiring*

- Negara kita menganut sistem trias politica. Yang perlu ditegaskan adalah independensi. Sebagai negara hukum, per-UU-an yang paling tinggi adalah konstitusi (UUD 1945), kemudian TAP MPR, UU, Perpu dst sampai dengan perda. Menurut Tap MPR 3/00, hak uji materil untuk UU dimiliki oleh MPR. Hak uji materil terhadap per-UU-an di bawah UU, (PP, Kepres dan perda) ada di MA. Jadi kalau eksekutif mencoba membatalkan perda, maka itu menyalahi trias politica yang dianut.
- Mengenai penjelasan hutan adat, di pasal 9 hanya satu pasal untuk hutan adat. Disebutkan ketentuan mengenai hutan adat diatur dalam peraturan daerah sendiri. Karena selama ini hutan adat dianggap bukan sesuatu yang penting. Untuk itu, ketentuan mengenai hutan adat harus diatur dalam peraturan tersendiri. Dan ini harus dimulai dengan pertemuan masyarakat adat yang nantinya akan dibawa ke kongres adat. Di situlah akan dibahas mengenai akan dibawa ke mana masyarakat adat dan apa perannya. Untuk itulah maka perlu dipacu agar perda hutan adat dapat segera tersebut.

*Yason Dawin*

Memang mengenai hutan adat tidak jelas di lapangan. Untuk itulah makanya perda hutan adat sangat diperlukan agar apa yang selama ini tidak jelas mengenai hutan adat menjadi jelas.

#### **DISKUSI KEDUA (BAB IV)**

*Fasilitator: Roedy Haryo AMZ*

#### **Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Yustinus (Dishut)*

- Pasal 12 ayat 4, bukan TGHK, melainkan RTRD atau RTRWP
- Pasal 14 ayat 1, tidak dilihat potensi. Ini ada kaitannya dengan ayat 2. Bagaimana menyusun neraca sdh jika potensi tidak diketahui

- Pasal 16 ayat 3, mestinya pasal 14, bukan pasal 12
- Pasal 21 ayat 2, belum memuat koperasi dan mengapa koperasi tidak dimasukkan
- Pasal 23 ayat 1, mungkin lebih tepat yang memberikan semua itu adalah Bupati, bukan Kadishut. Ini berkaitan dengan ayat 2. Untuk skala yang lebih kecil bisa dilakukan oleh kadishut.

*Guden*

- Pasal 23, idem dengan usul di atas.
- Pasal 25, sekiranya yang menyebutkan pasal 25 tidak dimasukkan
- Pasal 21, mungkin yang dimaksud adalah ijin usaha pemanfaatan kawasan kayu, bukan ijin usaha pemanfaatan kawasan industri kayu

*Joni Lukas*

- Pasal 20 ayat 1, peraturan kampung.
- Pasal 24 ayat 1 point b, perlu ditambah sanksi administrasi
- Pasal 29 ayat 1, ditambahkan penanaman kembali sesuai keputusan masyarakat sekitar hutan.

**Tanggapan:**

*Sulaiman N Sembiring*

Pasal 12, ayat 4, memang bukan TGHK, tetapi Rencana Tata Ruang Kabupaten.

**Peserta:**

*Yustinus*

Sehubungan RTRWK belum ada, ada baiknya mengacu pada RTRWP

**Tanggapan:**

*Sulaiman*

- Untuk membuat perda PSDA, memang perlu untuk mengacu pada rencana tata ruang. Untuk itu perlu untuk menyusun rencana tata ruang. Hanya saja karena ini kabuo
- Pasal 14 ayat 2, usulan itu bagus.
- Pasal 21 (2), mengenai koperasi harus ditelaah lebih dalam. Dalam istilah hukum perdata, yang dimaksud dengan perorangan adalah orang, orang perorangan dan badan hukum. Sedangkan di UU kehutanan, perorangan dan koperasi dibedakan. Ini perlu ditelaah kembali bersama orang hukum kehutanan. Alternatifnya, dalam penjelasan akan dijelaskan. Intinya koperasi dimasukkan.
- Pasal 23 (1) memang ada kerancuan. Pasal 23 ke bawah merupakan pasal yang memerlukan pembahasan sangat panjang. Ada kriteria mana yang menjadi kewenangan bupati dan mana kadishut. Jangan semuanya menjadi kewenangan bupati. Ini salah satu masukan yang diharapkan selain masukan mengenai skala kewenangan, mana yang menjadi kewenangan bupati dan mana yang menjadi kewenangan kadishut. Yang menjadi kewenangan bupati adalah sesuatu yang fundamental. Memang harus dipilah dengan jelas mana kewenangan bupati dan kadishut.
- Pada skala usaha juga perlu diperjelas. Untuk skala kecil, teknologi apa yang dapat digunakan. Demikian juga untuk skala besar.
- Pasal 20 (1) setiap sesuatu dimulai dengan tujuan. Ayat ini sudah disempurnakan sebagaimana hasil rumusan yang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu.
- Pasal 24 (1) (b) sebelum ditambahkan sanksi administratif, perlu ditelaah kembali apakah hanya sanksi itu? Logikanya, kadishut hanya bisa memberikan sanksi administratif.
- Pasal 29 (3), yang dimaksudkan di sini adalah bentuk kegiatan. Yang jelas reklamasi bukan dilakukan oleh masyarakat, tetapi perencanaannya dilakukan oleh masyarakat.

*Yustinus*

Pasal 24 (b) kepala dinas dihilangkan dan tidak perlu dicantumkan sanksi administratif karena itu terlalu ringan.

### **DISKUSI KETIGA (BAB V – BAB X)**

*Fasilitator: Roedy Haryo AMZ*

?

Pasal 49 (1), harap dijelaskan

### **Tanggapan**

*Sulaiman*

Peran serta masyarakat seringkali hanya menjadi slogan. Peran serta yang sejati itu tidak hanya diminta pendapat tetapi juga mereka harus tahu perencanaannya dan diinformasikan perencanaan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat memberi masukan hingga saat kebijakan itu menjadi suatu keputusan, harus ditanyakan kembali pada masyarakat apakah memang seperti ini. Ini memberi ruang kepada masyarakat untuk berbicara. Memang istilah sejati atau genuine perlu untuk dicari kata yang merakyat. Mungkin bisa diganti dengan “murni dan konsekuen”.

### **Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Mering*

Pasal 48 (3) di dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat harus jelas. Juga mengenai sanksi kepada pengusaha yang merugikan masyarakat.

*Ramadhan*

Pasal 48 (3), perlu dipertegas masyarakat sekitar hutan sampai mana. Jangan sampai klaim bahwa ada masyarakat sekitar hutan tetapi lokasinya jauh dari areal hutan tersebut.

*Madrah*

Pasal 48 (3) tidak ada masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Mungkin bisa direvisi kalimatnya.

### **Tanggapan:**

*Sulaiman*

- Pasal 28 (3), mengenai kompensasi akan diatur melalui keputusan bupati. Jika ingin dipertegas, maka melalui keputusan bupati itu. dikatakan di dalam ayat tersebut “berhak”, maka orang yang menghilangkan akses itu memiliki “kewajiban”. Ini terangkum dalam ayat 5 pasal 48.
- Memang belum dibuat batasan mengenai masyarakat sekitar hutan. Ini akan diluruskan melalui penjelasan. Mungkin dari pengalaman para pengusaha dapat memberikan masukannya mengenai batasan tersebut. Ini kadang kala sulit untuk disusun berdasarkan teori.
- Andaikan tidak ada masyarakat di dalam hutan, maka tidak masalah tetap dicantumkan dalam raperda ini. Jika ternyata ada masyarakat di dalam hutan dan kita menghapus kalimat tersebut, maka kita harus merubah perda tersebut.

### **Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Petrus (pemerintahan)*

Pasal 51, unsur pemerintahan lainnya diusulkan dihapus karena unsur pemerintahan lainnya itu tidak jelas yang mana.

**Tanggapan:**

*Sulaiman*

Memang benar camat dan sejenisnya merupakan unsur pemerintah daerah, namun Babinsa bukan merupakan unsur pemda, tetapi dia unsur pemerintahan lainnya.

**Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

?

Bab 8 pasal 57 (1), diusulkan pasal yang belum jelas diisi dengan pasal 19 sampai pasal 24

*Lukas*

Pasal 56 (1), ditambahkan dengan "masyarakat" karena akan dikhawatirkan akuntabilitasnya lemah.

?

56 (2), disarankan dibentuk oleh Bupati, bukan oleh dishut karena ada keterkaitan dengan penyidikan dilakukan oleh PNS dan Pamong Praja.

**Tanggapan:**

*Sulaiman*

- Masukan dari pasal 19 sampai 24. Kita harus memilah sanksi pidana. Rumusan 57 (2) sebagai berikut, "Di luar dari hal yang disebutkan pasal 1, akan digunakan UU Kehutanan yang bisa dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 milyar rupiah." UU LH juga bisa digunakan.
- Juga yang perlu dipikirkan adalah masalah kompensasi tadi. Jika suatu perusahaan berjanji untuk memberikan kompensasi namun melanggar, mungkin bisa dikenakan pasal 57.
- Pada dasarnya PNS itu sama dengan kepolisian. Namun untuk hal-hal tertentu, kepolisian mengalami kesulitan untuk diatasi. Kepolisian mungkin memiliki keterbatasan dalam menghadapi pelanggaran di sektor kehutanan. PNS di sini juga termasuk bea cukai dll. Juga berkaitan dengan jumlah personil kepolisian yang mengerti masalah kehutanan. Ini dimungkinkan karena sudah diatur pada kitab UU hukum acara pidana.
- Mungkin dari dinas kehutanan ada baiknya dapat memilah kewenangan yang bisa dilakukan oleh dinas dan mana yang oleh bupati

**Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Guden*

- Pasal 61 (1) dan (2). Untuk ayat 2, mungkin perlu dihilangkan karena tidak sesuai dengan ayat 1. Demikian juga halnya ayat 4.
- Tambahan pasal bab 11, "Hal-hal yang belum diatur dalam perda ini akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati."

?

- Pasal 58 (1), mestinya bukan pasal 49, namun 57.
- Perlu diperjelas pemberian ganti rugi kepada pemda yang mana dan masyarakat yang mana?

**Tanggapan:**

*Sulaiman*

- Pasal 61 (1), kalau ijin itu diberikan sebelum UU 22/99 diberlakukan, maka ijin itu tetap berlaku.
- Pasal 61 (2), UU 22/99 mulai diberlakukan tanggal 6 Mei 2000. Jika ada ijin yang diberikan kepada pengusaha oleh pemerintah pusat, propinsi ataupun Kutai Kertanegara, maka ada niat buruk dari mereka untuk mengambil keuntungan dari Kutai Barat. Dalam tap MPR

4/00, bagi daerah yang siap melaksanakan otda, maka sejak tanggal 1 Januari 2001 dapat melaksanakan otda. Pasal 2 menyebutkan daerah lain yang harus taat pada hukum.

- Pasal 61 (4), kita harus menghormati ijin yang telah diberikan. Namun untuk masa yang akan datang, maka ijin tersebut harus menghormati hukum yang berlaku di daerah, bukan berarti pemerintah daerah yang memberikan ijin HPH pada pengusaha.
- Mengenai penambahan pasal, usl tersebut sangat beralasan jika
- Apakah perda bisa mencantumkan itu, karena terlalu luas yang belum diatur dalam perda ini dan sangat luas bupati dalam mengatur yang belum diatur.
- Kita dituntut untuk membuat perda ini selengkap mungkin.
- Apakah bisa SK Bupati dapat menganulir perda? Yang bisa merubah perda ini adalah keputusan DPRD.
- Memang ganti rugi di sini belum mencantumkan kriteria. Juga belum mencantumkan kriteria pihak yang dianggap bersalah. Juga mengenai masyarakat yang mana, itu perlu ada masukan dari peserta.

#### **Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Yustinus*

Belum melihat masalah retribusi. Ini penying sekali guna meningkatkan PAD Kubar. Mungkin ini perlu dipikirkan untuk dimasukkan dalam raperda ini.

*Lukas*

Perda ini belum memberikan desa untuk bebas berfikir untuk mengelola hutannya sendiri. Sedangkan jika ada kasus, maka kepala kapung dan kepala adat diseret ke dalam kasus tersebut. Mungkin masalah ini bisa dimasukkan dalam raperda ini.

*Sugeng*

Pasal 60 (2), mungkin perlu telaah lebih dalam karena bisa saja ada pejabat yang tidak tahu mengenai penyelewengan pengelolaan hutan, dikenakan sanksi. Ini tentu perlu pertimbangan kembali.

#### **Tanggapan:**

*Sulaiman*

- Mengenai retribusi, memang perlu rumusan mengenai retribusi. Ini memang harus dipikirkan dengan catatan jangan sampai ini tidak terlalu memberatkan perusahaan dan sifatnya bukan pungutan. Kita harus mengkaji ulang perundang-undangan yang mengatur hal ini. Dalam perundang-undangan tersebut, retribusi ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini dijadikan catatan dan akan didiskusikan dengan ahli akuntansi kehutanan.
- Jika kita berbicara masalah masyarakat sekitar dan di dalam hutan, maka peran serta sudah menjadi hak mereka. Jika berbicara masalah pengelolaan secara langsung, maka itu akan dimuat dalam perda hutan adat.
- Latar belakang pasal ini dibuat, adalah kejadian hutan gambut dijadikan lahan cadangan pangan di Kalteng dan hasilnya nol besar. Kesalahan yang dibuat oleh pemerintah waktu itu tidak mendapat sanksi apapun. Mestinya ada sanksi yang diterima. Memang rumusannya tidak sempurna dan perlu disempurnakan.

*Azis Khan*

Jika ingin menggunakan tanggung gugat publik, maka yang menjadi sasaran tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sendiri dan pengusaha. Tanggung gugat itu merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin diperlukan penataan ulang pada pasal ini (pasal 60 ayat 2).

*Sulaiman*

Pasal ini berangkat dari pemerintah sebagai pelayan publik. Sedangkan untuk dunia usaha dan masyarakat sendiri sudah ada aturan hukum yang jelas. Dan memang agar lebih akurat, perlu disempurnakan.

#### **Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

*Ketut*

Mengenai penyidikan. Peran masyarakat sangat penting karena merekalah yang pertama dan yang paling tahu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melanggar. Apakah memungkinkan memasukkan peran serta masyarakat dalam melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi.

#### **Tanggapan:**

*Sulaiman*

Yang perlu dipahami pertama kali adalah filosofi dalam pembentukan lembaga negara. Jika polisi efektif dalam menegakkan hukum, maka itu tidak akan mengkhawatirkan. Dan usulan tersebut sudah terakomodir dalam pasal 52. Mungkin ini perlu penyempurnaan. Pemda dalam hal ini dinas kehutanan harus menjamin perlindungan masyarakat yang memberikan informasi.

#### **Pertanyaan dan Masukan Peserta:**

?

Mengenai retribusi, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada pihak pengusaha sebelum menetapkan retribusi. Jika tidak, pemda tidak berhak menetapkan retribusi. Dan mengenai retribusi itu bisa disisipkan pada pasal 23.

#### **Rangkuman Substansial**

- Pasal 6 mengenai fungsi hutan, diusulkan dilengkapi dengan hutan suaka alam dan cagar alam serta menghilangkan hutan konservasi
- Pasal 8, hutan lindung diatur oleh SK bupati
- Ketentuan umum, masih diperlukan tambahan pengertian tentang HPH dan ijin-ijin lainnya, pemda dan jajarannya, dinas kehutanan, HKM, hutan ulayat, hutan adat, hutan milik dll
- Pasal 7, diformulasikan mengenai kewenangan pusat dan daerah terutama dalam konteks dinas kehutanan
- Perlu dipertegas dan diperjelas peran adat dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan
- Mengenai TGHK, hendaknya merujuk RTRWK dan RTRWP.
- Pasal 14, hendaknya dimasukkan untuk mengetahui potensi.
- Hendaknya dipertimbangkan dengan telaah yang lebih kritis apakah koperasi dimasukkan dalam pasal 21 atau dijelaskan dalam penjelasan
- Pasal 23, pertegas level kewenangan serta teknologi yang digunakan dalam pasal 23
- Pasal 29 (3), diperjelas tahapan kegiatan reklamasi yang mengandung unsur peran serta masyarakat dalam melaksanakan reklamasi
- Pasal 48 (3), hendaknya diperjelas mengenai kompensasi kepada masyarakat dan perjelas masyarakat sekitar hutan berdasarkan pengalaman empirik
- Mengenai tidak pidana, perlu merujuk pada pasal tertentu (19 sampai 24)
- Mengenai keputusan tim penyidik dilakukan oleh Bupati
- Mengenai tanggung gugat publik, perlu dipertegas pihak mana yang menjadi sasaran dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik
- Mengenai penambahan pasal yang diusulkan mengenai "Memuat hal yang belum diatur, diatur dalam SK Bupati"
- Pasal 58, mengenai ganti rugi, hendaknya diperjelas, pemerintah dan masyarakat mana yang mendapatkan ganti rugi

Yang perlu dibahas dan ditelaah kembali adalah:

- Raperda ini belum sedemikian rupa mempertegas dan mengakomodir masalah retribusi
- Terkesan belum tegas membahas mengenai hak kelola di tingkat kampung yang ada kaitannya antara perda ini dengan peraturan kampung
- Peran masyarakat, terutama mekanisme yang berkaitan dengan temuan masyarakat dalam pelanggaran pengelolaan hutan serta jaminan perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan masyarakat.

## **PERANGKUMAN MASUKAN AGENDA TINDAK LANJUT**

*Sulaiman Nur Sembiring*

Langkah penting yang akan dilakukan:

- Berbagai masukan yang telah diberikan telah terdokumentasi dan itu akan diserahkan kepada KKPKD dan tim perumus untuk diintegrasikan ke dalam draft 5 dan diharapkan dalam minggu ini akan muncul draft akhir. Mungkin ini akan didiskusikan oleh IHSA dan KKPKD, apakah IHSA dapat membantu dan ini dilakukan di Jakarta. Di sana ada Heriadi, Azis dan beberapa pihak yang akan menyempurnakan draft ini.
- Sekitar tanggal 20 Februari, Azis akan menyerahkan hasil penyempurnaan tersebut kepada KKPKD lalu KKPKD akan memberikan kepada Dinas Kehutanan dan Dinas akan memberikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dibahas lagi lalu akan diteruskan kepada DPRD.
- Dalam waktu 20 hari ini akan didiskusikan draft ini bersama Ary Yasir.

## **PENUTUP**

*Ir. Rama Alexander Asia (Bupati Kutai Barat)*

Disampaikan terima kasih atas partisipasi peserta seminar dan penghargaan diberikan kepada anggota dewan selaku peserta proses pembahasan draft 5 rancangan perda kehutanan kutai. Dari proses ini paling tidak ada dua hal yang bisa diperoleh, yaitu masukan untuk penyempurnaan raperda kehutanan dapat makin banyak dan makin luas sehingga tim IHSA dapat meramu finalisasi draft ini menjadi lebih sempurna.

Dalam proses penyelesaian draft ini, kita semakin yakin bahwa draft ini bisa diterima oleh masyarakat walaupun masih ada lagi sosialisasi. Setidaknya pada tahap ini beberapa komponen masyarakat sudah tersosialisasikan. Pada proses ini juga ada LSM yang biasanya tidak ikut dalam acara seperti ini, hadir untuk memberikan masukan. Diharapkan LSM dan pemerintah daerah dapat bersama-sama memberdayakan masyarakat.

Peserta dapat sambil belajar, terutama Kabag Hukum, bahwa semua perda yang berkaitan dengan publik harus melalui konsultasi publik sebelum diserahkan kepada DPRD. Kita harus bisa mengambil pengetahuan dari proses ini dalam penyusunan perda yang berkaitan dengan kepentingan publik. Demikian juga instansi-instansi dan dinas yang menyusun perda yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selanjutnya, proses finalisasi memang menjadi tugas Sulaiman dan teman-teman, tapi tugas kita selanjutnya nanti melalui Dinas Kehutanan dan KKPKD menyiapkan sosialisasi. Demikian juga perda-perda yang lain. Ini sengaja diutarakan di depan DPRD agar nantinya saya tidak terkejut lagi. Kelemahan kita adalah bangga dengan hasil tulisan namun kemudian hanya disusun di dalam lemari. Ini tidak boleh dilanjutkan. Karena sudah menyusun Rencana Induk Institusi Kampung, maka itu harus ditindak lanjuti, tidak hanya menjadi rencana induk.

Disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada NRM yang telah memfasilitasi kegiatan ini tanpa memperhitungkan biaya dan tenaga serta waktu. Wajar jika kita memberikan respek dan

apresiasi yang tinggi kepada mereka. Jika Pemda dalam penyelenggaraan ini mengalami kekurangan, harap dipahami karena kondisinya memang demikian. Kepada KKPKD, gunakan kesempatan ini untuk belajar dan jangan bosan untuk mengikuti diskusi-diskusi yang diadakan. Bagi LSM yang mengikuti konsultasi-konsultasi seperti ini, diharapkan jika ada kegiatan serupa ini di waktu yang ada dapat hadir secara intensif guna bersama-sama bersinergi melaksanakan pembangunan di Kubar.

Berkat Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah dilakukan pada hari ini, Seminar Sehari Draft 5 Rancangan Peraturan Daerah Kehutanan Kutai Barat secara resmi ditutup.



**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT**  
**No. 522.1/K. 309 /2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEHUTANAN KABUPATEN**  
**KUTAI BARAT**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan hutan yang berorientasi pada visi hutan lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 453/K.065/2001 tentang Tim Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KK-PKD) Kutai Barat, dengan tugas pokok menghasilkan Rencana Program Pembangunan Bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa KK-PKD telah berhasil menyusun data umum dan informasi, membuat rencana strategis dan rencana aksi pengelolaan kehutanan Kutai Barat dalam bentuk Dokumen Rencana Program Pembangunan Bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa sebagai tindaklanjut dari tersusunnya dokumen Program KK-PKD dan rencana program Pembangunan Bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan, Tim mana merupakan bagian dari Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah, yang memberikan masukan substansi dan menyelenggarakan proses pembentukan peraturan yang aspiratif, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat.

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat 6 dan pasal 18 A UUD 1945, Amandemen Kedua Tahun 2000;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan No. XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian Keuangan Pusat, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI No. III/MPR RI/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang undangan
4. Ketetapan MPR No. IV/MPR RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

6. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
7. Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
8. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
10. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
11. Undang-undang No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat Dan Kota Bontang
12. Undang-undang No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
13. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan
14. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
15. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
16. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan kepada Daerah
17. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
18. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi
19. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonomi
20. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa dan Hak Ulayat Tanah Masyarakat Adat
23. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 453/K.065/2001 tentang Tim Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah Kutai Barat
24. Peraturan Daerah Kutai Barat No tentang 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten
25. Peraturan Daerah Kutai Barat No. 27 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan

### **Memutuskan:**

#### **Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Susunan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat yang unsur-unsur personilnya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini mempunyai tugas untuk menindak lanjuti program strategis KK-PKD berdasarkan Dokumen Perencanaan Program Kehutanan Kutai Barat, menyusun dan merumuskan Rancangan Inisiatif, Rancangan Akademik, dan Rancangan Peraturan di Bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat secara aspiratif melalui Mekanisme Konsultasi Publik, membantu menyiapkan Rancangan atau Draf Peraturan Daerah yang akan diajukan ke DPRD melalui Tim 305;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atas anggaran yang relevan untuk itu dan atau dana dari para donatur yang sah;
- KELIMA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan ini berakhir pada tanggal 31 April 2002;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sentawar  
Pada tanggal: 18 Oktober 2001

Bupati Kutai Barat

Ir. Rama A. Asia

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT  
 NO. 522.1/K.309/2001 TENTANG TIM PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEHUTANAN  
 KABUPATEN KUTAI BARAT

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan/Unsur</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1	Ir. Rama A. Asia	Bupati	Penasehat/Pelindung
2	Ir. Arry Yasir Philipus,Msc	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua Tim
3	Drs. Yuventius Soin	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Pemda Kubar	Wakil Ketua I
4	Ir. Asrani	Bappeda	Wakil Ketua II
5	Yulius Mimphin,S.H.	Staf Bagian Hukum dan Perundang- undangan Pemda Kubar	Sekretaris I
6	Cornelis Yan Sinyal,S.P.	Liaison Officer GTZ-Kaltim	Sekretaris II
7	Khalid, S.H.	Dinas Kehutanan	Anggota
8	Th. Ronah	Dewan Adat	Anggota
9	Madrah	Masy. Adat/Antropolog local	Anggota
10	Iku, S.Hut	Pengusaha Hutan Lokal	Anggota
11	Ade Cahyat,S.Hut	APKSA	Anggota
12	Andi Sumangealam, S.Hut	Dinas Kehutanan	Anggota
13	Yustinus	Dinas Kehutanan	Anggota
14	Yeremias Ehon	Masy. Adat	Anggota
	Anita Silalahi, S.H.	IHSA	Anggota
15	Sulaiman N.Sembiring	NRM/IHSA	Anggota
16	Edyanto	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17	Paulus Kadok	LBBPJ	Anggota
18	Bambang	Dinas Pariwisata	Anggota
19	Eko Isbuwanto	Dinas Pertanian	Anggota
21	FX. Sugeng	BPN	Anggota
22	Wahyudinata	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
23	DR. Fadjar Pambudhi	Dosen Unmul	Anggota
24	Agustinus B, S.H.	Pengacara	Anggota
25	Rudi Ignatius	SHK Kaltim	Anggota
26	Christianus Benny,S.Hut	Staf Dinas Kehutanan	Anggota